KATA PENGANTAR

Bahan analisis yang digunakan dalam penyusunan buku yang berjudul "Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat" ini diambil dari hasil penelitian penulis dalam menyusun disertasi yang berjudul "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi pada Korban". Karena analisis kajiannya berbeda, maka sistematika penulisan, permasalahan yang disusun, analisis terhadap permasalahannya serta kesimpulan yang tetapkan, **berbeda** dengan disertasi penulis. Dalam penyusunan buku ini bahkan terjadi perkembangan bahan yang digunakan maupun analisisnya itu sendiri, karena RUU KUHP Baru dalam disertasi yang dianalisis tahun 2008, sedang RUU KUHP Baru dalam buku ini tahun 2012.

Pencapaian cita-cita bangsa setelah Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh para pendiri negara adalah membentuk pemerintah negara Indonesiayang berupaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan sosial antara lain dapat ditempuh melalui kebijakan penal, khususnya kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Pola Pemidanaan merupakan pedoman bagi Badan Legislatif/Badan Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan ; Jenis Pidana [Strafsoort], Lamanya Pidana [Strafmaad] dan Cara Pidana dilaksanakan [Strafmodus]. Kebijakan pola pemidanaan dalam KUHP/WvS yang merupakan sistem induk hukum pidana materiil, masih berorientasi pada pelaku, meskipun perkembangannya dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/ WvS, muncul perhatian terhadap korban, namun belum terbangun suatu kebijakan pola pemidanaan yang integral. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban integral dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial inilah yangdisuguhkan dalam buku ini.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata pengantar iii
Daftar isi v
Daftar tabel vii
Daftar gambar viii

Pendahuluan 1
Pembahasan 6
A. Perhatian terhadap korban dalam dokumen internasional 6
B. Pengertian konsepsi dan ruang lingkup korban 9
1. Pengertian tentang korban 9
2. Konsepsi tentang korban 10
3. Ruang lingkup (tipologi) korban 19
C. Kebijakan pola pemidanaan 23
1. Pengertian "kebijakan" dan pengertian "pola pemidanaan" 23
2. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban 24
3. Hubungan antara pola pemidanaan yang berorientasi pada korban dan kesejahteraan sosial 25
D. Pembaharuan hukum pidana Indonesia 27
E. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial saat ini 34
F. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang akan datang 65
1. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam konsep KUHP baru tahun 2012 65
2. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam kajian perbandingan beberapa negara 111
3. Kebijakan ideal pola pemidanaan perlindungan korban .. 152

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I :
Kebijakan Pola Pemidanaan Dalam Hukum Positif Saat Ini..... 35

Tabel II :
Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif Saat Ini 41

Tabel III :
Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam RUU KUHP Baru Tahun 2012 79

Tabel IV :
Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Kajian Perbandingan 112

Tabel V :
St. Internasional Bagi Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban 131

PENDAHULUAN

Cita-cita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia hakikinya merupakan upaya negaradalam melindungi masyarakat. Tujuan nasiona negara Indonesia juga berupaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian upaya pemerintah di samping melindungi masyarakat, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[1]

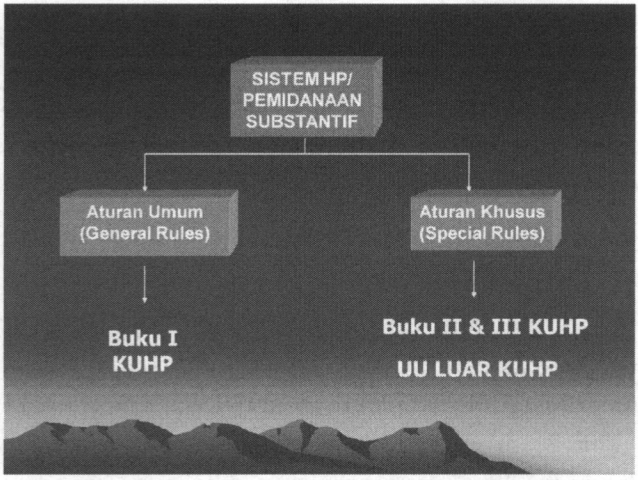
Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Acuan filosofi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional berupa kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal.

Bab II Kondisi Umum Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa pembangunan di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial; di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewangan sesuai dengan tuntutan reformasi belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumbang tindihnya dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghomatan hak asasi manusia Indonesia masih memprihatinkan.[2]

---

1. Disarikan dari GBHN, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999, Tahun 1999-2004, Dasar Pemikiran, hal. 7-8.
2. Ibid., hal. 10-11.

Khusus di luar KUHP/WvS. Aturan khusus baik dalam Buku II dan III KUHP/WvS dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP/WvS pada umumnya memuat perumusan delik. Aturan khusus tersebut dapat juga memuat aturan-aturan khusus lainnya yang berhubungan dengan hal-hal yang menyimpang, berbeda atau belum diatur dalam aturan umum KUHP/WvS. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (**sistem pemidanaan substantif**) yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.Sistem Pemidanaan Substantif[4]

- Dari gambar di atas terlihat, bahwa :

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP/WvS merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana.

Sebagai sub-sistem, Undang-Undang di luar KUHP/WvS terikat pada ketentuan/aturan umum yang ada di dalam KUHP/WvS (Buku I).Ketentuan umum KUHP "yang mengikat (yang berlaku)" untuk Undang-Undang di luar KUHP/WvS, adalah Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I, sepanjang tidak membuat ketentuan lain yang menyimpang (Lihat Pasal 103 KUHP). Ini berarti, keterikatan Undang-Undangdi luar KUHP/WvS terhadap aturan umum tidak bersifat mutlak, karena bisa membuat "ketentuan lain" yang menyimpang.

Ketentuan umum dalam Bab IX Buku I KUHP/WvS (Pasal 86 s/d 102) hanya berlaku untuk Buku II dan Buku III KUHP/WvS, tidak untuk

4. Barda Nawawi Arief, Slide hukum pidana 1 lengkap, slide ke-56

Kebijakan perumusan "Ketentuan Pidana" dalam ketentuan perundang-undangan di bidang hukum pidana materiil, jika lebih difokuskan pada sub-sistem jenis sanksi pidana *("Straf Soort")* seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP/WvS, maka terlihat adanya kebijakan sistem pemidanan yang lebih berorientasi pada pelaku. Artinya *"Straf Soort"*dalam formulasi Pasal 10 KUHP/WvS tersedia bagi pelaku tindaka pidana.

Dalam setiap formulasi sistem pemidanaan dapat dikaji dari dua sudut kebijakan yaitu;perumusannya dan tujuan perlindungannya.Dari sudut kebijakan perumusannya, masalah utama hukum pidana meliputi kebijakan perumusan tindak pidana, kebijakan perumusan pertanggungjawaban pidana dan kebijakan perumusan pidana dan pemidanaan. Dari sudut kebijakan tujuan perlindungannya, maka kebijakan perumusan sistem pemidanaan berupaya melindungi kepentingan masyarakat dan kebijakan perumusan pertanggungjawaban pidana berupaya melindungi kepentingan pelaku tindak pidana. Upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dapat dimaknai sebagai perlindungan korban secara komunitas dan individu, baik korban senyatanya maupun yang berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu kalau kebijakan perumusan pidana dan pemidanaan lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana, maka tampak ada "ketidak-seimbangan" dalam tujuan perlindungannya, yaitu upaya perlindungan masayarakat/korban dan individu. Upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat bertujuan mewujudkan rasa aman dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang dianalisis dalam buku ini adalah **"bagaimanamenetapkan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial" ?.**

2. Pada Kongres PBB Ke-8 *''Protection of human rights of victims of crime and abuse of power*". [9]) Havana, Cuba (dokumen A/CONF 144/C.2.2./ L.5) tahun 1990. Perkembangan perhatian terhadap korban terlihat secara khusus dalam pembahasan "*Terrorist criminal activities*" dalam pembahasan mengenai "*Measures against international terrorism*" pada huruf L nomor 23 tentang "*Protection of victims*"' dikatakan *"States should establish appropriate mechanisms for the protection and introduce relevant legislation as well as allocate sufficient resources for the assistance and relief of victims of terrorism, in accordance with the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power".* Kongres menghimbau negara-negara untuk menentukan mekanisme perlindungan secara tepat, memberi masukan yang relevan bagi perundang-undangan maupun tersedianya sumber daya yang cukup guna membantu dan meringankan korban terorisme, sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Kongres PBB ke-9 "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders"* Kairo tanggal 29 April - 8 Mei 1995 dalam *point IV* tentang *"Crime Prevention Strategies, in Particular as Related to Crime in Urban Areas and Juvenile and Violent Criminality, Including the Question of Victim: Assessment and New Perspectives*". "Strategi Pencegahan Kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan Kejahatan Perkotaan, Kejahatan Remaja dan Kejahatan Kekerasan, Termasuk Pertanyaan tentang Korban: Penilaian dan Perspektif Baru". Pada point 4 dinyatakan, bahwa: *Expresses its concern about the plight of victims of crime and urges the full use and application of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power and intersified action for the protection of and assistance to victims at the national and international levels, including, training, action-printed research and on-*going *information exchange and other means of cooperation in this field*[10]. Mengungkap keprihatinannya

---

9. Ninth Unitet Nation Congres of *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Cairo, Egypt, 29 April — 8 May 1995, Unitet Nation Action Againts Organized Crime, 211/Sevent United Nation Congres...Chap I, Sec. C., hal. 120.
10. Ninth Uitet Nation Congres *of "Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"*, Cairo, Egypt 29 april - 8 May 1995, Report Prepared By The Secretariat, unitet Nation, page 10.

Anak"/Pasal 23 ayat (3) "Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap AnakNakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barangbarangtertentu dan atau pembayaran ganti rugi". Respon Indonesia atas himbauan kongres baru muncul di tahun 1997, selama masa kurang lebih 12 tahun.

B. PENGERTIAN KONSEPSI DAN RUANG LINGKUP KORBAN

1. Pengertian Tentang Korban

Pengertian korban mengalami perkembangan konseptual dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan beberapa acuan yang menjelaskan secara memadai apa yang dimaksud dengan korban. Dalam "*The Oxford English Dictionary*"(Vol XII,1961) mendefenisikan korban kejahatan sebagai:

a. *A living creature killed and offered as a sacrifice to some deity or supernatural power.The concept has, for example, been applied to Christ as an offering for mankind.*
b. *a person who is put to death or subjected to torture by another; one who suffers severely in body or property through cruel or oppressive treatment; one who is reduced or destined to suffer under some oppressive or destructive agency; one who perishes or suffers in health, etc, from some enterprise or pursuite voluntarily undertaken. In weaker sense: one who suffer some injury, hardship, or loss, is badly treated or taken advantage of, etc*[12].

Dalam definisi pertama, korban dimaknai sebagai pembunuhan terhadap manusia untuk dipersembahkan kepada dewa atau kekuatan supranatural. Sebagai cantoh, kematian Kristus merupakan korban untuk manusia.Dalam definisi kedua, korban dimaknai sebagai, Seseorang yang menjadi korban pembunuhan atau penyikasaan oleh orang lain. Seseorang yang menderita fisik maupun hartanya karena tindakan penindasan. Seseorang yang ditakdirkan menderita karena tertindas. Seseorang yang parah kondisi kesehatannya dan sebagainya.

---

12. Emilio C. Viano (edt), *Victim and Society,Victimology: The Study of the Victim*, Visage Press, Inc. / Washington D.C. USA,1976, hal. XIV

"the victim".In our own minds we know who or what is the victim in any situation. At the same time, we exclude other contenders from our image of the victim[14].

Richard Quinney mengatakan, siapa itu korban tidak dapat diterima secara utuh (tidak didapat makna korban dalam pegertian utuh; menurut penulis). Dikatakannya, korban merupakan konsep realita dan juga merupakan objek dari suatu peristiwa. Seluruh bagian diliputi oleh setiap rangkaian perbuatan dalam konstruksi realitas dari suatu situasi. Dalam konteks masyarakat luas, kita dapat menggunakan konstruksi pikiran sehat, tentang "kejahatan", "penjahat" dan "korban". Diketahui, siapa atau apakah korban, ada dalam setiap keadaan. Pada waktu yang sama, kita abaikan pandangan-pandangan lainnya dari *image* kita tentang korban.

Bertitik tolak dari penjelasannya konsepsinya tentang korban,Quinney mengemukakan difinisi korban sebagai berikut:

By the social construction of law itself, all crimes have a victim. Acts, in fact, are difined as criminal because someone or something is conceived of as a victim. In this sense, the victim- that is , a conception of the victim- precedes the definition of an act as criminal. If a victim cannot be imagined, a criminal law is neither created nor enforced. A "victimless" crime can only be one that is defined after the fact by an outside observer. That every crime has a victim is recognized in legal definitions of crime.[15]

Dengan konstruksi sosial, Richard Quinney berpendapat, bahwa semua kejahatan menimbulkan korban (*all crimes have a victim).* Perbuatan, merupakan fakta yang dapat didefinisikan sebagai kejahatan karena seseorang atau sesuatu dibayangkan sebagai korban. Dalam pengertian demikian, korban juga konsep tentang korban, mendahului difinisi mengenai suatu perbuatan sebagai kejahatan. Jika korban tidak dapat diimajinasikan maka hukum pidana yang disusunpun tidak dapat ditegakkan. Setiap kejahatan menimbulkan korban diakui sebagai difinisi hukum

14. Richard Quinney, *Who is the victim,* dalam Israel Drapkin and Emilio Viano (edt), *Victimology* Lexington Books D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts Toronto London, 1975, page 100.
15. *Ibid.*

perbuatan pelaku tindak pidana yang patut dihukum dengan cara tertentu, didasarkan pada pertimbangan ketercelaan nilai moral perbuatan tersebut. Sebaliknya, sebagian didasarkan suatu penilaian besarnya kerugian yang menimpa kepentingan individu dan sosial.Terhadap pertimbangan-pertimbangan menyangkut penangkalan/ pencegahan*(deterrence)* baik pelanggar khusus maupun pelanggar-pelanggar potensial yang lain dan perbaikan *(reform)* pelanggar melalui hukuman, didasarkan pada asumsi tertentu menyangkut pola-pola dan motivasi perilaku manusia.

b. Rupert Cross

Menurut Rupert Crossdalam *"Punishment Prison and The Public"* khusus mengenai *"Penal Practice in a Changing Society"* mengemukakan;

That a fundamental re-examination of penal methods should concider, not only the obligations of society and the offender to one another, but also the obligations of both to the victim. "The assumption that the claims of the victim are sufficiently satisfied if the offender is punished by society becomes less persuasive as a society in its dealings with offenders increasingly emphasizes the reformative aspects of punishment. Indeed in the public mind the interests of the offender may not infrequently seem to be placed before those of his victim. This certainly not the correct emphasis"[17].

Rupert Cross mengemukakan, perlunya kajian ulang dan penetapan mendasar mengenai metoda penal. Bukan hanya mendasarkan pada kewajiban sosial dan kewajiban pelaku tindak pidana atau lainnya, tetapi juga kewajiban keduanya terhadap korban. Asumsi tuntutan oleh korban akan cukup memuaskan jika pelaku tindak pidana dipidana oleh masyarakat, menjadi kurang meyakinkan masyarakat dalam hubungan dengan para pelaku, makin menambah penegasan pendapat mengenai pembaruan aspek-aspek pidana. Tentu saja kepentingan-kepentingan publik

17. Rupert Cross, *Punishment, Prison and the Public, An Assesment of Penal Reform inTwentieth Century* England *by an Armchair Penologist, The Hamlyn Trust, London,1971, page 177.*

d. Steven Box

Menurut Steven Box sebagaimana Richard Quinney juga mengatakan, setiap kejahatan menimbulkan korban (*crimes do have victim).* Steven Box dalam *"Crime, power, and ideological mystification"* mengatakan :

"Conventional crimes do have victims whose suffering is real; steps should be taken to understand and control these crimes so that fewer and fewer people are victimized. None the less, before galloping off down the "law and order" campaign trail, it might, be prudent to consider whether murder, rape, robbery, assault, and other crimes focused on by state officials, politicians, the media, and the criminal justice system do constitute the major part of our real crime problem. Maybe they are only a crime problem and not the crime problem. Maybe what is stuffed into our consciousness as the crime problem is in fact an illusion, a trick to deflect our attention way from other, even more serious crimes and victimizing behaviours, which objectively cause the vast bulk of avoidable death, injury and deprivation"[19].

Dikatakan, kejahatan konvensional menimbulkan korban berupa penderitaan yang nyata merupakan suatu tahapan yang harus dimengerti dan pengawasan terhadap kejahatan ini karena masyarakat kecil yang akan menjadi korban. Mungkin mereka beranggapan hal itu hanya masalah kejahatan atau bukan masalah kejahatan atau mungkin apakah kesadaran kita terhadap problem kejahatan itu merupakan fakta atau ilusi, atau sebuah trik yang membelokkan perhatian kita dari cara yang lain, bahkan kejahtan yang lebih serius dan perilaku para calon korban, yang secara objektif menjadi penyebab penting dapat dihindarinya kematian, luka-luka atau kerugian lainnya.

---

19. Steven Box, *Power, Crime, and Mystification,* London and Newyork, London: Tavistock Publications,1983, hal. 2

Konsep tentang korban yang dikemukakan olehRobert Reiff di atas membuktikan adanya tindakan para aparat penegak hukum yang menjadikan korban kejahatan dalam posisi dianak tirikan, bahkan mereka bermufakat jahat menentang para korban.

f. Arif Gosita

Arif Gosita dalam buku Kumpulan Karangan yang diberi judul; "Masalah Korban Kejahatan" dalam kajian mengenai; "Beberapa Sebab Perkembangan Kriminalitas di Daerah Perkotaan" mengatakan, bahwa para peserta dalam timbulnya kriminalitas antara lain, para pelaku, para korban, pembuat undang-undang serta undang-undang, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan / membiarkan berlangsungnya suatu kriminalitas). Termasuk juga lingkungan yang abstrak dan yang konkret (berdasarkan teori interaksi). Dengan kata lain semua fenomena, baik maupun buruk yang dapat menjadi faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kriminalitas) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya kriminalitas atau penyimpangan lain[21].

Arif Gosita menganalisa perkembangan konsep kriminalitas secara luas, karena timbul dan berkembangnya kriminalitas ditentukan oleh faktor "para peserta" yang terlibat di dalamnya. Para peserta terditri dari antara lain; para pelaku, para korban, bahkan pembuat undang-undang, juga undang-undang itu sendiri, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga sosial lainnya termasuk para penyaksi yang membiarkan berlangsungnya suatu kejahatan. Dengan demikian, korban menurut Arif Gosita ada kalanya bertindak sebagai pelaku.

Berikut ini dicontohkan bahwa dalam kasus perkosaan, meskipun korban yang sesungguhnya adalah perempuan yang diperkosa, tetapi kemudian terungkap, bahwa penyebab terjadinya perkosaan itu oleh ulah perempuan itu sendiri. Dalam kasus seperti itu, maka perempuan tadi layak disebut sebagai peserta. Perempuan yang diperkosa tersebut tentu tidak layak disebut

21. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hal.3

meskipun tipologi yang dikemukakan didasarkan pada sifat korban.

Memahami viktimologi akan lebih jelas dari kedudukan dan peran korban dalam kaitannya dengan pelaku atau pihak lain yang terkait. Karena viktimologi dapat menimbulkan keyakinan tentang hak dan kewajiban setiap individu di dalam memahami, mengetahui, mengenal semua kondisi yang mengancam secara fisik maupun mental, maka pemahaman demikian perlu senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat. Proses yang terjadi dalam ruang lingkup korban/viktimisasi juga berkaitan dengan korban tidak langsung; seperti dicontohkan terjadinya penderitaan masyarakat kawasan industri atas polusi lingkungan hidup. Terhadap kaitan korban tidak langsung ini viktimologi menunjukkan manfaatnya dalam hal; menentukan asal mula korban tidak langsung tersebut, mengantisipasi kasus, mencari sarana dalam menghadapi kasus, mengantisipasi kasus, mengatasi akibat merusak dan mencegah kemungkinan meluasnya tindak pidana. Akhirnya viktimologi memberikan dasar/ide pemikiran untuk menyelesaikan masalah tindak pidana, sehingga dia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana[24].

Dalam uraian akhir, Arif Gosita menekankan perlunya ilmu tentang korban/viktimologi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana yang pastinya peranan korban dalam proses tersebut layak diperhatikan, sebagai upaya perlindungan korban. Upaya perlindungan korban dapat berarti terpenuhinya hak-hak korban di samping hak menerima ganti rugi, korban juga memperoleh hak memaafkan pelaku kriminal.

3. Ruang Lingkup (Tipologi) Korban

Hans Von Hentig mengemukakan 11 (sebelas) tipologi korban dalam bukunya yang berjudul, *The Criminal and His Victim*. Hentig mengelompokkan beberapa kategori atau tipologi korban sebagai berikut:

1. *The young-The weak specimen, in the animal kingdom and in mankind, is the most likely to be a victim of an attack.*

24. Ibid

7. *Dull normals*
8. *The depressed*
9. *The acquisitive*
10. *The wanton*
11. *The lonesome and the heartbroken*
12. *Tormentors*
13. *The blocked, exempted and fighting*[26])

Tipologi di atas memisahkan antara *immigrants, minorities* dan *dull normals.* Jadi sebenarnya dua kategori tipologi tentang korban yang di kemukakan oleh *Hans Von Hentig* dan *Stephen Schafer,* sama. Ahli yang muncul dengan mengemukakan tipologi korban adalah Mendelsohn. Mendelsohn mengemukakan enam(6) tipologi korban sebagai berikut:

a. *The "completely innocent victim"*
b. *The "victim with minor guilt" and the "victim due to his ignorance"*
c. *The "victim as guilty as the offender" and the "voluntary victim",* oleh B.Mendelsohn dikembangkan dalam sub-sub tipologi sebagai berikut :
    i. *Sucide "by throwing a coin", if punishable by law*
    ii. *Suicide "by adhesion"*
    iii. *Euthanasia (to be killed by one's own wish because of an incurable an painful disease)*
    iv. *Suicide committed by a couple (for example, "desperate lovers," healthy husband and sick wife)*
d. *The "victim more guilt than the offender."* oleh B. Mendelsohn dikembangkan ke dalam dua sub tipologi sebagai berikut :
    i. *The "provoker victim", who provokes someone to crime*
    ii. *The "imprudent victim", who induces someone to commit a crime*
e. *The"most guilty victim" and the "victim whois guilty alone"*
f. *The "simulating victim" and the "imaginary victim"* [27]

26. Stephen Schafer, dalam *The Begining of Victimology, Ibid, page* 17.
27. B. Mendelsohn, dalam *Victim Typologies: Overview, Critique,and Reformulation, Ibid, page 55-56*

C. KEBIJAKAN POLA PEMIDANAAN

1. Pengertian "kebijakan" dan pengertian "pola pemidanaan"

Kata kebijakan/*policy* dalam *"Webster's New World College Dictionary"*sebagaimana terumuskan di bawah ini, berkaitan dengan:

1. *Government or polity, political wisdom or cunning,*
2. *Wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or management,*
3. *A principle, plan, or couse of action, as pursued by a government, organization, individual, etc. (foreign policy)*[31].

Dapat dipahami bahwa ruang lingkup kebijakan/policy mencakup, 1. Pemerintah atau pemerintahan, kebijaksanaan politik atau kecerdikan, 2. Bijaksana, atau perilaku bijaksana atau manajemen 3. Sebuah prinsip, rencana, atau penyebab terjadinya tindakan oleh individu atau organisasi pemerintah seperti kebijakan luar negeri.

Kata kebijakan dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" dari kata dasar "bijak" yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.[32]Kata dasar "bijak" dalam bahasa Inggris berarti, *able, smart, experienced, wise,* sedangkan kebijakan berarti *wisdom dan policy*[33]. Dengan demikian, pengertian kebijakan terkandung berbagai hal, yaitu:

---

they are only usable with crimes against the person.Of the four typologies reviewed, only the classification scheme suggested by Sellin and Wolfgang fit the criteria outlined earlier. The categories are both mutually exclusive and exchaustive.The categories are based on victim-offender relatinships and this categorization will serve as a basis for our reformation.

31. Simon and Schuster , *Webster's New World College Dictionary* , Macmillan, Inc, Cleveland, Ohio, 1997, hal 1045.
32. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta 1989 hal. 110
33. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris,* Gramedia: Jakarta, 2005 hal. 437

pemasyarakatan) atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut[35].

Kebijakan pola pemidanaan dalam kaitan pembaharuan hukum pidana dikatakan, tidak hanya meliputi hukum pidana materiil (substantif) saja, meskipun harus diakui, bagian hukum pidana yang memuat pengancaman dengan pidana terhadap suatu perbuatan orang (koorporasi) merupakan bagian yang penting. Kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai masyarakat dan penentuan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dipidana beserta pengancaman pidananya merupakan masalah yang sangat penting dan tidak mudah, yang kadang-kadang tidak disadari benar oleh kebanyakan orang.

3. Hubungan Antara Pola Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban dan Kesejahteraan Sosial

Pola pemidanaan yang berorientasi pada korban tidak terlepas dari upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan hukum khususnya bidang hukum pidana menjadi suatu keharusan dengan melihat kebutuhan sebagai bangsa. Muara akhir apapun dari upaya pembaharuan hukum tersebut adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan secara mendetail hubungan relasional antara pembaharuan hukum dengan merumuskan pola pemidanaan yang berorientasi perlindungan korban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, "melindungi

35. Sudarto, Op. Cit., Hal. 62. Bandingkan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, tentang kebijakan penegakan hukum pidana merupakan proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu: 1) tahap kebijakan legislatif/formulatif, 2) tahap kebijakan yudikatif/aplikasi; 3) tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya kekuasaan/kevvenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat di pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikasi dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1998, hal.29.

pemikiran akademik. Dalam rangka inilah pembangunan hukum nasional harus didekati dengan mengubah sistem pendekatan yang sempit (legalistis) menjadi pendekatan yang lebih sistemik, holistik dan terpadu. Sistem pendekatan ini juga akan mendukung proses demokratisasi dan keterbukaan dan sekaligus akan menghasilkan masyarakat taat hukum.[40]

D. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum ▸□ tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*ius contitutum*' yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas pembaharuan hukum pidana menurut L.B Curzon tampil dalam masyarakat terutama pada saat pengembangan dan hal itu sebagai cermin terjadinya perubahan sosial dan ekonomi dan perubahan-perubahan politik mempengaruhi hukum pidana (*criminal law*), tetapi hal itu mungkin sebagai alasan (bukti) adanya perubahan dalam masyarakat terhadap pengertian moral yang mempunyai efek yang sangat mendalam.[42]

---

40. H.A.S Natabaya, Pembangunan Hukum Nasional, dalam Mieke Komar dkk. (Edt), *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun prof. Mochtar Kusumaatmadja*), Cet. 1. Alumni 1999 hal. 298.
41. Menurut Sudarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni:Bandung),1997, hal. 159 dan dalam buku *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru:Jakarta), 1983, hal. 20, bahwa "politik hukum" (*law policy/rechtspoltiek)* dapat diartikan sebagai:
    1. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
    2. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
42. Rodliyah, *Urgensi dan Latar Belakang Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana,* Majalah Jatiswara Edisi III Tahun 1996, hal. 20.

tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kebutuhan rakyat Indonesia.

d. *Terdapat ketentuan dari masa kolonial meskipun tidak berwatak kolonial, tetapi telah ketinggalan (out of date).*

e. *Terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) atau secara khusus kekosongan peraturan perundang-undangan (wetsvacuum).*[45]

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886.[46] Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah. Sudarto[47] mengatakan "*Wetboek van Strafrecht*" atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia cukup lama. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah". Padahal Gustav Radburch berpendapat bahwa, memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantinya dengan yang lebih baik.[48]

Maka pembaharuan hukum pidana dilakukan karena adanya perubahan penting dengan adanya perubahan sosial,[49] hal ini betul

---

45. Selain alasan yang dikemukakan dari sudut pengertian dan kelemahan dari Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa kolonial tersebut, kategori lain yang diklasifikasikan dalam pembinaan hukum kolonial menuju pada Pembinaan Hukum Nasional yaitu, tentang jumlah peraturan perundang-undangan kolonial yang masih ada. Jika dibagi dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu mengenai bentuk dan kekuatan berlakunya. Untuk lebih jelas lihat Bagir Manan, Pembinaan Hukum nasional, dalam Mieke Komar dkk. (Edt), *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun prof. Mochtar Kusumaatmadja)*, Cet. 1. Alumni 1999 hal. 257-263.
46. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Bandung: Alumni , 1984, hal. 9.
47. Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang: 1974, hal. 2.
48. Gustav Radburch dalam *Rodliyah, Urgensi dan Latar Belakang Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana,* Majalah Jatiswara Edisi III Tahun 1996, hal. 17
49. Hukum sebagai salah satu manifestasi dari pada kebudayaan selalu dalam keadaan

Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.[52]

Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Berdasarkan definisi ini, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan formulasi dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Pembaharuan hukum pidana *(penal reform)* pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana *(penal policy)*, yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach)* dan pendekatan yang berorientasi pada nilai *(value-oriented approach)*[53] Jadi berbicara masalah pembaharuan hukum pidana tidak lepas atau harus ada keterpaduan (integralis) dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), yang meliputi sosial budaya yang menyangkut masalah kemakmuran dalam upaya mewujudkan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

---

52. Kebijakan legislatif/formulasi ini juga sangat menentukan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.
    1. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umunya. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi: a) fungsi penciptaan hukum, b) fungsi pembaharuan hukum, c) fungsi integrasi atas pluralisme sistem hukum, dan d) fungsi kepastian hukum.
    2. Fungsi eksternal (fungsi sosial hukum) adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkunganya tempat berlaku yang diselaraskan dengan hukum-hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi. Fungsi ini dapat dibedakan menjadi: a) fungsi perubahan dan kesejahteraan b) fungsi stabilisasi, dan c) fungsi kemudahan.
53. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 27

Oleh karena itu usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Pembaharuan hukum pidana tersebut bersifat mendasar dan mencerminkan pedoman dan landasan cita-cita hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan suatu *policy* atau kebijakan dari politik kriminal, hal ini sesuai dengan pendapat dari D.A Thomas yang menyatakan bahwa sistem dari hukum pidana sesungguhnya mempunyai maksud/tujuan:

1. *Secara politik, bahwa peraturan perundang-undangan dari hukum pidana mempunyai lambang yang nyata (kuat), sebagai ungkapan rasa persatuan nasional.*
2. *Secara moral, undang-undang mungkin sebagai manifestasi konkrit dari putusan pengadilan terhadap masyarakat, yang mempunyai nilai sentral, hal itu mengikat secara bersama-sama dan membantu mebicarakan kewarganegaraan terhdap kebiasaan dari keterbatasan perizinan dalam masyarakat.*
3. *Secara pragmatik, undang-undang tentang hukum pidana yang sesungguhnya adalah dimaksudkan membatasi kekuatan (kekuasaan) bersama dari macam-macam alat negara dengan memelihara perintah dan alokasi daerah yang menjadi tanggung jawabnya.*[56]

Pembaharuan hukum pidana dari masing-masing negara tidaklah sama, hal ini menyangkut dari latar belakang pembaharuan itu sendiri dan perkembangan masyarakat, yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa yang sesuai dengan jelas jiwa bangsa dari masing-masing negara. Artinya pembaharuan hukum pidana disuatu negara akan sangat ditentukan oleh kebutuhan dan urgensi oleh bangsa yang bersangkutan. Dari beberapa pertimbangan kenapa hukum pidana itu perlu di perbaharui, secara umum ada beberapa alasan dari beberapa pakar yaitu:

Pembaharuan hukum pidana tersebut haruslah perubahan pada tataran paradigma dalam menghadapi meningkatnya atau timbulnya kejahatan-

56. Barda Nawawi Arief dalam Rodliyah, *Urgensi dan Latar Belakang Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana,* Majalah Jatiswara Edisi III Tahun 1996, hal. 18

Tabel I : Kebijakan Pola Pemidanaan Dalam Hukum Positif Saat Ini[57]

NO	PERUNDANG-UNDANGAN		JENIS PIDANA						TDKN	PEMI DANAAN
	TAHUN	JUMLAH	MT	PJR	KRG	DND	GR/ LNY	PID TMB		
1	1946	2	1	2	2	2	_	_	_	_
2	1973	2	_	2	_	2	_	_	_	_
3	1974	1	_	1	_	1	_	_	_	_
4	1975	1	_	_	1	1	_	_	_	_
5	1980	2	_	2	1	2	_	_	_	_
6	1983	1	_	1	_	1	_	_	_	_
7	1984	1	_	1	1	1	_	1	_	_
8	1985	3	_	3	2	3	_	_	_	_
9	1992	4	_	4	1	4	_	1	_	_
10	1995	2	_	2	_	2	_	1	_	_
11	1996	1	_	1	_	1	_	_	_	_
12	1997	5	1	5	3	5	_	1	2	1
13	1998	3	_	2	1	2	_	_	1	_
14	1999	7	_	6	2	7	_	3	_	_
15	2000	5	1	5	_	4	1	_	_	_
16	2001	4	1	4	2	4	_	3	_	1
17	2002	6	_	5	2	5	_	2	_	_
18	2003	6	1	6	2	6	1	2	1	1
19	2004	6	_	4	1	4	_	3	1	_
20	2005	1	_	1	_	1	_	_	_	_
21	2006	4	1	4	_	3	1	2	_	1

57. Eko Soponyono, Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban, Semarang, 2011, halaman 52, data di atas di samping diedit untuk disesuaikan dengan judul buku; "Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat", juga memfokuskan analisisnya pada data di kolom; "Ganti Rugi, Pidana Tambahan dan Tindakan".

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan masyarakat dapat dikaitkan dengan Teori Relatif dalam "penjatuhan pidana", bahwa pidana sebagai pembalasan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya upaya mensejahterakan masyarakat.Dengan demikian, kalau kepentingan masyarakat yang harus dilindungi tersebut termasuk kepentingan korban tindak pidana, maka setiap penjatuhan pidana secara tidak langsung termasuk upaya perlindungan korban (perlindungan korban secara abstrak). Karena pidana digunakan sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini ada yang menyebut dengan "teori perlindungan masyarakat" *(social defence theory)* dan ada yang berpendapat lebih tepat disebut dengan "teori reduktif" *(the "reductive" point of view)*. Dikatakan demikian, karena menurut teori ini dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Dalam teori Relatif, penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Dari sinilah diketahui bahwa teori demikian disebut dengan teori tujuan *(Utilitarian theory)*. Inilah hakikat perkembangan Teori Retributif yang ada dalam Teori Relatif. Dengan teori ini dapat ditegaskan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan karena dia telah melakukan tindak pidana. Agar orang tidak melakukan kejahatan merupakan dampak dari tujuan pidana sebagai pencegahan kejahatan dalam arti yang umum. Agar orang tidak melakukan kejahatan dapat dikaitkan juga dengan tujuan pidana menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Karena tujuan pidana menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, maka tujuan pidana yang demikian dikenal dengan *"teori reformasi atau teori rehabilitasi"*.

Dalam rumusan ketentuan "Pidana Tambahan dan Tindakan" Tabel I di atas setelah dianalisis diperoleh data, ada 38 (tiga puluh delapan) ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan pidana tambahan dan ada 6 (enam ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan tindakan. Seperti telah dikemukakan, bahwa terhadap "Pidana Tambahan dan Tindakan" dapat merupakan wujud kebijakan pola pemidanaan baik berorientasi pada pelaku maupun pada korban,

keduanya. KUHP/WvS merupakan ketentuan induk bagi seluruh ketentuan perundang-undangan, namun terjadi dilema dalam pola standar kebijakannya. Dilema tersebut justru tampak pada kebijakan pola pemidanaan dalam KUHP/WvS. Dianalisis dari perumusan "pidana bersyarat" (berdasarkan Statblaad 1926 – 251 jo 486, mulai berlaku 1 Januari 1927)[59], tidak membawa perubahan orientasi artinya, kebijakan pola pemidanaan dalam KUHP/WvS tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dianalisis dari perumusan "syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian" dalam pidana bersyarat, tampak ada kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban, namun kebijakan demikian berbeda dengan kebijakan ketentuan perundang-undangan yang dalam bab ketentuan pidananya mencantumkan jenis pidana pokok dan pidana tambahan, di antaranya pembayaran ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian dalam pidana bersyarat merupakan "syarat khusus", sedang dalam bab ketentuan pidana perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan "jenis pidana". Dengan demikian jika terjadi kebijakan pola pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS jelas merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya. Ketentuan induk memang memberi peluang bagi seluruh ketentuan perundang-undangan menentukan kebijakannya sendiri (Pasal 103 KUHP/WvS). Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa "pembayaran ganti kerugian" merupakan syarat khusus dalam "pidana bersyarat", bukan merupakan "jenis pidana", hakikatnya adalah pemenuhan kepentingan korban/perlindungan korban. Oleh karena itu prosedur pemenuhannya mendasarkan pada Undang-undang nomor 8 tahun 1981/ KUHAP. Prosedur pemenuhan "pembayaran ganti kerugian" sebagai syarat khusus dalam pidana bersayarat tidak serta merta terealisasi tanpa prosedur hukum pidana formil. Dalam hukum pidana formil prsedur perolehan panggantian kerugian melalui "penggabungan perkara" yaitu gugatan penggantian ganti rugi tersebut dengan pokok perkara pidananya (Pasal 98 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP). Dalam prosedur pemenuhan hak korban inipun

59. Syaiful bakhri, *Pidana Bersyarat, Pelepasan Bersyarat dan Pidana Pengawasan*,Jakartahttp://bakhri-drsyaifulbakhrishmh.blogspot.com/2009/11/bab-iv-pidana-bersyarat-pelepasan.html

Tabel II
Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif Saat Ini[61]

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
1	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak[62](Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)	Bab III Pidana dan Tindakan Pasal 23 ayat(1); Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan mengenai pidana tambahan dirumuskan dalam Pasal 23 ayat (3); Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Penjelasan Pasal 23 ayat(3) menegaskan, bahwa pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tuaatau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[63]	Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 63 Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan, berupa : c. pembayaran ganti rugi;
3	Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia[64]	BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI Pasal 35 (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;

61. Eko Soponyono, op cit, halaman
62. http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-PEardilan-anak.pdf
63. http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf
64. http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/hrlaw/18

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
6	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme[67]	BAB V KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI Pasal 36 (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
7	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; LN 2004-95; TLN4419 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga[68]	BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 50 a. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
8	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban[69]	BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN Pasal 7 (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa : b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

67. http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/15-03.pdf
68. http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2004/UU%20NO%2023%20TH%202004.pdf
69. http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/07/uu-no-13-tahun-20062.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
11	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah[72]	BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kedua Kompensasi Pasal 25 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa : a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
12	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis[73]	BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

72. http://digilib-ampl.net/file/pdf/uu_sampah_2008.pdf
73. http://www.kotalayakanak.org/dokumen/undangundang/UU_40_Tahun_2008.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
16	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan[77]	BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 74 (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

Kebijakan pola pemidanaan yang berorientasi pada korban Tabel II di atas tercantum dalam 16 (enam belas) ketentuan perundang-undangan di antaranya mencantumkan sanksi pidana ganti rugi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dari 16 (enam belas) ketentuan perundang-undangan tersebut, 7 (tujuh) ketentuan perundang-undangan masuk dalam bab ketentuan pidana, 9 (sembilan) ketentuan perundang-undangan masuk dalam bab yang mengandung ketentuan pidana.

Kategori tentang "bab yang mengandung ketentuan pidana" dikemukakan sebagai kumulasi berbagai bab dalam 9 (sembilan) ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu, 1. Bab Pidana dan Tindakan (mengatur ganti rugi sebagai pidana tambahan), 2. Bagian Sanksi Pidana (mengatur ganti rugi sebagai pidana tambahan), 3 dan 4. Bab Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (nomor urut 3 dan 4 diartikan sebagai dua ketentuan perundang-undangan dengan bab yang sama), 5. Bab Tindak Pidana Korupsi (mengatur pembayaran uang pengganti), 6. Bab Perlindungan dan Hak Asasi dan Korban (mengatur restitusi atau ganti rugi), 7. Bab Perlindungan Saksi dan Korban (mengatur restitusi/ganti rugi), 8. Bab Pembiayaan dan Kompensasi, 9. Bab Ketentuan Sanksi (mengatur ganti rugi), Dengan demikian dapat dipahami bahwa judul bab bukan "bab ketentuan pidana", namun substansinya sama atau setidak-tidaknya sejenis dengan ketentuan pidana, sehingga beralasan kalau dikategorikan sebagai "bab yang mengandung ketentuan pidana".

77. http://www.deptan.go.id/bdd/admin/uu/UU%20No.%2041%20Tahun%20 2009%20tentang%20PLPPB.pdf

menimbulkan korban. Oleh karena itu dirumuskannya tindak pidana dalam aturan pemidanaan merupakan akibat juridis dari timbulnya kerugian/korban.

Menurut Sudarto[79] masalah "kriminalisasi" sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dari difinisi demikian dikemukakan dua pertanyaan mendasar yaitu, "apakah yang menjadi ukuran Pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbatan menjadi tindak pidana" dan "apakah kriteria bagi Pembentuk Undang-Undang menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman pidana tindak pidana yang lain".

Pertanyaan demikian bisa juga diarahkan bukan hanya pada "volume ancaman pidananya"/*straf maat* , tetapi pada "jenis pidananya"/*straf soort,* atau bahkan pada "cara ancaman pidana tersebut dilaksanakan"/ *straf modus*. Dengan demikian pertanyaannya berkembang menjadi, "apakah yang menjadi pertimbangan Pembentuk Undang-Undang menetapkan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana yang satu berbeda dengan tindak pidana yang lain".

Dalam menjawab pertanyaan pertama, Sudarto[80] mengemukakan empat hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. tujuan hukum pidana, 2. penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, 3. Perbandingan antara sarana dan hasil dan 4.kemampuan badan penegak hukum. Dalam menjelaskan hal kedua, dalam menetapkan berbagai perbuatan yang tidak dikehendaki beliau katakan hal itu adalah soal pilihan. Dikaitkan dengan tujuan hukum pada umumnya, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat baik materiil dan spirituil, maka perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian/menimbulkan korban. Diingatkan bahwa korban tidak senantiasa orang lain selain pembuat, akan tetapi dapat pula sipembuat sendiri. Akhirnya ditegaskan, bahwa perbuatan yang tidak merugikan tidak boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki. Sebaliknya tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana.

---

79. Sudarto, op cit, halaman 30,33 dan 34
80. Ibid, halaman 35

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan Pasal 8 di atas menunjukkan "unsur perbuatan" yang dilakukan dengan berbuat dan dengan tidak berbuat. Unsur perbuatan yang dilakukan dengan tidak berbuat ada dalam rumusan kalimat "tidak memenuhi, tidak sesuai, tidak mencantumkan, tidak mengikuti, tidak memasang. Unsur perbuatan yang dilakukan dengan berbuat ada dalam rumusan kalimat "memperdagangkan". Upaya perlindungan korban dalam rumusan tersebut dapat dimengerti dari tujuan "larangan" tersebut. Di antaranya pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan. Perbuatan pelaku usaha yang memenuhi ketentuan ini secara langsung dapat merugikan konsumen. Konsumen yang dirugikan atas perbuatan pelaku usaha adalah korban.

Perumusan pertanggungjawaban pidana atau unsur kesalahan bagi pelaku tindak pidana sebagai wujud tanggungjawabnya atas penderitaan yang dirasakan korban. Azas dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan azas Culpabilitas/"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"/*"Geen Straf Zonder Schuld"/Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea"*. Moeljatno[81] menyatakan bahwa azas tersebut tidak tercantum dalam hukum tertulis, tetapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

81. Ibid, halaman 152

tidak didasarkan pada "kenapa mereka melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan", tetapi didasarkan pada "kenapa mereka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukanya sehingga karenanya masyarakat dirugikan".

Pertanggung jawaban pidana terkait dengan subjek hukum/ pelaku tindak pidana dalam ketentuan perundang-undangan yang diteliti terdiri dari perseorangan maupun badan hukum. Subjek hukum/pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP/ WvS adalah perseorangan. Dalam berbagai rumusan tindak pidana ketentuan perundang-undangan jika pelakunya "oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha", maka tuntutan dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemberatan ancaman pidana.

Ketentuan perundang-undangan Tabel II yang terkait dengan formulasi pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban tampak dari rumusan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ayat (3) "Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. Formulasi pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut dikenakan pada subjek hukum "Badan Hukum/Korporasi". Pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi/*corporate liability.* Pertanggungjawaban pidana menurut Wikipedia diberi makna;

"In the criminal law, corporate liability[84] determines the extent to which a corporation as a legal person can be liable for the acts and omissions of the natural persons it employs. It is sometimes regarded as an aspect of criminal vicarious liability, as distinct from the situation in which the wording of a statutory offence specifically attaches liability to the corporation as the principal or joint principal with a human agent".

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi menentukan sejauh mana sebuah perusahaan sebagai badan hukum

84. Ibid, halaman 157

Bab "Mengandung Ketentuan Pidana" yang mencantumkan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban terdapat dalam; 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, (Bab Pidana dan Tindakan), 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bagian Kedua Sanksi Pidana), 3.Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Bab VI dan Bab VI Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi), 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penambahan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :LN 1999-140; TLN 3874 tentang Tindak Pidana Korupsi (Bab II Tindak Pidana Korupsi), 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Bab IIPerlindungan dan Hak Saksi dan Korban), 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bab VPerlindungan Saksi dan korban). 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Bab VII Pembiayaan dan Kompensasi), 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bab VIII Ketentuan Sanksi).

(Catatan, bahwa ketentuan peraturan perudang-undangan yang mencantumkan bab "mengandung ketentuan pidana", tetap berjumlah 9 (sembilan), bukan 8 (delapan), karena ketentuan tentang "Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi" dalam nomor urut 3 di atas tercantum dalam dua undang-undang)

Analisa terhadap kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam Bab "Ketentuan Pidana" dan Bab "Mengandung Ketentuan Pidana" akan dibahas lebih lanjut pada uraian di bawah ini.

1). Dalam Bab Ketentuan Pidana

a). Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa ganti rugi/restitusi/lainnya dirumuskan sebagai "Pidana Tambahan" dalam; a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 18 "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban",

berupa: c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

2). Dalam Bab Mengandung Ketentuan Pidana

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa "pembayaran ganti rugi" dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam Bab III "Pidana dan Tindakan" Pasal 23 ayat (3); "Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi". Pidana tambahan dalam bab ini ditegaskan ada dalam ketentuan tentang "pidana" yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan dalam ketentuan ini menjadi tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

3). Dalam Bab Sanksi Pidana

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa "pembayaran ganti rugi" dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63 "Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan, berupa : c. pembayaran ganti rugi". Tidak ada ketentuan apakah pidana tambahan tersebut dirumuskan dalam satu paket dengan pidana pokok seperti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

4). Dalam Bab Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 35 (1) "Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahliwarisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi" dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 36 (1); "Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi,

pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/ atau peraturan daerah".

8). Dalam Bab Ketentuan Sanksi

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa ganti rugi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 55 (1);

"Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan". (2); "Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban".

9). Dalam Bab Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Penambahan dan Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999: LN 1999-140: TLN 3874 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 (1); "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

akibat tindak pidana" dan "pembatasan gerak pelaku" tidak terintegrasi seluruhnya dalam "bab ketentuan pidana", ada beberapa bab yang merumuskan bentuk perlindungan korban, oleh penulis diberi predikat "bab yang mengandung ketentuan pidana". Beberapa bentuk kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban ternyata ada yang tidak dapat masuk ke dalam dua bab tersebut di antaranya "pembatasan gerak pelaku" yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Bahkan bentuk kebijakan pola pemidananaan perlindungan korban berupa ganti rugi/restitusi/lainnya dirumuskan dalam ketentuan yang berbeda yaitu, sebagai "Pidana Tambahan" dan "Bukan sebagai Pidana Tambahan".

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam hukum positif saan inidapat juga dianalisis dari berbagai faktor; Faktor Kekuatan/Kelebihan, Faktor Kelemahan, Faktor Peluang dan Faktor Kendala.

Ketentuan perundang-undangan Tabel II mencantumkan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban merupakan wujud perkembangan upaya perlindungan korban Perkembangan demikian dapat dibuktikan dari salah satu rumusan "Ketentuan Pidana" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 74 ayat (3) "Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian". "Pidana yang dikenai" merupakan wujud kebijakan formulasi yang berorientasi pada pelaku tindak pidana, sedang "ditambah dengan pembayaran kerugian" sebagai perkembangan orientasi pada korban.

Perkembangan ke arah orientasi pada korban sejalan dengan teori pemidanaan yang integratif. Hakikat teori pemidanaan adalah memastikan dasar pembenaran dan tujuan pidana/pemidanaan. Muatan teori pemidanaan integratif terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi. Makna integratif dari teori pemidanaan ini, pertama perangkat tujuan pemidanaan harus menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan. Pembalasan tidaklah diartikan sebagai balas dendam, tetapi

memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dalam pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi "warga negara yang baik" dari penjahat. Kriminologi, khususnya bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studinya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangan besar dalam sistem peradilan pidana dengan melakukan penelitian tentang penegakan hukum untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, terutama perhatiannya terhadap hak-hak terdakwa dan korban kejahatan, di samping untuk perundang-undangannya sendiri.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam hukum positif saat ini tercantum dalam "Bab Ketentuan Pidana" dan "Bab Yang Mengandung Ketentuan Pidana". Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam bab yang berbeda tersebut menunjukkan kebijakan yang fragmentaris sehingga dapat disimpulkan adanya kebijakan yang tidak berpola atau kebijakan yang tidak konsisten, terkesan ada kebijakan tanpa didasari pedoman atau "Standar Kebijakan Pola Pemidanaan".

Peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan pembaharuan standar kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban terutama mengenai berbagai bentuk perlindungan korban. Pembaharuan tersebut harus dilakukan karena kenyataan dari berbagai bentuk perlindungan korban yang meliputi ganti rugi, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, pembayaran uang pengganti, perlindungan khusus, pembatasan gerak pelaku, pemulihan hak korban, restorasi, melakukan tindakan tertentu, perbaikan akibat tindak pidana dan pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, menunjukkan adanya standar kebijakan tanpa pola. Peluangnya adalah melakukan pembaharuan standar kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban yang didasarkan pada pola tertentu. Kebijakan pola pemidanaan dalam menetapkan bentuk perlindungan korban dapat menggunakan standar kebijakan seperti "perlindungan umum dan perlindungan khusus". Perlindungan umum dapat berupa kompensasi, ganti rugi/restitusi dan rehabilitasi sedang perlindungan khusus dapat berupa perbaikan akibat tindak pidana yang mencakup pembayaran uang pengganti, pembatasan

adalah pada kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban baik pada penetapan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban pada tahap prosedural, maupun tahap pelaksanaan. Faktor utama terjadinya kendala dalam perumusan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban adalah masalah kualitas "pemahaman" anggota DPR RI tentang arti pentingnya kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam setiap ketentuan perundang-undangan. Kualitas "pemahaman"tentang arti penting kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban untuk mencapai dan terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila merupakan modal utama bagi anggota DPR RI sebagai bagian dari institusi kebijakan legislatif/ kebijakan formulatif dalam setiap penyusunan ketentuan perundang-undangan.

F. KEBIJAKAN POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG AKAN DATANG

1. Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2012

Sebelum dikemukakan analisis terhadap kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam RUU KUHP Baru Tahun 2012, diuraikan terlebih dahulu kajian teoritik yang dapat digunakan sebagai Ide Dasar, Konsep Berpikir atau Wawasan dalam penyusunan RUU tersebut.

Pembaharuan hukum pidana ditandai dengan disusunnya RUU KUHP Baru yang dalam perjalanannya telah sampai pada Konsep tahun 2012 dilandasi pokok-pokok pemikiran pertama, dia merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini[92]. Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana merubah, memperbaharui an mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana, khususnya KUHP (WvS)

92. Barda Nawawi Arief,*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 25 Juni 1994., halaman 13

dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai *("value oriented approach")*[94].

Disusunnya RUU KUHP Baru dapat dikatakan sebagai perwujudan keterpaduan antara dua pendekatan; yang berorientasi pada kebijakan dan pada nilai/*"policy and value oriented integrated approach"*. Pembangunan sistem hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan Sistem Hukum Nasional yang didasarkan pada nilai-nalai Pancasila. Ini berati, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar *("basic ideas")* Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma; 1) moral religius (Ketuhanan), 2) kemanusiaan (humanistik), 3) kebangsaan, 4) demokrasi, dan 5) keadilan sosial.

Di samping bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan RUU KUHP Baru), dilatarbelakangi oleh ide yang berulang-ulang dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional; bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat[95].

Penyusunan RUU KUHP Baru merupakan wujud pembaharuan hukum pidana *(Criminal Law Reform)* menurut Muladi[96] diberikan makna; Dekolonisasi, Modernisasi, Konsolidasi, Harmonisasi dan Demokratisasi. Makna Dekolonisasi adalah menggantikan KUHP kolonial *(Wetboek van Strafrecht)* warisan zaman kolonial Belanda dengan KUHP Nasional. Makna Modernisasi, mengganti filosofi pembalasan klasik *(Daad-Strafrecht)* yang berorientasi pada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif *(Daad-Dader Strafrecht)* yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan. Makna Konsolidasi adalah menertibkan perkembangan hukum pidana di luar KUHP dikembalikan kepada kendali asas-asas umum kodifikasi (KUHP). Makna Harmonisasi adalah penyesuaian

94. Ibid, halaman 3-4
95. Ibid
96. http://www.legalitas.org/database/artikel/pidana/pokok pikiran KUHP.pdf

Dari forum nasional, pernah terjadi kesepakatan pertemuan ilmiah nasional di antaranya; Seminar Hukum Nasional I/1963, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana 1975; IV/1995; VIII/2003 dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980.

Dari forum internasional, dapat dilihat Laporan Kongres PBB mengenai *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"* di antaranya Kongres ke V tahun 1975, ke VI tahun 1980, ke VII tahun 1985 dan ke VIII tahun 1990.

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komparatif yang medasar/ fundamental, konseptual, kritis dan konstruktif.

Salah satu kajian alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap keluarga hukum *("family law")* yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Kajian komparatif dari sudut *"traditional and religious law family"*/ nilai-nilai hukum adat dan hukum agama tidak sekedar merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan[99].

Dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Kuta, Denpasar, Bali, 31 Maret Tahun 2003 dengan Tema "Penegakan Hukum Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan" dalam bab II Khusus, huruf B "Saran Pemecahan Masalah" poin ke 7 ditegaskan antara lain: Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehinga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan nasional yang dapat :

a. memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
b. memfasilitasi perkembangan keagamaan dalam mayarakat dengan kemajuan bangsa;

99. Ibid, halaman 5 dan 8.

dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.

2). Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.

3). Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.

4). Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

5). Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur terrnasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.

6). Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah

Terhadap ketentuan Pasal 15 di atas, beberapa orang korban tidak menyetujui dan telah meminta Mahkamah Agung untuk menguji Perpres No. 14 Tahun 2007. MA memutuskan menolak permohonan uji materiil itu dan mengukuhkan Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 (putusan MA No. 24 P/HUM/2007). Dengan demikian dalam kasus Lumpur Lapindo sebenarnya sudah keluar putusan Mahkamah Agung yang merumuskan pertimbangan menyetujui kebijakan Presiden dalam hal penyelesaian sosial dengan jual-beli tanah dalam peta terdampak 22 Maret 2007.

Salah satu "Pertimbangan Hukum" putusan MA No. 24 P/HUM/2007[103] sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena itu Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14 Tahun 2007 tersebut memberikan hak dan jaminan bagi pemilik tanah dan bangunan terdampak luapan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan ganti rugi nilainya melalui jual beli denganharga yang didasarkan atas

103. http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/24 P/HUM/2007.

Analisis teoritik/pendapat sarjana terhadap "Lembaga Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif" diuraikan berikut ini.

Munculnya lembaga mediasi penal dan keadilan restoratif sebagai lembaga baru dalam hukum pidana, mengundang pendapat para sarjana berikut ini.Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa lembaga Mediasi Penal sebagai upaya mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, melalui jasa pihak ketiga yang dikenal dengan "mediator". Upaya ini dapat dikatakan relatif baru dalam bidang hukum pidana, karena upaya demikian telah ada di bidang perdata.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *"Alternatif Dispute Resolution"*. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah /perdamaian atau lemabaga permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.[104]

Pada kesempatan lain, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa Mediasi Penal sudah masuk dalam pembahasan tingkat interbasional yaitu dalam: 1. Kongres PBB ke-9 /1995, 2.Kongres PBB ke-10/2000 ,3. Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (International Penal Reform Conference) tahun1999. Pertemuan Internasional itu mendorong munculnya tiga dokumen Internasional yang berkaitan dengan masalah peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana ; yaitu:

104. Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal 2-4.

Pengembangan mediasi penal bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung);* b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*);c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*): d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Partici-pation - Parteiautonomie/ Subjektivie-rung).*

Model-model Mediasi Pidana :

Dalam "Explanatory memorandum" dari Rekomendai Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut : [107]

a. "Informal mediation"
b. "Traditional village or tribal moots"
c. "victim-offender mediation"
d. "Reparation negotiation programmes"
e. "Community panels or courts"
f. "Family and community group conferences".

Muladi[108]dalam "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang" sebelum membahas keadilan restoratifsebagai suatu model, dikemukakan terlebih dahulu "Konferensi Internasional tentang Penghapusan Pidana Penjara/*International Conference on Prison Abolition/ICOPA*". Penekanan reaksinya ada pada "penghapusan pidana penjaranya", sedang reaksi yang muncul di kalangan akademis Eropa, menekankan keberatannya terhadap "*the criminal justice system*

Kontek Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Jakarta, power point ke 6, 7 dan 8. Dalam power point ini dimasukkan pula pandangan Peters, 1996 dan Walgrave, 1995.

106. Barda Nawawi Arief, http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), *"Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications"*, http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/ bclr.htm

107. Ibid, sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/**mediation**-en%5B1%5D.doc

108. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Mendatang* , Pidato Pengkuhan Guru Besar Ilmu Hukum Univesitas Diponegoro, Semarang, disarikan dari hal.18, 19 dan 20.

Zul Akrial mengemukakan pandangannya tentang mediasi penal, dikaitkan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas. Dalam kasus kecelakaan lalu-lintas sering terjadi perdamaian antara pelaku dan korban dengan mediator polisi lalu-lintas. Dalam upaya tersebut menunjukkan adanya kehendak yang sebenarnya dari masyarakat /secara sosiologis menghendaki adanya lembaga ADR *(Alternative Dispute Resolution)* dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal, tidak ada satupun kasus pidana yang dapat diselesai di luar jalur peradilan. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit sekali.

Terhadap kenyataan itu Zul Akrial berpendapat, sudah saatnya pembentuk undang-undang merespon kenyataan-kenyataan lapangan yang menghendaki adanya ADR dalam perkara pidana. Walaupun tidak seluruh perkara pidana diberi peluang untuk diselesaikan secara ADR, namun terdapat indikasi terhadap tindak pidana-tindak pidana tertentu sekarang justru lebih banyak orientasinya dilakukan secara damai, maka untuk hal-hal seperti inilah yang perlu direspon dan dirumuskan untuk diberikan landasan legalitas sehingga tidak lagi dilakukan secara illegal, seperti yang selama ini terjadi.[109] Mediasi penal dalam pandangan Zul Akrial muncul dari fakta/kasus kecelakaan lalu-lintas dan olehnya disarankan untuk direspon pembentuk undang-undang agar ada landasan hukum/legalisasi atas fakta tersebut.

W. Tommy Watuliu (Kasat IV/Cyber Crime Dit Reskrimsus PMJ) dan Atang Setiawan (Staf Sat IV / Cyber Crime Dit Reskrimsus PMJ), *memberikan ulasan tentang "Restorative Justice"*[110]. Secara garis besar dikemukakan berilut ini.

"Restorative justice" sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice,* namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif

109. Zul Akrial, *Perdamaian dalam Hukum Pidana, Di antara Dua Metode Pendekatan*, http://id.mail.yahoo.com/

110. Disarikan dari http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorative-justice.html

Tabel III: Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam RUU KHUP Baru Tahun 2012[111]

KEBIJAKAN POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
a. Aturan umum (general rules) perlindungan korban dalam Konsep
1. Perumusan "asas-asas Hukum Pidana"
Pasal 5 Asas Nasional Pasif
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap: a. warga negara Indonesia; atau b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan: 1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; 2. martabat Presiden, Wakil Presiden,atau pejabat Indonesia di luar negeri; 3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, atau kartu kredit; 4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; 5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; 6. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; 7. keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik; 8. tindak pidana jabatan atau korupsi; atau 9. tindak pidana pencucian uang.
2. Perumusan "tujuan dan pedoman pemidanaan"
Pasal 54
Pemidanaan bertujuan di antaranya : c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

111. Eko Soponyono, op cit halaman 116

Pasal 116

(2) Pidana tambahan bagi anak di antaranya terdiri atas:
    b. pembayaran ganti kerugian; atau
    c. pemenuhan kewajiban adat

Pasal 128

Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97 Pasal 99,
dan Pasal 100 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak.

Pasal 129

(2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok di antaranya;
    g. perbaikan akibat tindak pidana

Pasal 132

Faktor-faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :
    e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;

Pasal 145

Kewenangan penuntutan gugur, jika:
d. penyelesaian di luar proses;
b. Aturan khusus (special rules) perlindungan korban dalam Konsep Dalam perumusan delik yakni perumusan jenis/bentuk-bentuk sanksi pidana/tindakan yg berorientasi pada korban; baik untuk pelaku perseorangan maupun korporasi.

rasa damai dalam masyarakat; 4. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; 5. Kondisi korban sebagai alasan pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, seperti, korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; 6. Faktor-faktor yang Memperingan (pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela); 7. Penyelesaian di luar proses sebagai alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan.

Hukum pidana merupakan hukum yang bertujuan, oleh karena itu upaya pembaharuannya/penyusunan RUU KUHP Baru dirumuskan tentang "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan" Di dalam "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan" dicantumkan kebijakan yang berorientasi pada korban yaitu, "menyelesaiakan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" dan "pemaafan dari korban dan/atau keluarganya".

Analisis terhadap ruang lingkup kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam hukum pidana materiil, sebagai berikut.

Pasal 5 Asas Nasional Pasif; Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

c. warga negara Indonesia; atau
d. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:
    1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
    2. martabat Presiden, Wakil Presiden,atau pejabat Indonesia di luar negeri;
    3. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, atau kartu kredit;
    4. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
    5. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
    6. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
    7. keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;
    8. tindak pidana jabatan atau korupsi; atau
    9. tindak pidana pencucian uang.

melanggar kepentingan hukum nasional Indonesia akan terhindar dari penuntutan, apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dirumuskan ketentuan ini. Aturan pemidanaan dalam rumusan Pasal 4, dapat dikaitkan dengan Pasal 67 tentang "pidana tambahan" di antaranya; "pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian pelaku tindak pidana terhadap warga negara Indonesia atau salah satu kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan "martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri dapat dikenai sanksi pidana tersebut. Kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana materiil ketentuan Pasal 4 di atas merupakan wujud perlindungan yang berhubungan korban.

Ketentuan Pasal 67(1); "Pidana tambahan terdiri atas di antaranya;d. pembayaran ganti kerugian; dane. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukumyang hidup dalam masyarakat. (3). Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/ atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalamperumusan tindak pidana".

Ketentuan Pasal 67 ayat (2); "Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut tidak dijumpai dalam penjelasan. Terhadap ayat (1) diberi penjelasan bahwa "Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana".

Ketentuan Pasal 67 ayat (3); "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana".

67 ayat (1) juga merupakan landasan bagi hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan "pembayaran ganti kerugian" apabila ketentuan tersebut dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Sebenarnya ada ketentuan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk mengatasi sesuatu yang tidak sinkron tersebut yakni rumusan ketentuan Pasal 67 ayat (3); "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana". Dalam penjelasan dikemukakan; begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana. Jadi pertimbangan penjatuhannya diserahkan pada hakim. Untuk pidana tambahan jenis ini tidak ditentukan terhadap tindak pidana apa dapat dijatuhkan.

Status "pembayaran ganti kerugian" dengan "pemenuhan kewajiban adat" adalah sama-sama sebagai "pidana tambahan", sehingga sangat mungkin dirumuskan dalam satu (1) ketentuan "pedoman pemberian pidana" bagi keduanya. Contoh rumusannya; 1. "Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana". 2. "Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi hanya dapat dijatuhkan jika tercantum dalam perumusan tindak pidana".

Ketentuan Pasal 100 ayat (3); "Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalammasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda

Pasal 108 (tindakan "perbaikan akibat tindak pidana") merupakan "kesempurnaan" kebijakan perlindungan korban dalam RUU KUHP Baru dalam menerapkan sitem dua jalur *(double track system)* yaitu; pidana dan tindakan. Penggunaan *"double track system"* merupakan perwujudan ide dasar sistem pemidanaan di samping ide keseimbangan lainnya, seperti pidana yang berorientasi pada pelaku/*"offender"(*indi vidualisasi pidana) dan *"victim"* (korban)[113]. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d dengan Pasal 101 ayat (2) meskipun merupakan wujud "ide penggunaan *"double track system"* antara pidana dan tindakan namun keduanya sama-sama berorientasi pada korban.

Ketentuan Pasal 116 ayat (2); "Pidana tambahan bagi anak di antaranya terdiri atas:b.pembayaran ganti kerugian; atauc. pemenuhan kewajiban adat".

Ketentuan Pasal 116 ayat (2) terkait secara langsung di antaranya dengan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100, mengatur masalah pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat, berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak (Pasal 128). Ketentuan tersebut sangat digantungkan pada kebijaksanaan, kecermatan dan kecerdasan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100.Penegak hukum dituntut kebijaksanaan adilnya; bukan sekedar keadilan formil/undang-undang, lebih dari itu yakni keadilan materiil, karena yang terakhir inilah esensi dari upaya perlindungan korban.

Ketentuan Pasal 128; "Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97 Pasal 99,dan Pasal 100 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak. Seperti telah diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 128 merupakan "pedoman pemberian pidana" bagi ketentuan Pasal 116 ayat (2).

Ketentuan Pasal 129 ayat (2); " Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok di antaranya;"perbaikan akibat tindak pidana".

Terhadap kedua ketentuan di atas (Pasal 116 ayat 2, Pasal 128) pada hakikatnya sama dengan ketentuan untuk orang dewasa dan hanya

113. Barda Nawawi Arief, Op cit, halaman 276

adat. Tulisan berikut ini mengungkap "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Tepori, Praktek dan Prosedurnya" oleh Lilik Mulyadi[115]. Secara garis besar dapat dikemukakan berikut ini. **Dalam tulisan tersebut diungkap pandangan I Made Widnyana yang** menyatakan, bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup *(the living law)*, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat, Dikemukakan, bahwa delik adat pada prinsipnya mempunyai elemen-elemen :1.Pelanggaran terhadap norma-norma adat atau perasaan keadilan masyarakat ; 2. Pelanggaran bersangkutan akan menimbulkan kegoncangan keseimbangan hukum masyarakat ; dan 3. Terhadap pelanggaran itu maka hukum adat memberikan reaksi pemulihan sehingga keseimbangan terwujud.

Di samping itu dikatakan juga, ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat. *Pertama,*menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. *Kedua,*ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau pebuatan yang mungkin terjadi. *Ketiga,* membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar

115. *http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117*

menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan". Dengan demikian sanksi "pemenuhan adat setempat" merupakan ketentuan pidana yang bersifat materiil. Ketentuan pidana materiil ini mencerminkan ide keseimbangan yang dicanangkan Konsep dengan ketentuan pidana yang bersifat formil, seperti "pembayaran ganti rugi". Tidak dijalani atau tidak dipenuhinya "pemenuhan kewajiban adat setempat" dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda dan dapat juga berupa pidana ganti kerugian. Ketentuan pidana pengganti, sebenarnya mengurangi makna "ide keseimbangan" itu sendiri, karena ketentuan pidana yang bersifat materiil berubah ke sifat formil.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korbandalam ketentuanPasal 54 ayat (1) Pemidanaan bertujuan, c. "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, ..."

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam tujuan pemidanaan berupa "penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana" merupakan implementasi "ide keseimbangan" di samping sanksi pidana yang berorientasi pada pelaku. Istilah "penyelesaian konflik" umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi / pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya "perdamaian" dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan "penyelesaian konflik" dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Atau dengan kata lain

dapat dipercaya kedua belah pihak dilibatkan untuk menengahi konflik kehutanan.

Setelah Era Reformasi, perusahaan-perusahaan ini ada yang semakin tertutup terhadap pihak luar, tetapi ada juga yang sudah mulai terbuka dan berusaha mencari pihak-pihak lain sebagai mediator. Penanganan konflik-konflik yang terjadi di kawasan konservasi biasanya ditangani dengan lebih terbuka dan melibatkan lebih banyak pihak dibandingkan dengan konflik di areal HPH/HTI. Jalur hukum merupakan penyelesaian konflik kehutanan yang paling jarang ditempuh karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat pengadilan.

Sejak bergulirnya Era Reformasi, frekuensi konflik meningkat secara drastis. Proses desentralisasi yang terlalu cepat menimbulkan banyak ketidakjelasan sehingga memicu munculnya konflik laten dan merangsang terjadinya konflik baru. Pada saat ini konflik kehutanan merupakan kenyataan yang perlu dihadapi dan diselesaikan. Kini sudah waktunya untuk memasukkan rencana pengelolaan konflik sebagai salah satu syarat yang diwajibkan dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan konflik yang baik dapat menciptakan transparansi dan keadilan dalam menyelesaikan semua permasalahan, karena kepentingan semua pihak akan lebih diperhatikan. Dengan konsep ini diharapkan konflik kehutanan tidak meningkat menjadi tindakan kekerasan, bahkan dapat mendorong proses pembelajaran yang akan membuat pihak-pihak terkait menjadi lebih maju. Upaya-upaya serius untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik belum dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pembayaran kompensasi hanya merupakan solusi jangka pendek. Penggunaan pihak ketiga sebagai mediator juga belum banyak dilakukan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya upaya-upaya penanganan konflik yang lebih konkret dari semua pihak yang berkepentingan.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam tujuan pemidanaan; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, akan terwujud, jika masyarakat dilibatkan di dalamnya. Seperti yang dilakukan bidang kehutanan sebelum era reformasi, penanganan konflik kehutanan yang melibatkan masyarakat

garis besar diuraikan berikut ini. Secara alamiah, manusia berpotensi jatuh dalam kubangan salah dan dosa. Kadang kesalahan itu sangat fatal, berefek negatif besar dengan sejumlah kerugian yang amat besar pula. Namun, betapapun sederhananya melakukan kesalahan atau betapapun lamanya perbuatan itu dilakukan, jiwa ini akan terus terombang-ambing *nervous*, gundah, dan resah sebagai produk dari kesalahan yang diperbuat pada masa lalu.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam ketentuan Pasal 71 huruf c, d dan g; "Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: di antaranya; 1. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar 2. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban 3. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut". Penjelasan Pasal 71; "Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk membantu hakim dalam menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan. Bersama-sama dengan ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif". Ketentuan Pasal 71 ini sebagai aturan pemidanaan bagi hakim dalam hal tidak akan menjatuhkan pidana penjara, di samping tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 tentang "tujuan dan pedoman", juga mempertimbangkan tiga keadaan tersebut dalam nomor 1,2 dan 3 di atas. Tentang keadaan-keadaan yang terkait dengan korban, mungkin tidak terlalu sulit untuk dipahami hakim, tetapi bagaimana hasil pemahamannya dapat dipakai untuk "menentukan takaran" pidana yang akan dijatuhkan bukanlah persoalan mudah. Formulasi ketentuan Pasal 77 ini pun tidak operasional karena tidak terdapat "ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim" setelah dia tidak menjatuhkan pidana penjara. Ketentuan demikian juga tidak tercantum dalam penjelasan. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) di bawah paragraf "jenis pidana" di samping penjara, tercantum juga sebagai pidana pokok yaitu; tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial. Persoalannya kalau ketentuan Pasal 71 terpenuhi, jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan hakim agar dalam menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan proporsional dan efektif.

ukuran formulasinya terkesan asal-asalan. Artinya dalam kebijakan pidana tambahan, ganti rugi memiliki bobot yang lebih berat daripada dalam kebijakan memperingan pidana.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam ketentuan Pasal 145 ; " Kewenangan penuntutan gugur, jika: d. penyelesaian di luar proses. RUU KUHP Baru tidak memberi penjelasan tentang upaya penyelesaian di luar proses ini sehingga pemahaman terhadapnya dicari dari pandangan para sarjana dan aparat penegak hukum.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar[120] dalam satu kesempatan di Mabes Polri Jakarta mengungkap kebijakan formulasi RUU KUHP Baru tentang "penyelesaian di luar proses". Bersama Polri, Patrialis Akbar menyepakati pemberlakukan "*restorative justice system*". Kejahatan itu diproses atau tidak tergantung dengan korbannya artinya kalau memang korbannya telah memaafkan, maka kasus itu harus dihentikan. Namun menurutnya ada sejumlah oknum di kepolsian yang tidak melakukan proses itu. Walaupun kasus yang sudah selesai namun unsurnya terpenuhi sama polisi tetep dilanjutkan. Hal ini membuat Lembaga Pemasayarakatan penuh. Menurutnya oknum Polri ini banyak menyepelekan proses ini pada kasus kecil dan tidak bermakna. Menkumham akan segera merumuskan aturan penerapan *restorative justice system*. Salah satunya adalah dengan menentukan usia pelaku dan jenis kejahatan.

Dari ulasan Menkumham di atas tidak tampak alasan mengapa istilah lain dari "penyelesaian di luar proses" digunakan r*estorative justice system (sistem keadilan restoratif) bukan "mediasi penal" misalnya. Padahal penyelesaian di luar proses tersebut melibatkan peran "mediator".*

Sebuah ulasan yang berkaitan dengan ketentuan "penyelesaian di luar proses" bertema; "Penyelesaian Sengketa Pidana Di Luar Sidang Pengadilan Dalam Proses Penyidikan"[121] dapat dikemukakan dalam "ringkasan" berikut ini.

Di kaji dari Latar belakang "penyelesaian di luar proses"dalam hukum Indonesia, khususnya hukum pidana, penyelesaian suatu

120. http://www.primaironline.com/berita/hukum/menkumham-utamakan-penyelesaian-diluar-proses-hukum

121. http://ardon96.blogspot.com/2009/04/penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar.

kekuatan yang tetap. Masyarakat merasa bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus melalui suatu proses sidang pengadilan, yang dengan kata lain keadilan menurut hukum tidak selalu sama dengan keadilan dalam pandangan masyarakat; Kedua adalah pandangan sebagian masyarakat yang menilai bahwa proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, terutama dari pihak pelapor. Hal ini didukung dengan terkadang masih samarnya batas antara permasalahan pidana dengan perdata, dan adanya kasus pidana yang menyertai kasus perdata yang terjadi; Ketiga adalah adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penyidik Polri. Kewenangan melakukan diskresi diatur dalam pasal 18 UU Polri yang berbunyi: "Untuk kepentingan umum, pejabat Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Memahami cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan/ penyelesaian di luar proses, maka kebijakan "aplikasi" Pasal 145 Konsep KUHP tahun 2008 dapat mempertimbangkan 3 (tiga) cara tersebut, mana yang lebih tepat bagi kebijakan legislatif ke depan. Dari ketiga cara yang ada, tampaknya yang kedua dapat dipertimbangkan, karena di samping cara tersebut sedang banyak diminati masyarakat, seperti penyelesaian kasus "kecelakaan lalu lintas", cara tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai "mediator", meskipun tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima kedua belah pihak.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam pengertian abstrak dan konkret dalam Buku Kedua Konsep[122] mulai dari Pasal 212 sampai dengan Pasal 766(catatan; Pasal 765 dan Pasal 766 merupakan "Ketentuan Penutup"), sehingga ketentuan "Tindak Pidananya" berjumlah kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua).

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban secara konkret berupa "pidana tambahan pembayaran ganti kerugian", ditemukan sebanyak 3(tiga) pasal yaitu; 1. Pasal 306, 2. Pasal 449, 3. Pasal 466 Jo. Pasal 464.

122. http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBukuII2008. telah disesuaikan dengan RUU KUHP Baru tahun 2012

(*victimology)* yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik falsafah "*Daad-dader Strafrecht"* maupun viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan sanksi(pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya. Karakter *"Daad-dader Strafrecht* antara lain tercermin dari pelbagai pengaturan tentang Tujuan Pemidanaan, Syarat Pemidanaan, pasangan Sanksi berupa Pidana dan Tindakan, pengembangan Alternatif Pidana Kemerdekaan jangka pendek, Pedoman atau Aturan Pemidanaan, Pidana Mati Bersyarat, dan pengaturan Batas Minimum Umum Pertanggungjawaban Pidana, Pidana serta Tindakan Bagi Anak.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah, bahwa dalam ketentuan tentang "Sanksi Pidana dan Tindakan, Tujuan Pemidanaan, Pedoman atau Aturan Pemidanaan" yang di dalamnya mengatur "kepentingan perlindungan korban", berarti upaya pembaharuan Konsep telah mencerminkan "ide keseimbangan" antara "upaya perlindungan kepentingan individu dengan upaya perlindungan kepentingan masyarakat/korban". "Kesempurnaan" upaya perlindungan ini menjadikan posisi teratas Konsep sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bersamaan dengan pembaharuan Konsep, dilakukan pula pembaharuan hukum prosedural dan hukum pelaksanaan pidana, karena hakiki pembangunan hukum nasional adalah pembangunan sistem hukum nasional dan dalam makna luasnya di bidang hukum pidana, terdiri dari pembangunan bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam kaitannya dengan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban, maka pembangunan sistem hukum pidana dalam makna luas

bagian atau belum dimasukkan dalam kurikulum. Pencantuman mata kuliah tersebut sangat terkait dengan tersedianya sumber daya yang memiliki kompentensi di bidang tersebut. Demikian halnya pembaharuan hukum pelaksanaan pidana, apakah akan terwujud model hukum pelaksanaan pidana untuk masing-masing sanksi yang ditetapkan, atau ada ketentuan induk untuk semua sanksi. Dalam setiap kebijakan, "pertimbangan" terhadap "perbandingan antara sarana dan hasil" layak menjadi prioritas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) yang sampai dengan saat ini masih berlaku (berdasar Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945); "Segala peraturan perundangundanganyang ada masih tetap berlakuselama belum diadakan yang baru menurut UndangUndangDasar ini" (dasar perubahan keempat). Pasal II; " Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untukmelaksanakan ketentuan UndangUndangDasar dan belum diadakan yang barumenurut UndangUndangDasar ini (dasar perubahan keempat). Dengan demikian nilai-nilai kemasyarakatan yang mendasari formulasinya adalah filasat individualisme dan liberalisme. Nilai kehidupan masyarakat demikian jelas tidak sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat Indonesia bersumber pada Pancasila yang di dalamnya ada nilai keseimbangan.

Kebijakan formulasi ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan hal yang wajar karena di samping tidak tertampungnya seluruh kepentingan masyarakat, kebijakan demikian tentu didasarkan pada nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang Pancasilais. Kebijakan formulasi tersebut juga dilakukan terhadap KUHP/WvS dalam rangka melakukan penyesuaian dengan nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini berwujud "penambahan maupun pencabutan" beberapa pasal. Masalah yang timbul adalah kurang dipahaminya makna sistem pemidanaan yang ada pada KUHP/WvS. Bahwa KUHP/WvS merupakan sub-sistem pemidanaan yang dalam formulasinya ada pada "ketentuan pidana" (Pasal 10 sampai dengan Pasal 43). Contoh yang menarik adalah tentang kebijakan pencabutan Pasal 45, 46 dan 47 oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Ketiga pasal tersebut merupakan sub-sistem pemidanaan tidak mungkin terlepas

kemandirian tidak berarti lepasdari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya Komisi Judisial yangkomposisi keanggotaannya cukup representatif, pengawasan dan kontrolterhadap kemandirian lembaga peradilan dan pembentukan sistem hukumnasional dapat dilakukan agar lebih berhasil guna, sehinggapenyelenggaraan fungsi negara di bidang hukum dapat dilakukan secaralebih efektif dan efisien.

Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakatyang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukansistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Satijpto Rahardjo[124] mengemukakan tentang kesadaran hukum masyarakat dalam "unsur bangunan hukum" terdiri dari; sistem peraturannya itu sendiri, segi ideologisnya, segi manusianya, segi struktur kemasyarakatannya dan fasilitas-fasilitas fisiknya. Di antara unsur-unsur yang turut menentukan bekerjanya hukum dalam masyarakat adalah struktur masyarakat yang di dalamnya nilai-nilai budayanya. Kesadaran hukum masyarakat yang memegang peranan penting dalam bekerjanya hukum merupakan keniscayaan karena alamat yang dituju oleh produk hukum adalah masyarakat di samping aparat penegak hukum.

Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Pidana merupakan sub-sistem dari sistem hukum sampai saat ini masih diupayakan pembaharuannya. Di samping merupakan sub-sistem hukum, hukum pidana juga merupakan sistem yang meliputi sub-sistem; hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Sistem hukum pidana juga dikenal dengan sistem pemidanaan maka ketiga sub-sistem tersebut merupakan ruang lingkup sistem pemidanaan dalam arti fungsional.

Menurut Muladi[125] semuanya itu ada dalam satu kerangka untuk mewujudkan satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

124. Satijpto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung 1983, halaman 11

125. Muladi, op cit halaman 4

sistem pemidanaan yang mencantumkan upaya perlindungan korban, maka hal tersebut merupakan perkembangan hukum. Dari sejarahnya hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korbannya adalah hubungan pribadi artinya korban secara langsung menuntut balas atas apa yang diperlakukan kepadanya . Permusuhan yang turun-temurun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain adalah akibat dari perbuatan perseorangan. Balas dendam demikian berubah menjadi sistim komposisi yang memungkinkan perasaan balas dendam itu dipenuhi tanpa adanya pembalasan lagi. Pelaksanaan pembalasan yang pada mulanya bersifat perdata berubah sifatnya menjadi sesuatu yang menyangkut kepentingan umum. Penguasalah yang kemudian mengenakan pidana mewakili kepentingan umum. Kalau semula batas antara perkara perdata dan pidana tidak jelas, maka kemudian ada pemisahan antara kedua bidang tersebut. Dengan demikian terjadi pergeseran dari berhadapannya langsung antara pelaku tindak pidana dengan korban ke arah pelaku berhadapan dengan penguasa yaitu Jaksa Penuntut Umum yang mewakili ketertiban hukum. Kedudukan korban dalam ketertiban hukum hanya sebagai suatu "unsur". Sudarto lebih menegaskan bahwa dalam kedudukan demikian tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan, akan tetapi sebagai sesuatu yang melawan hukum, bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yaitu ketertiban hukum *(inbreuk op de rechtsorde).* Dengan pertumbuhan demikian orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; *ia ini diabstrakan.*

Dari uraian tersebut dapat disimpukan, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bersifat abstrak/ tidak langsung.

Sudarto[128] dirujuk dari tulisan Von Hentig *"The Criminal and his Victim"* bahwa menurut Aliran positivis ("modern") sangat memperhatikan posisi dari orang yang dirugikan. Hanya merupakan suatu masalah untuk mengatakan siapakah sebenarnya orang yang dirugikan atau korban itu ?. Namun yang jelas dan merupakan sesatu yang wajar apabila penderitaan atau kepedihan yang menimpa korban itu diringankan atau kemungkinan memperoleh ganti kerugian. Perlu disadari bahwa sifat dari kerugian bisa materiil dan immateriil. Justru

128. Ibid, halaman 185

kelanjutan operasionalisasi dari hukum pidana substantif tersebut[130]. Dengan demikian jika "lingkungan keteraturan" tersebut dikaitkan dengan upaya pembaharuan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana materiil akan ditindak lanjuti dengan pembaharuan hukum pidana formil dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan bidang hukum pidana materiil Indonesia telah menyusun Konsep KUHP yang dalam perjalanannya telah sampai pada Konsep Tahun 2012, sedang pembaharuan hukum pidana formil telah juga disusun Konsep KUHAP tahun 2009 meskipun tidak dipersiapkan menindaklanjuti RUU KUHP Baru, akhirnya pembaharuan bidang hukum pelaksanaan pidana sampai saat ini terumuskan dalam masing-masing Konsep (dengan demikian belum ada semacam kodifikasi hukum pelaksanaan pidana).

2. Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban dalam Kajian Perbandingan Beberapa Negara

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berbagai negara diambil dari "Legal System of The World"[131] yang terdiri dari; 1. Civil Law System, 2. Common Law System, 3. Religious Law System dan 4. Pluralistic System meliputi; 4.1. Civil Law and Common Law System, 4.2. Civil Law and Religious Law System, 4.3. Common Law and Religious Law System.

Dari 6 (enam) "Sistem Hukum" tersebut diambil secara acak satu (1) negara dan ruang lingkup analisanya mencakup Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban dalam hukum pidana materiil semuanya disusun dalam Tabel IV di bawah ini.

130. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada PeresmianPenerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang 1990, halaman 2
131. Barda Nawawi Arief dalam Wikipedia, *the free encyclopedia http//en. Wikipedia. Org/wiki/legal system of the world.*

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN POLA PEMID PRLND KRBN
3.	Iran[135]	RELIGIOUS LAW	*Chapter 1: Types of Punishments* *Article 12:* *There are five types of punishments: a) haad; b) ghesas; c) diyat; d) ta'azirat, e) deterrent punishments.* *Article 15:* *Diye is a financial punishment ["Blood Money"] that is sentenced by a judge.* *Part 5:* *Sexual Malicious Accusations* *Article 145. Any insult that causes indignation to the victim but which does not constitute false accusation of adultery or male homosexuality, such as when a husband tells his wife: 'You were not a virgin,' is punishable by up to 74 lashes.* *Chapter 7:* *Retributions and Retaliated Punishments* *Article 258: If a man murders a woman, the woman's next of kin may ask for retribution if he pays the murderer half of his blood money or they may agree to a settlement whereby the murderer pays him an amount less or more than the victim's blood money.* *Article 261:* *Only the inheritors of the victim of a murder shall have the option of retribution or pardon. The victim's husband or wife, however, shall have no say in either retribution, pardon or execution of the punishment.* *Part 10:* *Blood Money for Injuries* *Article 483:* *Compensation for injury to hand or foot caused by spear or bullet shall be 100 diners if the injured party is male and commensurate with the injury if the injured party is female.*

135. http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/Codes/ThePenalCode.

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN POLA PEMID PRLND KRBN
6.	Nigeria[138]	COMMON LAW AND RELIGIOUS LAW	*37. Compensation* *Any person who is convicted of an offence under this Shari'ah Penal Code may be adjudged to make compensation to any person injured by his offence and such compensation may be either in addition to or in substitution for any other punishment.* *56. Ghoffah* *Compensation which is equivalent to l/20 of diyyah paid in respect of causing miscarriage of fetus.* *59. Diyyah* *A fixed amount of money paid to a victim of bodily hurt or to the deceased's agnatic heirs in murder cases, the quantum of which is one thousand dinar, or twelve thousand dirham or 100 camels.* *60. Hukumah* *Is the amount of compensation falling short of diyyah paid to a victim of bodily injuries of unspecified quantum, based on the discretion of the judge.* *93. Punishments* *(1) The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Shari'ah Penal Code are:- (a) death(qatl); (b) forfeiture and destruction of property (al-musadarah wal ibadah); (c) imprisonment (sijn); (d) detention in a reformatory (harbs fie islahiyyat); (e) fine (gharamah); (f) caning (jald); (g) amputation (qat') (h) retaliation (qisas) (i) blood-wit (diyyah); (j) restitution (radd); (k) reprimand (tawbikh); (l) public disclosure (tash-heer); (m) boycott (hajar); (n) exhortation (wa'az); (o) compensation (arshlhukumah); (p) closure of premises; (q) warning.*

138. http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables.

atau multilateral berlaku bagi penduduk Albania yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh peradilan pidana asing, adalah sah menurut hukum pidana Albania, juga berdasarkan kepantasan, di antaranya pemberian kompensasi atas kerugian yang timbul atau akibat-akibat hukum perdata lainnya.(*Validity of criminal sentences of foreign courts ;Unless otherwise provided for by bilateral or multilateral treaties, the criminal sentences of foreign courts on Albanian citizens who plead guilty of committing a criminal act are valid in Albania within the limits of the Albanian law, also on the following meritsa) for compensation of damages or other civil law effects).*

Dilibatkannya korban dalam ketentuan khusus nampak juga di Pasal 100 di bawah; *"Article 100 Intercourse with minor girls"* bahwa jika persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau timbulnya gangguan serius terhadap kesehatan korban, maka pidana yang dapat dijatuhkan dari 10 (sepuluh) hingga 20 Dua puluh) tahun penjara(*When sexual intercourse was had without consent, or serious harm to the health of the victim has been caused, it is sentenced from ten twenty years of imprisonment).*

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban Ketentuan yang mencantumkan "korban" tersebar dalam Buku Kedua tentang "Bagian Khusus/Special Part" ; dalam Article 79 *"Murder for reasons of special qualities of the victim" The murder committed against; a) a minor under sixteen years old b) a person with physical or psychiatric handicaps, gravely sick people or pregnant woman, provided that these qualities are obvious or known c) a deputy, judge, prosecutor, lawyer, policeman, military officer, state employee, during work period or because of the work, provided that the qualities of the victim are obvious or known d) the person who reported the criminal act, the witness, the damaged person or other parties in the trial; shall be sentenced to life imprisonment or death.*Pasal 79 tentang "Pembunuhan dengan alasan kualitas khusus pada korban" .Pembunuhan dilakukan terhadap; di antaranya : a. korban yang usianya di bawah enam belas tahun, b. seseorang dengan halangan fisik atau psikis, orang-orang yang sakit parah atau wanita hamil, c. anggota legislatif, hakim, jaksa, pengacara, pejabat militer, pegawai negeri, selama menjabat atau

para pembuat kebijakan, karena kerugian akibat tindak pidana hanya mungkin diukur, bila kerugian itu berupa materiil. Bagi kerugian berupa immateriil, tentu sulit mengukurnya.

Dalam salah satu tulisan yang berjudul; Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban", Zul Akrial[139] mengemukakan pandangannya, bahwa ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh korban lewat pengadilan hanya terbatas pada ganti kerugian yang bersifat materiil yaitu berupa "rugi" dan "biaya", padahal kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban tidak saja kerugian materiil melainkan juga kerugian yang bersifat immateriil. Tidak terdapat alasan tentang dasar pikiran apa yang melatarbelakangi penentuan jumlah ganti kerugian yang ditetapkan secara interval, jika dikaitkan dengan kerugian berupa hilangnya nyawa korban misalnya. Dikaitkan dengan tujuan nasional negara Indonesia, seperti tercantum dalam Pembukaan DUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "untuk memajukan 'kesejahteraan umum", maka penetapan besarnya jumlah ganti kerugian yang akan dibayarkan pada korban, seyogyanya juga mengacu pada konsep kesejahteraan. Sehingga ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan pertimbangan penentuan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut harus pula bemuansa kesejahteraan. Konsekuensinya adalah, bahwa jumlah ganti kerugian tidak ditetapkan secara limitatif dalam wujud interval minimum maksimum.

Dalam segala keputusan hukum, senantiasa melekat "nilai keadilan", apalagi bila hukum yang dipersoalkan adalah hukum pidana yang keberadaannya untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Ketika upaya perlindungan dilakukan, hukum pidana menggunakan alat "pidana". Inilah alat hukum pidana yang tak akan pernah berhenti dipolemikkan. Di alat inilah "nilai keadilan" ada; baik ketika dia dirumuskan, terlebih ketika dia diterapkan.

Keadilan komutatif ialah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa seseorang. Keadilan ini boleh disebut keadilan hak asasi, suatu keadilan yang secara alami dimiliki manusia. Misalnya, semua orang berhak untuk hidup. Jikalau seseorang dengan atau tanpa sengaja merampas

139. http://eprints.undip.ac.id/12952/

Hanya ahli waris korban pembunuhan yang mempunyai pilihan untuk membalas atau memaafkan. Suami atau istri korban bagaimanapun juga tidak memiliki suara untuk menentukan salah satu dari pembalasan, memaafkan atau pidana. *(Article 261 Only the victim's husband or wife, however, shall have no say in either retribution, pardon orexecution of the punishment).*

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban di atas meliputi; retribusi/ganti rugi, pembalasan/qishaash, memaafkan dan pidana. Ketentuan Pasal 483 berkaitan langsung dengan "kompensasi" pada korban. Bahwa, kompensasi atas luka-luka tangan atau kaki yang disebabkan oleh tombak atau peluru didenda 100 (seratus) dinar dan jika yang luka itu kaum pria dan sepadan dengan luka yang diderita kaum wanita. *(Compensation for injury to hand or foot caused by spear or bullet shall be 100 diners if the injured party is male and commensurate with the injury if the injured party is female).*

Dengan demikian, terdapat 4 (empat) kategori yang berkaitan dengan upaya perlindungan korban; retribusi/ganti rugi, pidana, qishaash/pembalasan, permaafan dan kompensasi. Dari 4 (empat) kategori tersebut, yang belum memperoleh porsi pengembangan adalah "permaafan".

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban di Philippina dalam Pasal 251, ketentuan tentang "Kematian akibat pertengkaran yang menggemparkan" menyebutkan, ketika beberapa orang saling menyerang dengan kelompok lain secara timbal balik, dan dalam perkelahian tersebut ada seseorang terbunuh, dan tidak dapat dipastikan siapa pembunuhnya, tetapi seseorang yang menimbulkan luka-luka fisik teridentifikasi, yang bersangkutan dapat dipidana.

Jika dalam kasus tersebut tidak dapat ditetapkan siapa yang menimbulkan luka-luka fisik mengakibatkan kematian, maka pidana pemasyarakatan untuk jangka waktu menengah dan maksimal dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang menggunakan kekerasan terhadap korban.

(Art. 251. Death caused in a tumultuous affray. — When, while several persons, not composing groups organized for the common purpose of assaulting and attacking each other reciprocally, quarrel and assault

- Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

  Pasal 369.

  a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  b. Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. (KUHP 35, 310, 335, 370 dst., 486.)

Ketentuan di dua pasal di atas berada di bawah Bab XXIII tentang "Pemerasan dan pengancaman". Corak kesengajaan dalam delik tersebut termasuk "kesengajaan dengan maksud". Perbedaan formulasi ada pada "tujuan dilakukannya tindak pidana". Menurut KUHP Philippina, tujuan tersebut untuk memperoleh kompensasi, sedang dalam KUHP/WvS Indonesia tujuan tersebut dirumuskan secara "limitatif", seperti "supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain".

Terhadap delik "penawaran", KUHP/WS Indonesia ada dalam ketentuan Pasal 162. *(s.d.u. dg. UU No. 18/Prp/1960.)* Barangsiapa dengan lisan atau dengan tulisan menawarkan di muka umum untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 56-2', 163, 299).

is convicted of an offence under this Shari'ah Penal Code may be adjudged to make compensation to any person injured by his offence and such compensation may be either in addition to or in substitution for any other punishment).

Dengan demikian, menurut KUHP Shari'ah, pelaku tindak pidana di samping diwajibkan pembayaran kompensasi, dikenai juga pidana tambahan atau pidana pengganti lainnya. Kompensasi dalam ketentuan tersebut setara dengan 1/20 (satu per duapuluh) dari *diyyah* yaitu pembayaran karena menyebabkan gugurnya janin. Ketentuan ini yang ikenal dengan *Ghoffah; Compensation which is equivalent to l/20 of diyyah paid in respect of causing miscarriage of fetus. Diyyah* merupakan jumlah tetap berupa uang yang dibayarkan kepada korban atas luka badan atau kematian korban, sebesar 1000 (seribu) dinar, atau 12. 000 (duabelas ribu) dirham atau 100 (seratus) unta. *Diyyah a fixed amount of money paid to a victim of bodily hurt or to the deceased's agnatic heirs in murder cases, the quantum of which is one thousand dinar, or twelve thousand dirham or 100 camels.* Kompensasi jumlahnya lebih sedikit dari *diyyah* adn merupakan alasan diskresi bagi hakim ; inilah yang dimaksud dengan *hukumah;hukumahis the amount of compensation falling short of diyyah paid to a victim of bodily injuries of unspecified quantum, based on the discretion of the judge.*

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam Pasal 93/ Stelsel pidana terdiri dari; mati *(qatl),* perampasan dan perusakan barang *(al-musadarah wal ibadah),* penjara *(sijn),* penahanan di rumah pembaharuan *(harbsfieislahiyyat),* denda *(gharamah),* memukul dengan rotan *(jald),* amputasi *(qat'),* pembalasan *(qisas),* tebusan *(diyyah),* ganti kerugian *(radd),* teguran *(tawbikh),* pengumuman keputusan hakim *(tash-heer),* boikot *(hajar),* peringatan *(wa'as),* kompensasi *(arshlhukumah),* penutupan tempat tertentu dan peringatan *(warning). Punishments to which offenders are liable under the provisions of this Shari'ah Penal Code are:- (a) death(qatl); (b) forfeiture and destruction of property (al-musadarah wal ibadah); (c) imprisonment (sijn); (d) detention in a reformatory (harbs fie islahiyyat); (e) fine (gharamah); (f) caning (jald); (g) amputation (qat') (h) retaliation (qisas) (i) blood-wit (diyyah); (j) restitution (radd); (k) reprimand*

untuk Keadilan bagi para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, disahkan dengan resolusi Sidang Umum nomor 40/34 tanggal 29 November 1985 dalam sidang pleno yang ke 96), Kongres PBB keenam tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku" direkomendasikan, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melanjutkan program saat ini pada perkembangan pedoman dan berbagai standar/ukuran mengenai penyimpangan kekuasaan ekonomi dan politik (*The General Assembly, Recalling that the Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders recommended that the United Nations should continue its present work on the development of guidelines and standards regarding abuse of economic and political power).*

Di antaranya dikemukakan, "menyadari bahwa miliaran manusia di dunia seluruhnya menderita kerugian karena kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak para korban telah tidak secukupnya diakui*",(Cognizant that millions of people throughout the world suffer harm as a result of crime and the abuse of power and that the rights of these victims have not been adequately recognized).*

"Menyadari bahwa para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga sering kali keluarga mereka, para saksi dan lainnya yang membatu mereka, ketidak adilan yang dipersoalkan telah hilang, juga kerugian dan penderitaan, dan bahwa mereka bisa, lagi pula merupakan penderitaan apabila membantu melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana*".(Recognizing that the victims of crime and the victims of abuse of power, and also frequently their families, witnesses and others who aid them, are unjustly subjected to loss, damage or injury and that they may, in addition, suffer hardship when assisting in the prosecution of offenders).*

Penerapan berbagai ketentuan di atas oleh deklarasi ditujukan kepada;

"The provisions contained here in shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or

---

witnesses and others who aid them, are unjustly subjected to loss, damage or injury and that they may, in addition, suffer hardship when assisting in the prosecution of offenders,

is not in a position to compensate the victim for the harm".(Harus didukung oleh kekuasaan yang ada, kekuatan dan pengembangan dana nasional untuk kompensasi bagi para korban. Adalah tepat jika dana lainnya juga bisa diadakan untuk tujuan ini, termasuk kasus yang oleh Negara sebagai korban nasional tidak memperoleh ganti rugi atas penderitaan korban).

Deklarasi juga memberikan penjelasan tentang restitusi dan berbagai hal yang terkait dengannya, sebagai berikut.

"Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights".(Para pelaku atau pihak ketiga bertanggung jawab atas tindak pidana untuk memberikan restitusi dengan tepat dan adil pada korban, keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban. Restitusi tersebut termasuk pengembalian kekayaan atau pembayaran atas kerugian atau penderitaan yang dialami, pembayaran kembali atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat timbulnya korban, ketetapan mengenai pelayanan dan pemulihan hak-hak korban).

Himbauan kepada semua pemerintahan untuk meninjau kembali praktek pemberian restitusi, peraturan pemerintah dan undang-undang untuk mempetimbangkan restitusi sebagai pilihan pidana yang tersedia dalam kasus-kasus pidana di samping sanksi pidana lainnya. *(Governments should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions).*

Deklarasi juga minta pada negara-negara , utamanya untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar pada lingkungan, restitusi, apabila dicantumkan dalam ketentuan, harus meliputi sejauh mungkin, perbaikan linkungan, pembangunan kembali infrastruktur, penggantian berbagai fasilitas umum dan pembayaran kembali biaya untuk relokasi, kapan saja kerugian semacam itu mengakibatkan terlantarnya masyarakat.

(In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, should include, as far as possible, restoration of the

Tabel V : Standar Internasional Bagi Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban[141]

No	Standar Internasional	Substansi
1.	Universal Declaration of Human Rights[142]	*Article 8.* *Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.* Setiap orang berhak atas perbaikan efektif oleh pengadilan nasional yang berwenang atas tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
2.	International Covenant on Civil and Political Rights[143]	*Article 2 (3).* Each State Party to the present Covenant undertakes: *(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;* Setiap Negara Anggota pada Perjanian ini berupaya : (a) Menjamin setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Perjanjian ini dilanggar akan memperoleh perbaikan yang efektif, meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi/pejabat;

141. Eko Soponyono, op cit halaman 204 dalam editan
142. http://www.un.org/en/documents/udhr,
143. http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.

No	Standar Internasional	Substansi
		Article 9 (5). *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.* Pasal 9 (5). Setiap orang yang telah menjadi korban atas penangkapan atau penahanan tidak sah/melawan hukum akan memiliki hak kompensasi untuk dilaksanakan. *Article 14 (6).* *When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.* Pasal 14 (6). Apabila keputusan hakim telah berkekuatan tetap atas tindak pidana seseorang dan jika kemudian pidananya telah dimundurkan/ ditunda atau ia telah diamaafkan berdasarkan ketentuan yang baru atau fakta yang baru ditemukan meyakinkan bahwa telah terjadi kesesatan peradilan, maka orang yang telah menderita karena pidana sebagai akibat keputusan tersebut, harus diberi kompensasi/ ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau sebagian diakibatkan oleh terpidana.

No	Standar Internasional	Substansi
		Pasal 39 Negara-negara anggota akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mempromosikan pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial korban anak dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau bentuk lain yang kejam, konflik perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau pidana, atau konflik bersenjata . Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat anak.
5.	Convention against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, G.A. res. 39/46, [annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)], *entered into force* June 26, 1987[146].	*Article 13* *Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.* *Article 14* *1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.*

146. http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.

No	Standar Internasional	Substansi
6.	Rome Statue of the International Criminal Court Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002[147].	*Article 75* *Reparations to victims* 2. *The Court may make an order directly against a convicted person specifying appropriate reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation.* *Article 79* *Trust Fund* 1. *A Trust Fund shall be established by decision of the Assembly of States Parties for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims.* *Pasal 75* Reparasi/perbaikan bagi korban 2. Pengadilan dapat memerintahkan langsung terhadap terpidana menetapkan reparasi yang tepat bagi korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Pasal 79 Dana perwalian 1. Dana Perwalian ditetapkan oleh keputusan Majelis Negara-negara Anggota untuk kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan dan dari keluarga korban tersebut.

147. http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome StatuteEnglish.

No	Standar Internasional	Substansi
		The Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa Dalam dua dekade terhadap adopsi yang diikuti oleh Konvensi Jenewa, dunia menyaksikan terjadinya peningkatan jumlah konflik bersenjata dan perang kemerdekaan. Sebagai tanggapan, dua Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 keempat diadopsi pada tahun 1977. Mereka memperkuat perlindungan korban internasional (Protokol I) dan non-internasional (Protokol II) konflik bersenjata. Protokol II merupakan perjanjian internasional pertama yang ditujukan khusus untuk situasi konflik bersenjata non-internasional. Pada tahun 2005, sebuah Protokol Tambahan ketiga menci[ptakan lambang tambahan, Crystal Merah, yang memiliki status internasional sama dengan Palang Merah dan lambang Sabit Merah.
9.	International Humanitarian Law - Treaties & Documents Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977[150].	*Art 91. Responsibility* *A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.* Seni 91. Tanggung jawab Pihak yang bertika melanggar ketentuan dalam Konvensi atau Protokol ini bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Pertanggung jawaban tersebut untuk semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian angkatan bersenjata.

150. http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079

85. Ibid, halaman 157

No	Standar Internasional	Substansi
12.	UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power[153]	*Part A. Victims of Crime* *12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:* Bagian A. Korban Kejahatan 12. Bila kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, negara harus mengupayakan untuk memberikan kompensasi keuangan kepada: *a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;* a) Korban yang mengalami cedera fisik scara terus menerus dan signifikan atau perusakan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan serius; *b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization.* b) keluarga, yang secara khusus menjadi tanggungan korban yang telah meninggal atau ketidak mampuan fisik atau mental sebagai akibat dari tindakan yang menimbulkan korban. *13. The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, including those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm.*

153. http://www.cejamericas.org/doc/legislacion/tratados/undeclaration victims.

No	Standar Internasional	Substansi
13.	Declaration on the Protection of all Persons from Enforced DisappearanceGeneral Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992[154]	*Article 19* The victims of acts of enforced disappearance and their family shall obtain redress and shall have the right to adequate compensation, including the means for as complete a rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of enforced disappearance, their dependents shall also be entitled to compensation. Pasal 19 Para korban dan keluarga mereka atas tindakan paksa mendapatkan ganti rugi dan hak memperoleh kompensasi yang memadai, termasuk sarana untuk rehabilitasi selengkap mungkin. Dalam hal kematian korban sebagai akibat dari tindakan paksa, tanggungan mereka juga berhak atas kompensasi.
14.	Declaration on the Elimination of Violence against Women A/RES/48/104 85th plenary meeting 20 December 1993 The General Assembly[36]	*Article 4* *(f) Develop, in a comprehensive way, preventive approaches and all those measures of a legal, political, administrative and cultural nature that promote the protection of women against any form of violence, and ensure that the re-victimization of women does not occur because of laws insensitive to gender considerations, enforcement practices or other interventions;*

154. http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.En?Opendocument

155. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.

85. Ibid, halaman 157

No	Standar Internasional	Substansi
		When the identity of a deceased person has been determined, a notification of death shall be posted, and the family or relatives of the deceased shall be informed immediately. The body of the deceased shall be returned to them upon completion of the investigation. Investigasi 16. Keluarga almarhum/korban dan mereka yang menjadi wakil secara hukum harus diinformasikan tentang, kepememilikan akses pada setiap pemeriksaan serta semua informasi yang relevan dengan penyelidikan, dan berhak untuk mengajukan bukti lain. Keluarga almarhum berhak untuk menuntut, jika memenuhi syarat medis atau lainnya, maka hadir pada saat otopsi. Ketika identitas jenazah almarhum telah ditentukan, pemberitahuan kematian, dilarang dan keluarga atau kerabat orang yang meninggal harus segera diberitahu. Tubuh almarhum akan dikembalikan kepada mereka setelah menyelesaikan penyelidikan. Legal proceedings 20. The families and dependents of victims of extra-legal, arbitrary or summary executions shall be entitled to fair and adequate compensation within a reasonable period of time. Prosedur hukum 20. Keluarga dan tanggungan korban ekstra-hukum, eksekusi singkat atau sewenang-wenang berhak untuk kompensasi yang adil dan memadai dalam jangka waktu yang beralasan.

No	Standar Internasional	Substansi
		Pada awal 1990-an, Profesor Theo van Boven ditunjuk oleh Sub-Komisi Hak Asasi Manusia untuk mempertimbangkan hak untuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan pedoman untuk mempersiapkan draf pertanyaan ini Laporan akhir penelitian Profesor van Boven dilakukan sebagai Pelapor Khusus yang tercantum dalam dokumen E/CN.4/ Sub.2/1993/8 menjabat sebagai dasar untuk draft pertama prinsip-prinsip dan pedoman. Antara tahun 1993 dan 1997 dua versi revisi disusun (lihat E/CN.4/ Sub.2/1996/17, 24 Mei 1996, dan E/ CN.4/1997/104, 16 Januari 1997), ia menyerahkan versi terakhir prinsip pada tahun 1997. Draft prinsip dasar dan pedoman dikirim kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk dipertimbangkan setelah menerima komentar tentang materi oleh negara, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah.
17.	Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001[158]	*Article 31.* Reparation 1. The responsible State is under an obligation to *make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.* Pasal 31. Pampasan 1. Negara bertanggung jawab atas kewajiban untuk membuat perbaikan penuh atas cedera yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum internasional

158. http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/96 2001.

No	Standar Internasional	Substansi
		Ini adalah prinsip hukum internasional bahwa setiap pelanggaran hukum berkewajiban untuk membuat perbaikan dalam bentuk yang memadai. Perbaikan Oleh karena itu sangat diperlukan kelengkapan agar kegagalan menerapkan konvensi dan tidak ada keinginan untuk dinyatakan dalam konvensi sendiri Perbedaan yang berkaitan dengan reparasi, yang mungkin disebabkan oleh alasan kegagalan untuk menerapkan konvensi, merupakan konsekuensi berbagai perbedaan terkait dengan aplikasinya
18.	**Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency (article 4), U.N. Doc. CCPR/C/21/ Rev.1/Add.11 (2001)[159].**	*1* *The restoration of a state of normalcy where full respect for the Covenant can again be secured must be the predominant objective of a State party derogating from the Covenant. In this general comment, replacing its General Comment No 5, adopted at the thirteenth session (1981), the Committee seeks to assist States parties to meet the requirements of article 4.* Perbaikan keadaan normal oleh negara merupakan penghormatan penuh terhadap Kovensi dijamin harus menjadi tujuan utama dari Negara anggota namun mengurangi eksistensi Kovensi. Dalam komentar umum, menggantikan Komentar Umum No 5, yang diadopsi pada sesi ketiga belas (1981), Komite berupaya untuk membantu Negara Anggota untuk memenuhi persyaratan pasal 4.

159. http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrc29.

Hakikat standar internasional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban; pertama "reparasi" yang dalam wujudnya; kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Upaya pemenuhan kepentingan/hak korban tersebut dapat dilaksanakan oleh negara maupun pelaku tindak pidana. Kedua, "effective remedy" dapat berupa ; pemulihan fisik dan psikis yang pelaksanaannya dijamin oleh negara dan ketiga, korban atau keluarganya juga berhak atas "informasi" mengenai kemungkinan dari berbagai hak yang akan diperoleh korban.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2009, sebutan "informasi" yang diberikan kepada korban atau keluarganya, menggunakan kata "penjelasan", yang haikatnya adalah pemberian informasi.

Beberapa ketentuan yang memuat "penjelasan", baik yang berhubungan dengan korban atau keluarganya maupun terdakwa dalam RUU KUHAP tahun 2009 yaitu:

Pertama, Pasal 5; (1) Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan. (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Kedua, Pasal 22 ayat (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, tersangka diberitahukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1). Ketentuan Pasal 89 (1); Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak : a. menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya; b. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya; dan c. diberitahu tentang haknya. (2) Pemberitahuan tentang hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Ketiga, Pasal 152; (1) Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka

statusnya sebagai "Standar Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban" bagi ketentuan perundang-undangan lainnya.

Perjalanan kemerdekaan yang dapat diartikan juga sebagai "kesempatan" untuk menjadikan landasan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam produk legislatif yang dipublikasikan,meskipun kesempatan tersebut hanya tampak pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan yang ada. Kebijakan demikian merupakan wujud perkembangan dari kebijakan pola pemidanaan yang berorientasi pada pelaku ke kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban, meskipun belum terbangun suatu kebijakan pola pemidanaan yang integral.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban di samping dicantumkannya sanksi "ganti rugi" juga "perlindungan khusus dan penyelesaian sengketa serta perbaikan tindak pidana". Pencantuman sanksi tersebut dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban tidak mencerminkan keterjalinan sistem, sehingga terkesan fragmentaris. Terlepasnya jalinan sistem dapat juga diketahui dari penempatan sanksi ke dalam dua kategori yaitu dalam "Bab Ketentuan Pidana" dan "Bab Yang Mengandung Ketentuan Pidana". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terintegrasinya semua kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam kebijakan terpadu, menunjukkan kebijakan yang tidak dilandasi dengan pola standar kebijakan yang baku.

"Standar Kebijakan Ideal Pola Pemidanaan Perlindungan Korban dapat dipahami dari "Ruang Lingkup" kebijakan hukum positif yang akan datang dalam hukum pidana materiil.

Substansi Ruang lingkup kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Materiil meliputi; "aturan umum" (general rules) dan "aturan khusus" (special rules).

a. Ruang lingkup "aturan umum" (general rules) dalam Konsep meliputi; perumusan "asas-asas Hukum Pidana", perumusan "jenis/bentuk-bentuk sanksi pidana/tindakan" yg berorientasi pada korban, baik untuk pelaku orang maupun korporasi;perumusan "tujuan dan pedoman pemidanaan"; perumusan "aturan pemidanaan".

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua analisis; baik secara teoritik keilmuan hukum pidana, hasil penelitian yang pernah dilakukan dalam penyusunan disertasi tentang kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban (dalam analisis kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hukum positif saat ini, yang akan datang dan kajian perbandingan serta dokumen internasional), maka kesimpulan yang bisa diambil berkaitan dengan **"bagaimanamenetapkan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial"** sebagai berikut:

I. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan masyarakat dala hukum positif saat ini.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban secara *in concreto* dalam hukum pidana materiil saat ini tidak ada dalam ketentuan induk KUHP/WvS, namun hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di luarnya, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya. Ketentuan induk memang memberi peluang bagi seluruh ketentuan perundang-undangan menentukan kebijakannya sendiri .Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban merupakan fenomena perkembangan, meskipun belum terbangun secara integral artinya kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban tampak dalam pola perumusan yang tidak konsisten.

2. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan masyarakat ke depan hendaknya lebih mengarah pada upaya "mediasi penal atau keadilan restoratif", karena nilai yang ada dalam upaya tersebut terkait dengan nilai keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai keadilan kemanusiaan, nilai keadilan persatuan, nilai keadilan dalam bermusyawarah dan nilai keadilan kesejahteraan masyarakat.

---------,*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* Citra Additya Bakti, Bandung, 2005.

--------,*Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekata Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bankumnas, Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif",* FH UNDIP, 19 Desember 2009.

--------,*Perkembangan System Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2007.

--------,*Reformasi Sistem Peradilan (sistem Penegakan Hukum) di Indonesia,* Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, Jakarta ,2009.

---------,*RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia* , Pustaka Magister, Semarang, 2007

---------,*Tujuan Dan Pemidanaan Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Box,Steven *Power, Crime, and Mystification,* Tavistock Publications London and Newyork, London,1983.

Viano, Emilio. (Vol XII,1961),*Victim and Society,Victimology: The Study of the Victim,* Visage Press, Inc. / Washington D.C. USA,1976.

Cross,Rupert. *Punishment, Prison and the Public, An Assesment of Penel Reform inTwentieth Century England by an Armchair Penologist,* The Hamlyn Trust, London,1971.

D. Hart, Harlod. *Punishment: For & Against*, Hart Publishing Company , Inc.New York City ,1971.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Hart,H.L.A. *The Concept of Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 1972.

an,Penegakan Hukum Dan Pembaharan Hukum Pidana", Kerjasama Fakutas Hukum UNDIP dengan Komisi Yudiosial Republik Indonesia, Semarang, 10 Maret Tahun 2010.

--------,Malpraktis Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana (Studi Kasus dr. Setyaningrum), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1985.

Quinney,Richard. *Who is the victim, Victimology* Edited by Israel Drapkin and Emilio Viano, Lexington Books D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts Toronto London, 1975

Reiff,Robert. *The Invisible Victim, The Criminal Justice System's forgotten Responsibility,* Basic Book's, Inc. Publishers, New York, 1978.

Schafer,Stephen. dalam *The Begining of Victimology,Victimology, Edited by Israel Drapkin and Emilio, Lexington Books , DC. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1975.*

Stampford, Charles. *The Disorder of Law , A Critique of Legal Theory ,* Basil Blackwell Inc. Newyork , USA, 1989.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986.

---------,*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana,* Sinar Baru, Bandung, 1983.

---------,*Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan,* Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang , tanpa tahun

---------,*Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia,*Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1979.

Victim and Society,Victimology: The Study of the Victim, Edited by Emilio C. Viano, Visage Press, Inc. / Washington D.C. USA,1976,

Von Hentig, Hans dalam Robert A Silverman. *Victim Typologies; Overview, Critique and Reformation*

Website

Akrial,Zul. *Perdamaian dalam Hukum Pidana, Di antara Dua Metode Pendekatan,*http://id.mail.yahoo.com

Dua Belas Lembaga Publik Siap Jalankan UU KIP,http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=13211

Forum Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bagi Perguruan Tinggi, http://*pkditjenpdn.depdag.go.id/ - 20 hours ago –*

Ganti Rugi Pidana dalam Perspektif Hukum Positif saat ini, http://hauzahrinjani.com/admin/download/Ganti%20Rugi

Jakarta, matanews. Com, Ganti Rugi Lumpur Lapindo Tak Kunjung Selesai, http://beta.matanews.com/2010/05/30/ganti-rugi-lumpur-lapindo-tak-kunjung-selesai

Janny, Dierx. *Penalmediation in Argentina and the Netherlands,* http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/memoria%2021%2012%202006%20res.pdf

Konflik Kehutanan, http://generasikertasmaya.blogspot.com/2009/11/konflik-kehutanan.

Penyelesaian Sengketa Pidana Di Luar Sidang Pengadilan Dalam Proses Penyidikan,
http://ardon96.blogspot.com/2009/04/penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar

Phishing, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelabuan

Program Magister Administrasi Publik Universutas Gajah Mada, pokok usulan,
http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Beberapa Usulan Terkait

Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri,
bataviase.co.id/detailberita-10531775

Roosadhy,Vincent Hakim. "*Memaafkan dan Mengampuni***",**
http://jagatalit.com/2008/09/30/memaafkan dan mengampuni

Saleh,Asmar Oemar.
http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2008/09/26/kol,20080926-29,id.html

Siti Ruqoyah, http://news.okezone.com/read/2010/05/29/339/337462/satgas-akan-koordinasi-dengan-lpsk-soal-susno

Learn more about lex talionis with a free trial on *Britannica.com. Encyclopedia Britannica, 2008*. Encyclopedia Britannica Online.

Simon and Schuster, *Webster's New World College Dictionary*, Macmillan, Inc, Cleveland, Ohio, 1997 The Oxford English Dictionary.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *"Penanganan Kasus Banjir Lumpur Panas Sidoarjo Jawa Timur".http://id.wikipedia.org/wiki/BanjirlumpurpanasSidoarjo*

Wikipedia, *"blood money", http://en.wikipedia.org/wiki/Blood money*

Willy, I.Markus M.Dikkie Darsyah dan Mieke CH, Kamus Inggris-Indonesia , Indonesia-Inggris, Arkola, Surabaya, tanpa tahun.

Konggres Internasional

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, *http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm*

Amnesty International Februari 2001,*asiapacific.amnesty.org/.../UMUMASA210052001.*
Crime A/RES/40/34 29 November 1985 96th plenary meetingwww.un.org/documents/ga/res/40/a40r034

Kongres PBB ke IX,*" Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"*. Cairo, Egypt, 29 April — 8 May 1995.

Kongres PBB ke VII, *"Prevention of crime of the treatment of offenders"* di Milan (Italia) tahun 1985.

Kongres PBB ke X, *"Prevention of Crime and The Treatmenf of Offenders'"* Vienna, 10-17 April 2000. A/Conf.l87/4/Rev.3.

Kongres PBB ke-I, *Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders,* Geneva 23 Agustus-3 September 1955.

Geneva Convention, 1949,
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions

Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency (article 4), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), **http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrc29.**

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.

International Covenant on Civil and Political Rights,
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.

International Humanitarian Law - Treaties & Document Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907,
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195

International Humanitarian Law - Treaties & Documents Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977,) http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079

Office of the United Nations High Commissioner fot Human Rights, Geneva Professionaly Training Series No. 8/Rev.1 Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions Recommended by Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989,
http://www2.ohchr.org/english/law/executions.

Rome Statue of the International Criminal Court Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002,

Hakim Komisaris di dalam RUU KUHAP,
http://www.suarakarya-online.com/news.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht, *Tata Negara, Perdata, Dagang dan Pidana,* Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.

Konsep KUHAP,
http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=ran2000+4&f=ruu KUHAP

Penjelasan Konsep KUHP Tahun 2008,
http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPpjls 2008

Penjelasan RUU KUHAP,
http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/RUU KUHAP 2008pjls.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002,
http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_34-2002_TataHutan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999,
http://www.wg-tenure.org/file/Peraturan_Perundangan/PP_6_1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007,
http://www.esdm.go.id/prokum/pp/2007/pp_06_2007.

Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, *www. bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2002/003-02*

Perpres No. 14 Tahun 2007, jual-beli tanah dan rumah" korban Lapindo dalam peta wilayah terdampak 22 Maret 2007, http://www.esdm. go.id/prokum/perpres/2007/perpres14_2007.

Prosedur Dalam Pemenuhan hak-hak korban,
www.antikorupsi.org/.../paperpraktikkompensasirestitusidiindonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tenang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=5003

Undang-Undang 8 Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
www.esdm.go.id/.../uu/doc.../268-undang-undang-no8-tahun-1999.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji *www.scribd.com/.../UU-13-TAHUN-2008-TTG-PENYELENGGARAAN-HAJI*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia *www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1998/13-98*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *ugm.ac.id/downloads/UU_Keterbukaan_Informasi_Publik.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_15 _Tahun_2001*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun *birohukum.pu.go.id/Rumah%20Negeri/UU16-1985*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *www.bkp1semarang.org/uu16th992*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik *jambi.bps.go.id/modul/Law/UU_no_16_th_1997.pdf –*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *www.dmo.or.id/.../1Undang_undang/UU_17_2003_KeuanganNegara.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *portal.djmbp.esdm.go.id/.../UU%2017%20Tahun%202008%20pelayaran*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/18-03*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah *digilib-ampl.net/file/pdf/UU%20No.18%20Tahun%202008.*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *www.ditjenpum.go.id/hukum/2009/uu/UU_18_Tahun_2009*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *www.bi.go.id/NR/rdonlyres/...A030.../UU19Tahun2008SBSN.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *www. legalitas.org/incl-php/buka.php?d...9...uu25-2009..*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi *energialternatif. ekon.go.id/index2.php?option=com...gid..*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,
http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/27-04.pdf

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
www.bakornaspb.go.id/website/documents/.../uu/UU272007

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *www. pu.go.id/satminkal/balitbang/sni/bangunangedung.*

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew/download.php?file=uu_29_00.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran *inamc.or.id/.../UU%20No29%20Tahun%202004-Praktik%20 Kedokteran.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
www.prakarsa-rakyat.org/.../04.UU%20No.3%201997%20dan%2 Lembaran%20Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional *www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2005/03-05.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KetenagalistrikanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *www.plnkalselteng.co.id/.../UNDANGUNDANG%20RI%20 NOMOR%2030%20TAHUN%202009%20TE*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik *id.wikisource. org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_31 _Tahun_ 2002*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perswww.pdat.co.id/hg/reference_pdat/2004/09/15/uu-pres

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_40_Tahun_2008*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *www.esdm.go.id/.../uu/.../274-undang-undang-no41-tahun-1999*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan *www.deptan.go.id/.../UU%20No.%2041%20Tahun%202009%20tentang%20PLPPB*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden *www.pemiluindonesia.com/undang-undang/undang-undang-republik-indonesia-nomor-42-tahun-2008.*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara *www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+8...uu43-2008..*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipanwww.anri.go.id/.../UU%20Nomor%2043%20Tahun%202009%20tentang%20Kearsipan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_44_Tahun_2008*

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit *www.scribd.com/.../UU-No-44-Tahun-2009-Rumah-Sakit-28-Oktober-2009*

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *www.dkp.go.id/upload/uu%2045%20tahun%202009*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan PemeriksaKeuangan Negara *www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d...73...uu5-1973...*

Bahamas Penal Code,
http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statuteCHAPTER84.
html#Ch84s67
Bangladesh Penal Code,
http://www.berc.org.bd/pdfs/AmendedEnergyAct2003.

Brunai Darussalam Penal Code,
https://www.unodc.org/tldb/pdf/BruneiPenalCode1951. and
http://www.aseanlawassociation.org/9GAdocs/w5Brunei.

Bulgaria CRIMINAL PROCEDURE CODE,
http://www.mjeli.government.bg/Npk/docs/
CRIMINALPROCEDURECODE.

Bulgaria Penal Code,
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/330B548F-7504-433A-BE65-
5686B7D7FCBB/0/04PenalCodeEN.

Criminal Procedural Code Of The Republic Of Albania,
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim pro.

Djibouti Penal Code,
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/af/8362.

Guyana Pnal Code,
http://www.gina.gov.gy/gina pub/laws/Laws/cap801.

India Penal Code,
http://www.netlawman.co.in/acts/indian-penal-code-
1860.php, http://www.netlawman.co.in/nlm/acts.php?tbl
juryid=d1b30f936a&id=1019&tbl category actid=7

India The Code of Criminal Procedure,
http://www.mha.nic.in/pdfs/ccp1973

India,*Bhopal gas tragedy victims want accused hanged,*
http://blog.taragana.com/law/2010/06/06/bhopal-gas-tragedy-
victims-want-accused-hanged-22822/

Iran Penal Code, http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/Codes/
ThePenalCode.

Nigeria Penal Code,
http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables.

Oman Penal Code,
http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/
NationalLaws/csaOman.

OmanSultanate of OmanSaltanat UmanJoined United Nations: 7 October 1971Human Rights as assured by their constitutionUpdated 01/05/10, http://www.paxgaea.com/HROman

Philippina Penal Code,
http://www.chanrobles.com/
revisedpenalcodeofthephilippinesbook2.

Philppna, The revised rules of criminal procedure,
http://www.chanrobles.com/revisedrulesofcriminalprocedure.

Sudan Penal Code,
http://www.unsudanig.org/docs/The%20Penal%20Code%20
Act,%202003.

USA Penal Code,
http://www.law.cornell.edu/uscode/718/usc sup 0118.

USA *Victims Compensation Fund,*
http://www.law.cornell.edu/uscode/718/usc sec 18 00003525 000

Putusan Pengadilan

PN. Surabaya Tolak Sidangkan Kasus Lapindo,
http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/browse/5/read/pn-surabaya-tolak-sidangkan-kasus-lapindo

Putusan Nomor 4/puu-vii/2009 Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, http://kpu.go.id/dmdocuments/4 2009 mk.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang *Pangan*www.pom.go.id/public/...perundangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

indonesia.ahrchk.net/.../Law9.1998Freedom_of_Opinion_in_Public-ID.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan *www.unimal.ac.id/links_jump.php?id=590*

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (8/1981) LN 1981/76; TLN No. 3209Tentang: Hukum Acara Pidana,*www.theceli.com/dokumen/produk/1981/UU8-1981*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengasahan *On The Prohibition Of The Use, Stockpiling Production And ND Transfer Of Antipersonnel Mines And On Their Destruction id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_20_Tahun_2006*

Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran *www.pussisfogan.lapan.go.id/peraturan_l/ketenaganukliranwww.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.*

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara-Negara di Dunia

Albania Penal Code,
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crimcode

Armenia Penal Code, http:
//www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1349&lang=eng

Austria Criminal Procedure,
http://www.helplinelaw.com/article/austria/16

Austria Penal Code,
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consolact/cca1995115/sch1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika www.bmg.go.id/.../batang_tubuh_UU_MKG-nomor-31-tahun-2009

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1997/32-97*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *www.kpi.go.id/.../UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup *www.bkprn.org/v2/peraturan/file/UU_32_Tahun_2009.*

Undang-Undang Nomor 33Tahun 2009 tentang Perfilman *www.budpar.go.id/.../5168_1434-UU33Tahun2009Perfilman*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *www.bnn.go.id/.../konten.php?...Perundangan...uu...UU%2 Nomor%2035%20Tahun%202009%20Tentang%20Narkotika*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasiwww.postel.go.id/content/ID/regulasi/.../uu/uu-ri%20no.36.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/peruu/1992/uu23_1992*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia *id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_ Nomor_37 _Tahun_ 2008*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos *www.ditjenpum.go.id/hukum/2009/uu/UU_38_Tahun_2009.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *www.bkprn.org/v2/peraturan/file/UU042009*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peneyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/02-04.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2009/02-09.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah *portal.djmbp.esdm.go.id/.../UU_2008_20_TENTANG_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
indonesia.unfpa.org/.../UU%20RI%20No%2021%20Tahun%2 2007%20tentang%20Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara *www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU_21_08_Syariah.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *www.esdm.go.id/.../uu/.../500-undang-undang-no22-tahun-2001.html*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan *www.ditjenpum.go.id/hukum/2009/uu/UU_22_Tahun_2009.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2006/23-06.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian *www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2007/23-07*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana *www.yeu.or.id/images/file/UUNo.24Tahun2007.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
www.scribd.com/.../UU-Nomor-24-Tahun-2009-Tentang-Bendera Bahasa-Dan-Lambang-Negara-Serta-Lagu-Kebangsaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan *www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d...9...uu1-2009*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu *www.scribd.com/.../UU-No-10-Tahun-2008-Tentang-Pemilu –*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan *id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia Nomor_10 _Tahun_ 2009*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun*/www. taspen.com/files/UU_11*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *www.beacukai. go.id/library/data/UU1195*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page... - 17 hours ago*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman *www.theceli.com/dokumen/produk/1992/uu12-1992*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
www.kbri-canberra.org.au/.../UU_12%20TH%202006/uu_wni-bhi htm

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan *www.bpkp.go.id/ unit/hukum/uu/1980/13-98*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*www.sjdih. depkeu.go.id/fullText/1985/13TAHUN~1985UU.HTM*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *www.pemagangan.com/ script/file-regulasi/uu13-2003*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *www.antikorupsi.org/docs/uuperlindungansaksikorban.*

http://www.icc cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome Statute English.

Statute Of International Tribunal For The Former Yugoslavia(Adopted 25 May 1993 by Resolution 827)(As Amended 13 May 1998 by Resolution 1166)(As Amended 30 November 2000 by Resolution 1329, http://www2.ohchr.org/english/law/itfy.htm

Statute of the International Tribunal for Rwanda, http://www.icls.de/dokumente/ictr statute

Study on the Right to R e s t i t u t i o n Compensation and Rehabilitation, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e1b5e2c6a294f7bec1256a5b00361173/$FILE/G9314158.

The Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law, http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/documents/115

UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power, http://www.cejamericas.org/doc/legislacion/tratados/undeclaration victims.

Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/documents/udhr

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

GBHN, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999, Tahun 1999-2004, Dasar Pemikiran,Program Legislasi Nasional 2004-2009

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Buku Kedua Konsep KUHP Tahun 2008 dan 2012 , http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBukuII2008

Buku Kesatu Konsep KUHP Tahun 2008 da 2012 , http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBukuI2008

Kongres PBB ke-VI, *"Prevention of crime and the treatment of offenders"*, Caracas, Venezuela, 25 Agustus - 5 September 1980.

Rome Statute of the International Criminal Court, *http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94 0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf*

Dokumen Internasional Bagi Kerpentingan Korban

Convention against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, G.A. res. 39/46, [annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)], *entered into force* June 26, 1987, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.

Convention of The Rights of the Child, http://www2.ohchr.org/english/law/crc.

Declaration on the Elimination of Violence against Women A/RES/48/10485th plenary meeting 20 December 1993 The General Assembly, http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.

Declaration on the Protection of all Persons from Enforced DisappearanceGeneral Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.En?Opendocument

Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Pe nyalahgunaanKekeasaan,Disahkan dengan resolusi Sidang Umum nomor 40/34 tanggal 29 November 1985.

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment United Nations, New York and Geneva 2004http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 20 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/96 2001.

TempoInteraktif,KorbanLumpurLapindoUnjukRasaTagihSisaGantiRugi, http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/06/24/brk,20100624-258141,id

Tragedi dan Tradisi Permaafan, http://religiusta.multiply.com/journal/item/203

Upadhyay,Sanjiv Kumar. "Kejahatan di India"/Crime in India, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF rms/no58/58-15.

Wahyudi, Dian Arief. http://id.wikipedia.org/wiki/Whistle_Blower

WALHI, "4 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo Pemerintah Jangan Takut PT Lapindo Brantas",

http://www.vhrmedia.com/Pemerintah-Jangan-Takut-PT-Lapindo-Brantas

Wignjosoebroto, Soetandyo.kuliah umum bagi korban lumpur Lapindo, http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/20/kisah-prof-sutandyo-hidup-sederhana-tidak-memiliki-rumah

Kamus Bahasa, Encyclopedia danDictionary

Davis,James.*Learnmoreaboutlextalionis withafreetrialonBritannica.com. Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online.* Jesus and the Law of Retaliation (Lex Talionis) Matthew 5:38-42

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989

Echols John M. dan Shadily,Hasan. *Kamus Indonesia-Inggris,* Gramedia 1992

Ensiklopedi Populer, *Politik Pembangunan Pancasila,* dalam huruf P (Politik),Cipta Loka Caraka, PT Kencana Dwi Saana Sajati, Jakarta 1988

Harper, Douglas. Encyclopedi, *Online Etymology Dictionary, © 2001:Lex Talionis*

Kadish, Sanford H. editor, *Encyclopedia of Crime and Justic*

----------,Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban, http://eprints.undip.ac.id/12952/

Alqadrie, Syarif Ibrahim. Kasus Singkawang, http://www.borneotribune.com/citizen-jurnalism/permaafan secara adat makalah dan penyelesaian tuntas kasus singkawang 1

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/30-99.pdf

Ap,Dwi *Mencermati Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP,* http://www.endradharmalaksana.com/content/view/232/46/lang,indonesia

Arief, Barda Nawawi. *Legal System of The World*, dalam *Wikipedia, the free encyclopedia* http//en. Wikipedia. Org/wiki/legal system of the world.

AS, Pudjo Sumedi Dan **Mustakim,** *TeoriNilai,* http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/09/teori-nilai.

BeritaNasional/Politik http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=36157

Cyber News, Bandung, 02 Februari 2010,

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/02/02/45932/Tuntut-Ganti-Rugi-Kelakuan-Bonek-PT-KA-Siap-Layangkan-Somasi

CyberNews, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read news/2010/02/10/46658/Korban-Penipuan-Naker-Diberi-Ganti-Rugi-Rp-25-Juta

Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-Psikologis%20Perkosaan.

Dari http://sabdaweb.sabda.org/diperoleh dari"http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Kasih"Kategori: Yesus.

Demokrasi dan Musyawarah dalam Islam, http://bagussweet.wordpress.com/2008/09/05/demokrasi-dan-musyawarah-dalam-islam

Hoefnagels, *The Other Side of Criminology,* Kluwer – Deventer, Holland, 1973.

Hood, Roger and Spark, Richard. *Key Issues in Criminology,* World University Library, London, 1970.

Hulsman , L.H.C. *Selamat Tinggal Hukum Pidana, Menuju Swa Regulasi,* Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, 1988.

Lemonne, Anne, *Development of Restorative Justice: The Case of PenalMediation in Belgium* In, Lene Ravn and Peter Kruize, eds.. Kriminalistisk Arbog 1999.

Lemonne, Anne, *Development of Restorative Justice: The Case of PenalMediation in Belgium In, Lene Ravn and Peter Kruize, eds.. Kriminalistisk Arbog 1999.*

Lemonne,Anne. *The development of Restorative Justice* – the case of penal mediation in Belgium.

Middendorff, Wolf.*Punishment For & Against,* Hart Publishing Company, Inc., New York City, 1971.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1992

--------, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

--------, *id.wikipedia.org/wiki/Terorisme* - Terorisme, dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

--------, *Lembaga Pidana Bersyarat* , Alumni, Bandung,1985.

--------, Polisi, Hak-Hak Asasi Manusia Dan Globalisasi, Seminar Nasional Polisi Indonesia II, Tentang Pertanggungjawaban Polisi, Pusat Studi Kepolisian – Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 15 Juli 1996.

--------, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang,*Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1990.

--------, *Tndak Pana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya, Seminar Nasional* "Suap, Mafia Peradil-

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,*PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

---------,*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 25 Juni 1994.

---------,*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998.

---------,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Additya Bakti, Bandung,2005.

---------,*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu(Integrated Criminal Justice System),* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

---------,*Kapita Selekta Hukum Pidana,* Citra Additya Bakti, Bandung, 2003.

---------,*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

---------,*Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukumm Nasional* 2008, Pestaka Magister, Semarang, 2008.

--------,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

--------,*Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan,* Pustaka Magister, Semarang, 2008.

II. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan yang akan datang.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam RUU KHUP Baru tahun 2012 dalam "aturan umum"*(general rules)*dan "aturan khusus" *(special rules)*.Ruang lingkup "aturan umum"*(general rules)* meliputi; perumusan "asas-asas Hukum Pidana", perumusan "jenis/bentuk-bentuk sanksi pidana/tindakan" yg berorientasi pada korban, baik untuk pelaku orang maupun korporasi;perumusan "tujuan dan pedoman pemidanaan"; perumusan "aturan pemidanaan". Ruang lingkup "aturan khusus"*(special rules)* ada dalam ketentuan perumusan delik/tindak pidana.

Dokumen internasional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban; pertama "reparasi" yang dalam wujudnya; kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Upaya pemenuhan kepentingan/hak korban tersebut dapat dilaksanakan oleh negara maupun pelaku tindak pidana. Kedua, "effective remedy" dapat berupa ; pemulihan fisik dan psikis yang pelaksanaannya dijamin oleh negara dan ketiga, korban atau keluarganya juga berhak atas "informasi" mengenai kemungkinan dari berbagai hak yang akan diperoleh korban.

"Standar Kebijakan Ideal Pola Pemidanaan Perlindungan Korban dapat dipahami dari "Ruang Lingkup" kebijakan hukum pidana yang akan datang.Substansi Ruang lingkup kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam hukum pidana yang akan datang meliputi; "aturan umum" (general rules) dan "aturan khusus" (special rules).

Keterpaduan antar substansi ruang lingkup kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam hukum pidana yang akan datang dapat dijadikan "Standar Kebijakan Ideal Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat".

B. Rekomendasi

1. Penyusunan RUU KUHP Baru didasarkan pada "ide keseimbangan" nilai-nilai Pancasila.Oleh karena itu dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan masyarakat, adalah sangat bijak apabila berpedoman pada nilai-nilai kearifan religius (tuntunan Ketuhanan Yang Maha Esa).

b. Ruang lingkup "aturan khusus" (special rules) dalam Konsep adalah ketentuan dalam perumusan delik Buku II Konsep.

Akhirnya ditemukan model "Standar Kebijakan Ideal Pola Pemidanaan Perlindungan Korban" yang secara implisit ada dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam RUU KUHP Baru (2012).

pada persidangan. (2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli memberikan keterangan.

Keempat, Pasal 261; (4) Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan penjelasan.

Ketentuan yang bermakna "penjelasan" dalam pasal - pasal di atas, dirumuskan juga dengan istilah lain yaitu; "diberitahu", "pemberitahuan" dan "memberikan keteranngan". Di samping "penjelasan" itu merupakan hak korban atau keluarganya, juga merupakan hak tersangka.

Dilibatkannya penyidik, terdakwa/penasihat hukumnya, penuntut umum, hakim dan saksi pada ketentuan di atas, dengan kualifikasi yang berbeda; pada tingkat penyidikan, "penjelasan" bagi korban atau keluarganya, merupakan hak korban dan kewajiban penyidik, juga merupakan hak tersangka atau terdakwa dan kewajiban penyidik. Pada tingkat penuntutan, "penjelasan" merupakan kewajiban penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dan saksi. Pada tingkat kasasi/ upaya peninjauan kembali, "penjelasan" merupakan kewajiban bagi hakim.

3. Kebijakan Ideal Pola Pemidanaan Perlindungan Korban".

Analisis terhadap kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam kebijakan saat ini, yang akan datang serta berbagai dokumen internasional menghasilkan "Umpan Balik/*Feed Back"* berupa "Rekomendasi" bagi "Kebijakan Pola Pemidanaan Yang Perlindungan Korban". Umpan balik yang dimaksud dapat dijelaskan berikut ini.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam KUHP/ WvS berupa "ganti rugi "dalam ketentuan "Pidana Bersyarat". Ketentuan ganti rugi tersebut meskipun bukan merupakan jenis pidana karena merupakan syarat khusus dalam pelaksanaan pidana bersyarat (Buku I Pasal 14 c KUHP/WvS), maka secara sistem dapat menjadi "induk" dari ketentuan perundang-undangan baik Buku II dan III, juga yang di luar KUHP/WvS. Sebagai "induk" ketentuan tersebut

No	Standar Internasional	Substansi
19.	Office of the United Nations High Commissioner fot Human Rights, Geneva Professionaly Training Series No. 8/Rev.1 Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment United Nations, New York and Geneva 2004[160]	*5. Protection of witnesses* *112. The State shall protect complainants, witnesses, those conducting the investigation and their families from violence, threats of violence or any other form of intimidation* 5. Perlindungan para saksi 112. Negara harus melindungi pengadu, para saksi,orang yang melakukan investigasi dan keluarga mereka darikekerasan, ancaman kekerasan atau bentuk intimidasi lainnya
20.	Study on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation[161]	*94. For the purpose of the present study three issues will be discussed:* *(a) the legal basis for Iraq's duty to pay compensation;* *(b) loss, damage or injury suffered in connection with gross violations of human rights;* *(c) Governments and individuals as subjects submitting claims.* 94. Untuk tujuan studi ini ada tiga masalah yang akan dibahas: (a) dasar hukum bagi kewajiban Iraq untuk membayar ganti rugi; (b) kerugian, kerusakan atau menderita cedera yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia; (c) Pemerintah dan individu-individu sebagai warga negara yang mengajukan tunututan.

160. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.

161. http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e1b5e2c6a294f7bec1256a5b00361173/$FILE/G9314158.

No	Standar Internasional	Substansi
		2. *I njury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.* 2. Cedera termasuk kerusakan, apakah fisik atau moral, yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum internasional suatu Negara Commentary (1) The obligation to make full reparation is the second general obligation of the responsible State consequent upon the commission of an internationally wrongful act. The general principle of the consequences of the commission of an internationally wrongful act was stated by PCIJ in the Factory at Chorzów case: It is a principle of international law that the breach of an engagement involves an obligation to make reparation in an adequate form. Reparation therefore is the indispensable complement of a failure to apply a convention and there is no necessity for this to be stated in the convention it self. Differences relating to reparations, which may be due by reason of failure to apply a convention, are consequently differences relating to its application Komentar (1) Kewajiban untuk melakukan perbaikan penuh merupakan kewajiban umum yang kedua sebagai pertanggungjawaban Negara sebagai konsekuensi atas tindakan melawan hukum internasional. Hal tersebut telah ditetapkan oleh PCIJdalam himpunan kasus Chorzow:

No	Standar Internasional	Substansi
16.	The Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law[157]	*Annex I* *Brief background on the development of the Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* Lampiran I Singkat latar belakang pada pengembangan Draft Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak untuk Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter *In the early 1990s, Professor Theo van Boven was appointed by the Sub-Commission on Human Rights to consider the right to restitution, compensation and rehabilitation of gross violations of human rights and fundamental freedoms and to prepare draft guidelines on this question. The final report of the study Professor van Boven carried out as Special Rapporteur contained in document E/CN.4/Sub.2/1993/8 served as the basis for the first draft of the principles and guidelines. Between 1993 and 1997 two revised versions were prepared (see E/CN.4/Sub.2/1996/17, 24 May 1996; and E/CN.4/1997/104, 16 January 1997); he submitted the final version of the principles in 1997. The draft basic principles and guidelines were sent to the Commission on Human Rights for consideration where they received substantive comments by states, intergovernmental and non-governmental organizations.*

157. http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/documents/115

No	Standar Internasional	Substansi
		Pasal 4 (F) Membangun, dengan cara yang komprehensif, pendekatan pencegahan dan semua tindakan yang sah , politik, administrasi dan alam budaya yang mempromosikan perlindungan perempuan terhadap setiap bentuk kekerasan, dan menjamin tidak akan terjadi perempuan menjadi korban kembali karena hukum tidak sensitif terhadap pertimbangan gender, praktik penegakan atau intervensi lainnya;
15.	Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions Recommended by Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989[37]	Prevention *Effective protection through judicial or other means shall be guaranteed to individuals and groups who are in danger of extra-legal, arbitrary or summary executions, including those who receive death threats.* Pencegahan 4. Perlindungan efektif melalui cara-cara hukum atau lainnya harus menjamin individu dan kelompok yang berada dalam bahaya melawan hukum, eksekusi singkat atau sewenang-wenang, termasuk mereka yang menerima ancaman kematian. *Investigation* *16. Families of the deceased and their legal representatives shall be informed of, and have access to. any hearing as well as to all information relevant to the investigation, and shall be entitled to present other evidence. The family of the deceased shall have the right to insist that a medical or other qualified representative be present at the autopsy.*

156. http://www2.ohchr.org/english/law/executions.

No	Standar Internasional	Substansi
		13. Pembentukan, penguatan dan perluasan dana nasional untuk kompensasi bagi para korban harus didorong. Merupakan hal yang tepat, bila dana lainnya juga dapat ditetapkan untuk tujuan ini, termasuk kasus yang dialami warga negara yang tidak berkedudukan sebagai korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. *Part B. Victims of abuse of power* *19. States should consider incorporating into the national law norms proscribing abuses of power and providing remedies to victims of such abuses In particular, such remedies should include restitution and/or compensation, and necessary material, medical, psychological and social assistance and support.* Bagian B. Korban penyalahgunaan kekuasaan 19. Negara-negara mempertimbangkan penyatuan ke dalam norma hukum nasional, tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan perbaikan untuk para korban pelanggaran tersebut. Khususnya, perbaikan tersebut termasuk restitusi dan / atau kompensasi, dan kebutuhan materiil, kesehatan, bantuan psikologis dan sosial dan dukungan.

85. Ibid, halaman 157

No	Standar Internasional	Substansi
10.	Statute of the International Tribunal for Rwanda[151]	*Article 21:* *Protection of victims and witnesses The International Tribunal for Rwanda shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.* Pasal 21: Perlindungan korban dan saksi Pengadilan Internasional untuk Rwanda menyediakan ketentuan prosedur dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perindungan tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada, prosedur perlindungan identitas korban.
11.	Statute Of International Tribunal For The Former Yugoslavia(Adopted 25 May 1993 by Resolution 827)(As Amended 13 May 1998 by Resolution 1166)(As Amended 30 November 2000 by Resolution 1329)[152]	*Article 22* Protection of victims and witnesses The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity. Pasal 22 Perlindungan korban dan saksi Pengadilan Internasional menyediakan aturan prosedur dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Perlindungan tersebut mencakup, namun tidak akan terbatas pada, perlindungan dentitas korban.

151. http://www.icls.de/dokumente/ictrstatute
152. http://www2.ohchr.org/english/law/itfy.htm

No	Standar Internasional	Substansi
7.	International Humanitarian Law - Treaties & Documents Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907[148].	*Art. 3.* *A belligerent party which violates the provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.* Art. 3. Negara anggota yang berperang dan melanggar ketentuan, bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Pertanggung jawab tersebut untuk semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian angkatan bersenjata.
8.	Geneva Convention, 1949[149]	*The Additional Protocols to the Geneva Conventions* *In the two decades that followed the adoption of the Geneva Conventions, the world witnessed an increase in the number of non-international armed conflicts and wars of national liberation. In response, two Protocols Additional to the four 1949 Geneva Conventions were adopted in 1977. They strengthen the protection of victims of international (Protocol I) and non-international (Protocol II) armed conflicts and place limits on the way wars are fought. Protocol II was the first-ever international treaty devoted exclusively to situations of non-international armed conflicts.* *In 2005, a third Additional Protocol was adopted creating an additional emblem, the Red Crystal, which has the same international status as the Red Cross and Red Crescent emblems.*

148. http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195
149. http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions

85. Ibid, halaman 157

No	Standar Internasional	Substansi
.		2. *Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.* Pasal 13 Setiap Negara Anggota menjamin, bahwa setiap orang yang menyatakan ia telah mengalami penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya memiliki hak untuk menuntut dan jika dia memiliki kasus akan diperiksa dengan segera oleh yang berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa penuntut dan saksi dilindungi dari semua perlakuan yang tidak wajar atau intimidasi sebagai akibat dari tuntutannya atau bukti yang diberikan. Pasal 14 1. Setiap Negara Anggota menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dilaksanakan untuk kompensasi yang memadai , termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal sebagai akibat tindak penyiksaan, maka orang yang menjadi tanggungannya berhak atas kompensasi. 2. Tidak ada dalam artikel ini akan mempengaruhi hak korban atau orang lain untuk kompensasi yang mungkin ada dalam hukum nasional.

No	Standar Internasional	Substansi
3.	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination[144]	Article 6 *States Parties shall assure to everyone within their jurisdiction effective protection and remedies, through the competent national tribunals and other State institutions, against any acts of racial discrimination which violate his human rights and fundamental freedoms contrary to this Convention, as well as the right to seek from such tribunals just and adequate reparation or satisfaction for any damage suffered as a result of such discrimination.* *Pasal 6* Negara – negara anggota menjamin setiap orang dalam yurisdiksi mereka perlindungan yang efektif dan perbaikan, melalui peng-adilan nasional yang kompeten dan lembaga Negara lainnya, terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang bertentangan dengan Konvensi ini, maupun hak untuk mencari keadilan dan perbaikan yang tepat dan memadai atau kepuasan untuk setiap kerugian yang diderita sebagai akibat dari diskriminasi tersebut.
4.	Convention of The Rights of the Child[145]	*Article 39* *States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psycho logical recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.*

144. http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.
145. http://www2.ohchr.org/english/law/crc.

No	Standar Internasional	Substansi
		(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy; *(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.* b) Jaminan bahwa bagi setiap orang yang menuntut upaya perbaikan tersebut harus ditentukan haknya oleh peradilan yang berwenang, kekuasaan administratif atau legislatif, atau oleh kekuasaan yang berwenang lainnya yang disediakan oleh sistem hukum Negara, dan kemungkinan untuk mengembangkan perbaikan peradilan; (c) Jaminan bahwa kekuasaan yang berwenang akan melaksanakan perbaikan apabila keputusan yang berkekuatan tetap. b) Jaminan bahwa bagi setiap orang yang menuntut upaya perbaikan tersebut harus ditentukan haknya oleh peradilan yang berwenang, kekuasaan administratif atau legislatif, atau oleh kekuasaan yang berwenang lainnya yang disediakan oleh sistem hukum Negara, dan kemungkinan untuk mengembangkan perbaikan peradilan; (c) Jaminan bahwa kekuasaan yang berwenang akan melaksanakan perbaikan apabila keputusan yang berkekuatan tetap.

environment, reconstruction of the infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community).

Ketentuan yang hampir sama dengan deklarasi, dalam undang-undang juga dicantumkan ketentuan mengenai restitusi/ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu". Dengan demikian ketentuan mengenai lingkungan hidup yang dicantumkan dalam deklarasi, telah diikuti oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat, deklarasi menegaskan bahwa; apabila pejabat umum lembaga lainnya melakukan tindak pidana dalam jabatannya atau yang berkaitan dengan jabatannya, telah melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima restitusi dari negara tempat pejabat atau lembaga lainnya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Suatu kasus jika Pemerintah dengan kekuasaannya melakukan tindakan atau tidak melakukan, menimbulkan korban, Negara atau Pemerintah menetapkan penggantian restitusi kepada korban.

(Where public officials or other agents acting in an official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victims should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted. In cases where the Government under whose authority the victimizing act or omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title should provide restitution to the victims).

Standar Internasional yang memuat Kepentingan Antar Negara sebagai pertimbangan Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban terlihat dalam tabel V di bawah ini.

practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered".

(.....semua, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kewarganegaraan, pandangan politik atau lainnya, keyakinan dan praktek budaya, kekayaan, kelahiran atau status keluarga, asal-usul suku bangsa dan sosial, dan cacat tubuh. Korban harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap martabat mereka. Mereka berhak mengakses mekanisme keadilan dan ganti rugi dengan cepat, seperti yang diatur dalam peraturan nasional, atas kerugian yang mereka derita).

Peran negara dalam hal kompensasi bagi korban jika pelaku tindak pidana tidak mampu memenuhinya diungkap dalam deklarasi berikut ini.

"When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization".(Jika kompensasi tidak tersedia sepenuhnya oleh para pelaku atau sumber-sumber lain, maka Negara harus berusaha keras untuk memberikan kompensasi finansial kepada : (a) Para korban yang mengalami cedera badan yang serius atau memburuknya kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan serius; (b) Keluarga, khususnya orang-orang yang menjadi tanggungan korban yang telah meninggal dunia atau yang tidak mampu secara fisik dan mental sebagai akibat dari perbuatan seperti yang dialami korban).

Tanggungjawab negara memberikan kompensasi pada korban, terkait dengan sumber dana yang memadai dan untuk itu, deklarasi mengemukakan, *"The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, including those cases where the State of which the victim is a national*

(tawbikh); (l) public disclosure (tash-heer); (m) boycott (hajar); (n) exhortation (wa'az); (o) compensation (arshlhukumah); (p) closure of premises; (q) warning.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban juga telihat dari ketentuan mengenai pembunuhan dengan sengaja. Ditentukan, barangsiapa dengan sengaja membunuh, dapat dipidana dengan pidana mati atau jika ada permaafan keluarga korban, pelaku membayar *diyyah* atau dicambuk seratus kali dan penjara satu tahun. Jika kasus tersebut dilakukan dengan *gheelah atau hirabah,* maka hanya dapat dipidana mati.

Tindak pidana pengguguran kandungan yang mengakibatkan kematian, dapat dikenakan *diyyah* dan jika tindak pidana dilakukan tanpa persetujuan korban, dipidana dengan qisas.

(Punishment for intentional homicide;"Whoever commits the offence of intentional homicide shall be punished; (a)with death; or(b) where the relatives of the victim remit the punishment in (a) above, with the payment of diyyah; or(c) where the relatives of the victim remit the punishment in (a) and (b) above, with caning of one hundred lashes and with imprisonment for a term of one year: Provided that in cases of intentional homicide by way of gheelah or hirabah, the punishment shall be with death only"). Death caused by act done with intent to cause miscarriage; "Whoever with intent to cause miscarriage of a woman whether with child or not does any act which causes the death of such woman, shall be punished:-(a) with the payment of diyyah; or(b) if the act is done without the consent of the woman, with qisas).

Deklarasi Internasional berikut ini mengemukakan arti pentingnya nilai keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban yang akan datang.

Dalam *"Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Victims of Crime A/RES/40/34 29 November 1985 96th plenary meeting"*[140](Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar

140. *www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034"Cognizant that millions of people throughout the world suffer harm as a result of crime and the abuse of power and that the rights of these victims have not been adequately recognized",Recognizing that the victims of crime and the victims of abuse of power, and also frequently their families,*

Pasal 163 (1)*(s.d. u. dg. UU No. 18/Prp/1960.)* Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang berisi penawaran di muka umum untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 162) .Dalam ketentuan tersebut, terjadi perbedaan "tujuan" dari delik ini, artinya delik penawaran dalam KUHP Philippina dimaksudkan untuk"mencegah terjadinya tindak pidana", sedang KUHP/ WvS dimaksudkan "untuk melakukan tindak pidana".

RUU KUHP tahun 2012 Paragraf 2 "Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana", dalam Pasal 293 "Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II". Dengan demikian, dicantumkannya "kompensasi" dalam KUHP Philippina, bukannya merupakan "keuntungan" korban, tetapi justru merupakan "beban" bagi korban dan ketentuan seperti ini tidak terdapat dalam KUHP/WvS.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban di Djibouti, kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban tampak dalam hukum tradisional yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik dan kompensasi kepada korban. Dicontohkan, bahwa hukum tradisional sering menetapkan, tentang tebusan berupa pembayaran kepada korban tindak pidana pembunuhan dan perkosaan.*(Traditional law (Xeer) often was used in conflict resolution and victim compensation. For example, traditional law often stipulates that a blood price be paid to the victim's clan for crimes such as murder and rape).*

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban Nigeria, dalam ketentuan tentang; *kompensasi, ghoffah, diyyah, hukumah, punishments, punishment for intentional homicide, death caused by act done with intent to cause miscarriage.* Setiap orang yang melakukan tindak pidana menurut KUHP Shari'ah dapat dipidana memberi kompensasi kepada setiap orang yang menderita oleh tindak pidana dan pidana tambahan atau pidana pengganti lainnya.*(Any person who*

each other in a confused and tumultuous manner, and in the course of the affray someone is killed, and it cannot be ascertained who actually killed the deceased, but the person or persons who inflicted serious physical injuries can be identified, such person or persons shall be punished by prision mayor).

If it cannot be determined who inflicted the serious physical injuries on the deceased, the penalty of prision correccional in its medium and maximum periods shall be imposed upon all those who shall have used violence upon the person of the victim.

Dicantumkannya upaya perlindungan korban dalam ketentuan tersebut "tidak terlihat dari sanksi pidananya", tetapi tampak dari ketentuan

"shall be imposed upon all those who shall have used violence upon the person of the victim".Art. 356. Threatening to publish and offer to present such publication for a compensation. — The penalty of arresto mayor or a fine from 200 to 2,000 pesos, or both, shall be imposed upon any person who threatens another to publish a libel concerning him or the parents, spouse, child, or other members of the family of the latter or upon anyone who shall offer to prevent the publication of such libel for a compensation or money consideration.

Pasal 356. Mengancam dan menawarkan melalui publikasi untuk memperoleh kompensasi. Dipidana dengan pidana dari walikota atau denda minimal 200 maksimal 2.000 peso, atau keduanya, bagi setiap orang yang mengancam melalui publikasi berisi fitnah tentang dia atau orang tua, pasangan, anak, atau anggota keluarga yang terakhir atau kepada siapa pun yang menawarkan untuk mencegah publikasi fitnah untuk memeperoleh kompensasi atau upah.

Ketentuan "kompensasi" dalam Pasal 356 KUHP Philippina ini, bukan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana, tetapi merupakan "tujuan" pelaku untuk mendapatkan kompensasi atas publikasi tindak pidana "pengancaman" dan "penawaran mencegah tindak pidana fitnah yang dipublikasikan". Ketentuan Pasal 356 KUHP Philippina ini hampir mirip dengan ketentuan Pasal 368 KUHP/WvS Indonesia;

hak hidup seseorang atau membatasi hak hidup seseorang, ia telah melanggar hak orang lain dan bersalah menurut keadilankomutatif. Keadilan distributif adalah bahwa manusia secara kodrati mempunyai rasa setia kawan yang kuat yang tidak begitu saja membiarkan sesamanya hidup menderita. Oleh karena itu usaha apapun untuk menjamin suatu kehidupan yang layak bagi mereka yang secara obyektif tidak beruntung akan sangat diterima sebagai hal yang sah dan adil. Keadilan distributif ialah keadilan yang berhubungan dengan jasa, kemakmuran, atau keberadaan menurut kerja, kemampuan, dan kondisi atau keberadaan seseorang.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban di Iran, di antaranya pembayaran diyat kepada korban atau keluarga korban. Diyat diartikan sebagai pidana berupa uang dengan istilah "tebusan"/ Blood Money yang ditetapkan hakim. Tebusan demikian bagi pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan tingkat kedua bagi Muslim perempuan besarnya separuh dari Muslim pria. Tebusan yang sama bagi pria dan wanita kecuali jika sampai tingkat ketiga, maka tebusannya penuh selama pelaku pembunuhan perempuan tebusannya separuh dari pria. Setiap penghinaan yang menyebabkan kemarahan korban, tetapi bukan merupakan tuduhan palsu seperti zinah atau homosexual, hal seperti itu sama dengan bila seorang suami menuduh istrinya "kamu tidak gadis", dicambuk sebanyak 74 kali.

Pidana pembalasan terjadi jika pembunuhan dilakukan oleh pria terhadap perempuan dan keluarga korban dapat minta retribusi/ ganti rugi, jika pembunuh membayar separuh dari tebusannya atau mereka bersepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan pembunuh membayarnya dengan jumlah lebih kurang daripada tebusan untuk korban.

Retribusi yang dicantumkan dalam ketentuan, sebagai upaya perlindungan korban, dapat diartikan sebagai "ganti rugi".

Upaya perlindungan korban tidak senantiasa diwujudkan dalam ketentuan mengenai ganti rugi/retribusi, namun juga diberinya hak bagi ahli warus korban dalam melakukan qhishash/pembalasan, atau memaafkan, atau pidana seperti tampak dalam ketentuan di bawah ini.

karena pekerjaan, d. seseorang yang dilaporkan melakukan tindak pidana, atau sebagai saksi, seseorang yang dirugikan atau anggota pengadilan lainnya.

Ketentuan khusus seperti Pasal 79 di atas tidak terdapat dalam WvS maupun Konsep KUHP. Ketentuan demikian dapat dikatakan sangat memperhatikan kepentingan korban, meskipun ancaman pidananya tidak berupa ganti rugi, kompensasi atau restitusi, tetap dapat dikatakan sebagai ketentuan pidana yang berorientasi pada korban.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban Bahamas, Pasal 122. "pengadilan menjatuhkan pidana membayar kompensasi yang layak kepada seseorang/korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku". Perintah pembayaran kompensasi berdasarkan Ketentuan Umum. Ketentuan pembayaran kompensasi juga bagi pelaku tindak pidana ringan, ditetapkan tidak lebih dari 500 (lima ratus) dolar atau jika melebihi batas, maka ditetapkan dengan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidananya dan tidak melebihi batas tertingginya.

Bahwa setiap kompensasi merupakan pidana tambahan dan merupakan pidana pengganti dari pidana lainnya dan dapat ditetapkan dalam ketentuan pidana.

122.

(1) Any person who is convicted of an indictable offence may on application of the person aggrieved be adjudged by the court to make reasonable compensation for the injury suffered through the crime. General rules as to ordinary payment of compensation.

(2) Any person who is convicted of a summary offence punishable under this Code may be adjudged by the magistrate to make to any person injured by his offence compensation not exceeding five hundred dollars, or, if a higher limit is fixed by an enactment relating to the offence, not exceeding that higher limit.

(3) Any such compensation may be either in addition to or in substitution for any other punishment; and shall be specified in the order of conviction.

Ketentuan tentang besarnya kompensasi bagi pelaku tindak pidana ringan merupakan ketentuan yang patut diperhatikan oleh

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN POLA PEMID PRLND KRBN
			(2) Nothing in this section shall prevent a court dealing with an offender in accordance with the Probation of Offender Law. 200. Punishment for intentional homicide Whoever commits the offence of intentional homicide shall be punished:- (a) with death; or (b) where the relatives of the victim remit the punishment in (a) above, with the payment of diyyah; or (c) where the relatives of the victim remit the punishment in (a) and (b) above, with caning of one hundred lashes and with imprisonment for a term of one year: Provided that in cases of intentional homicide by way of gheelah or hirabah, the punishment shall be with death only. 209. Death caused by act done with intent to cause miscarriage Whoever with intent to cause miscarriage of a woman whether with child or not does any act which causes the death of such woman, shall be punished:- (a) with the payment of diyyah; or (b) if the act is done without the consent of the woman, with qisas.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban ada dalam bab tentang " alternatif pidana penjara"/alternatives to imprisonment, Pasal 60 KUHP Albania;pertama pembayaran hak pension keluarga korban dan kedua kompensasi kerugian.

"Sanctions against the convicted under probation" the court may compel the convicted under probation to meet one or some of the following sanctions: 1. To pay family pensions in due time. 2. To compensate for torts. Ketentuan Pasal 10; Keabsahan peradilan pidana negara lain/asing yang didasarkan pada perjanjian belateral

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN POLA PEMID PRLND KRBN
4.	Philippina[136]	CIVIL LAW AND COMMON LAW	*Art. 251.* *Death caused in a tumultuous affray When, while several persons, not composing groups organized for the common purpose of assaulting and attacking each other reciprocally, quarrel and assault each other in a confused and tumultuous manner, and in the course of the affray someone is killed, and it cannot be ascertained who actually killed the deceased, but the person or persons who inflicted serious physical injuries can be identified, such person or persons shall be punished by prision mayor.* *If it cannot be determined who inflicted the serious physical injuries on the deceased, the penalty of prision correccional in its medium and maximum periods shall be imposed upon all those who shall have used violence upon the person of the victim.* *Art. 356.* *Threatening to publish and offer to present such publication for a compensation. The penalty of arresto mayor or a fine from 200 to 2,000 pesos, or both, shall be imposed upon any person who threatens another to publish a libel concerning him or the parents, spouse, child, or other members of the family of the latter or upon anyone who shall offer to prevent the publication of such libel for a compensation or money consideration.*
5.	Djibouti[137]	CIVIL LAW AND RELIGIOUS LAW	*Traditional law (Xeer) often was used in conflict resolution and victim compensation. For example, traditional law often stipulates that a blood price be paid to the victim's clan for crimes such as murder and rape*

136. http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook2.
137. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/af/8362.

Tabel IV: Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Kajian Perbandingan[132]

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN POLA PEMID PRLND KRBN
1	Albania[133]	CIVIL LAW	*Chapter VII Alternatives to Imprisonment* *Article 60* *Sanctions against the convicted under probation* *The court may compel the convicted under probation to meet one or some of the following sanctions between; 1. To pay family pensions in due time. 2. To compensate for torts.*
2.	Bahamas[134]	COMMON LAW	*122.* *(1)* *Any person who is convicted of an indictable offence may on application of the person aggrieved be adjudged by the court to make reasonable compensation for the injury suffered through the crime.* *General rules as to ordinary payment of compensation.* *(2)* *Any person who is convicted of a summary offence punishable under this Code may be adjudged by the magistrate to make to any person injured by his offence compensation not exceeding five hundred dollars, or, if a higher limit is fixed by an enactment relating to the offence, not exceeding that higher limit.* *(3)* *Any such compensation may be either in addition to or in substitution for any other punishment; and shall be specified in the order of conviction.*

132. Eko Soponyono, op cit, halaman 148 dalam editan

133. http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crimcode

134. http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statuteCHAPTER84.html#Ch84s67

pada kerugian yang immateriil itulah masalah penggantiannya perlu penanganan yang serius.

Berbanding terbalik dengan Von Hentig, Stephen Schafer[129] dalam *"The Victim and his Criminal a study in Functional Responsibility"* bahwa *Thus, the golden age of the victim really refers only to the compensation for the loss or damage that has been caused by the crime.* Dengan demikian, zaman keemasan korban benar-benar hanya mengacu pada kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang telah disebabkan oleh kejahatan. Dikatakan juga oleh Stephen Schafer bahwa *"An offense against the individual was an offense against his clan or tribe, and although the punishment be exacted from the offender was neither codified nor always standardized by offense, some form of restitution or compensation was invariably involved in the interrelationship between the victim and offender".* (Pelanggaran terhadap individu merupakan pelanggaran terhadap klan atau suku, dan meskipun pidana yang tepat untuk pelaku tidak dikodifikasikan dan tidak selalu ada standar untuk tindak pidana, maka restitusi atau kompensasi selalu ada dalam hubungan timbal balik antara korban dan pelaku). Dengan demikian bentuk yang tepat bagi perlindungan korban adalah restutusi atau kompensasi. Perbedaan keduanya terletak pada "kewajiban pemenuhannya"; kompensasi merupakan kewajiban negara dan restitusi merupakan kewajiban pelaku tindak pidana untuk memenuhinya.

Pembaharuan hukum pidana substantif dalam upaya perlindungan korban dalam sistem pemidanaan/kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban tidak mungkin terpisah secara sistem dengan pembaharuan yang sama di bidang hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana karena pembaharuan ketiganya merupakan pembaharuan sistem pemidanaan. Dikaitkan dengan kerangka sistem peradilan pidana *(criminal jucticesystem)* sebagai lingkungan keteraturan *(legislated enviroment)*, bidang hukum pidana substantif/materiil ini sebenarnya merupakan titk awal penyelenggaraan administrasi peradilan pidana *(the administration of justice)*. Bidang hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan

129. Stehen Schafer, *"The Victim and his Criminal a study in Functional Responsibility", Random Haouse Inc. USA, 1968,* halaman 7

Pembangunan di bidang hukum tersebut terutama pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus pula mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yaitu sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum.

Dalam uraian tersebut Muladi mengungkap bahwa sistem hukum (pidana) terdiri dari substansi hukum , struktur hukum dan budaya hukum. Pembaharuan hukum pidana yang sedang berjalan terhadap hukum pidana materiil dan secara sistem dilakukan bersama dengan hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Tujuan utama pembaharuan menurut Muladi[126] adalah untuk menciptakan suatu kondisi hukum pidana nasional untuk menggantikan KUHP/ WvS sebagai kodifikasi hukum pidana warisan kolonial Belanda. Pembaharuan hukum pidana materiil/ substantif pada masalah utamanya yakni tentang "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana" serta "pidana". Terhadap masalah "pidana" dalam KUHP/ WvS dengan memahami "jenisnya"dapat dikatakan bahwa ketentuan di dalamnya berorientasi pada pelaku. Sistem pemidanaan yang dianut KUHP/WvS memang ada yang menyinggung masalah orientasi pada korban yaitu dicantumkannya "syarat khusus" berupa "penggantian kerugian" dalam Pasal 14c. Fenomena perundang-undangan di luar KUHP/WvS yang berupaya mencantumkan perlindungan korban berupa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 34 sub c, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) sub b).

Sudarto[127] berpendapat bahwa gagasan pengenaan ganti rugi boleh dikatakan gagasan maju dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau yang adapt disebut "si-korban" mendapat perhatian. Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana seolah-olah dilupakan. Dengan demikian kalau ada kebijakan

126. Ibid
127. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, halaman 183

dari ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Masalah yang terjadi adalah tentang ketentuan "pidana bersyarat" yang juga dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sementara Pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP/WvS tetap berlaku.

Dalam "Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025"[123] dikemukakan bahwa dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal.

Pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangandapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang terutama peran Pembuat Undang-Undang untuk membuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Judisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim selaku Aparat Penegak Hukum . Peningkatankemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya *check and balances* dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi, dan keuangan lembaga peradilankepada Mahkamah Agung. Peningkatan

123. *www.setneg.go.id/.../docviewer.php?id...**UU_no_17_th_2007_lampiran**. Diedit kembali*

hakikatnya sebagai pembaharuan upaya perlindungan korban. Hal itu tampak dari tujuan disusunnya Rancangan KUHAP Baru, untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum. Pembaharuan merupakan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutannya.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam hukum positif yang akan datang masih menunggu pembaharuan bidang hukum pelaksanaan pidana. Dalam RUU KUHP 2012 kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana dirumuskan dalam Pasal 68 dan Pasal 112 Konsep. Pasal 68; "Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Undang-Undang". Pasal 112; " Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 101 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa; "penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana", "memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" serta "penyelesaian di luar proses" belum ada ketentuan pelaksanaannya. Ke depan kebijakan demikian merupakan peluang bagi Tim Perumus untuk mewujudkannya.

Kesempatan adanya peluang biasanya tidak dapat dipisahkan dengan kendala yang ada atau akan ada.Penetapan suatu kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berarti mempertimbangkan berbagai faktor seperti ide pemikiran, konsep dasar, nilai-nilai sosial dan juga kajian pebandingan serta kebijakan global yang tentu tidak mudah dilakukan apalagi kalau peluang yang tersedia substansinya misalnya "Mediasi Penal", maka kebijakan ke depannya bisa bersifat multi dimensi.Pembaharuan budaya hukum utamanya yang berkaitan dengan "Kurikulum Hukum Pidana Formil/Hulkum Acara Pidana di Pendidikan Tinggi Hukum untuk mata kuliah "Pembaharuan Hukum Pidana Formil" apakah menjadi mata kuliah wajib bagian atau pilihan

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam 3 (tiga) pasal di atas seharusnya tidak ada, sebab menurut ketentuan Pasal 99; (1) "Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya".

Secara juridis ketentuan Pasal 99 Konsep, dapat dimaknai bahwa terhadap semua ketentuan "tindak pidana" tidak perlu ada pencantuman khusus (seperti 3 pasal di atas), karena hakikat ketentuan Pasal 99 adalah "dalam putusan hakim", dapat diartikan sebagai putusan untuk semua tindak pidana. Hakim sendirilah yang mempertimbangkan, apakah perkara yang sedang ditangani perlu pidana tambahan tersebut atau tidak.

Ide dasar, konsep berpikir dan wawasan terhadap kebijakan pola pemidanaan perlindungan korbandalam Pembangunan Nasional di bidang hukum pada dasarnya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional salah satunya Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. Sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas HukumPidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna "dekolonisasi" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk "rekodifikasi" namun seirama perkembangan zaman yang berpengaruh pada peri kehidupan nasional maupun internasional, maka terjadi pula perkembangan misi dalam perjalanan penyusunan Konsep. Perkembangan yang terakhir adalah misi adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagaiakibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Di samping itu ada ide pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan

masalah pidana diputuskan melalui proses peradilan dari mulai proses penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (overloaded). Lamban dan buang waktu (waste of time). Biaya mahal (very expensive) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).

Pandangan tentang "penyelesaian di luar proses" juga dikemukakan oleh Erman Rajagukguk dan Gatot Soemartono, bahwa masyarakat khususnya kaum bisnis lebih menyukai penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebabkan karena tiga alasan, yaitu: Pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan adalah terbuka, kaum bisnis lebih menyukai sengketa mereka diselesaikan tertutup, tanpa diketahui oleh public. Kedua, sebagian masyarakat, khususnya orang bisnis menganggap hakim tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. Dan yang Ketiga, penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari pihak mana yang salah dan yang benar, sedangkan putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan dicapai melalui kompromi sedangkan menurut Gatot Soemartono, ada beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan , yaitu: **1. Negosiasi,** yaitu cara untuk mencari penyelesaaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. 2. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima kedua belah pihak. 3. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat boleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

Berbagai faktor yang mendukung "penyelesaian di luar proses": Pertama adalah rasa keadilan dalam masyarakat, untuk sebagian masyarakat keadilan tidak berhubungan dengan hukum yang memiliki

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam ketentuan Pasal 132 huruf e; "Faktor-faktor yang memperingan pidana di antaranya : pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan". Tidak ditemukan dalam penjelasan mengenai makna "layak" dalam pemberian ganti kerugian. Artinya apakah ukuran "layak" tersebut harus dilandasi kesepakatan antar pelaku tindak pidana dengan korban, atau ditentukan secara sepihak oleh korban. Rumusan huruf e ini tidak mudah untuk dilaksanakan di samping sulitnya menentukan ukuran layak, bagi terdakwa sendiri akan beranggapan faktor tersebut dapat dipenuhi secara asal-asalan yang penting telah dipenuhi. Dugaan ini adalah wajar karena pemenuhan pemberian ganti kerugian yang layak bukan merupakan "alasan penghapus pidana". Demikian halnya terhadap "perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan" artinya apakah makna "perbaikan" itu adalah menjadikan sesuatu yang rusak kembali pada keadaan semula baik bentuk maupun kualitasnya. Bisa jadi biaya yang dikeluarkan terdakwa untuk perbaikan ini lebih besar daripada pemberian ganti kerugian. Terhadap faktor memperingan yang formulasinya alternatif seperti ini apakah menjadi kewenangan hakim dalam menentukannya, atau kesadaran terdakwa dengan korban. Jika saja faktor tersebut terpenuhi dan ternyata nilai yang dipilih terdakwa yang lebih ringan atau yang lebih berat, bagaimana pilihan tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai alasan memperingan pidana artinya apakah kalau pilihan terdakwa pada nilai yang ringan apakah keringanan/keuntungan yang didapatnya kecil dan sebaliknya.

Dalam ketentuan Buku I RUU KUHP Baru ini istilah "ganti kerugian" digunakan lebih dari satu kebijakan di antaranya sebagai sanksi pada "pidana tambahan" (Pasal 67 ayat 1 huruf d) dan sebagai faktor "memperingan pidana" (Pasal 132 huruf e). Sebagai sanksi pidana tambahan sebutannya "pembayaran ganti kerugian" dan sebagai faktor memperingan sebutannya "pemberian ganti kerugian". Pertanyaan mendasarnya "apakah yang menjadi standar kebijakan terhadap ganti kerugian sebagai pidana tambahan dan sebagai faktor memperingan pidana ?". Kalau kebijakan "ganti kerugian" merupakan bentuk perlindungan korban apakah standar kebijakan yang dijadikan

lokal dan perusahaan-perusahaan HPH/HTI pada umumnya diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak . Terlepas dari upaya tersebut, pengelolaan konflik yang baik dapat menciptakan transparansi dan keadilan dalam menyelesaikan semua permasalahan, karena kepentingan semua pihak akan lebih diperhatikan. Dengan konsep ini diharapkan konflik kehutanan tidak meningkat menjadi tindakan kekerasan, bahkan dapat mendorong proses pembelajaran yang akan membuat pihak-pihak terkait menjadi lebih maju, namun di bidang kehutanan, upaya-upaya serius untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik belum dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pembayaran kompensasi hanya merupakan solusi jangka pendek. Penggunaan pihak ketiga sebagai mediator juga belum banyak dilakukan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya upaya-upaya penanganan konflik yang lebih konkret dari semua pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1); "Pedoman Pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim di antaranya:pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya".Penjelasan[118] ketentuan pada ayat (1) ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakimdapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Dalam Pedoman pemidanaan yang terkait juga dengan upaya perlindungan korban adalah "permaafan dari korban dan/atau keluarganya". Di samping ketentuan ini tidak ada dalam WvS, dia merupakan ketentuan yang dapat dikatakan sebagai "perkembangan orientasi dalam kebijakan sistem pemidanaan" pada korban. Konsep "Permaafan" dari korban merupakan wujud keseimbangan dengan pelaku tindak pidana. Permaafan dari korban dan/atau keluarganya tercermin dari tulisan tentang ; "Tragedi dan Tradisi Permaafan"[119], yang secara

118. http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPpjls 2008 ketentuan di atas sama dengan ketentuan dalam RUU KUHP Baru tahun 2012

119. *http://religiusta.multiply.com/journal/item/203*

bahwa tujuan dilakukannya upaya tersebut adalah "diperhatikannya kepentingan korban oleh pelaku tindak pidana". Perhatian terhadap kepentingan korban melalui sarana tersebut berarti dilibatkannya korban untuk berperan dalam "proses mengadili pelaku tindak pidana" dan peran tersebut tidak dapat atau bahkan tidak mungkin diberikan korban dalam "proses peradilan pidana" yang resmi.

Upaya "penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" dapat ditemukan implementasinya di bidang kehutanan. Berikut dikemukakan "ringkasan" pola penyelesaian konflik yang dimaksud.

Terjadinya Konflik Kehutanan[117] dalam proses interaksi antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya tidak ada jaminan akan selalu terjadi kesesuaian atau kecocokan antara individu pelaksananya. Setiap saat ketegangan dapat saja muncul, baik antarindividu maupun antar kelompok dalam organisasi. Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya ketidakcocokan atau ketegangan, antara lain: sifat-sifat pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan, komunikasi yang "buruk", perbedaan nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya membawa organisasi ke dalam suasana konflik. Selain konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat lokal dengan pemegang hak pengelola kawasan hutan, konflik terjadi juga di tingkat pembuat kebijakan. Dalam era desentralisasi, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seringkali bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.Bagaimana penanganan konflik yang pernah dilakukan?. Bagaimana konflik kehutanan sebelum dan setelah reformasi?

Sebelum Era Reformasi, penanganan konflik kehutanan melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan-perusahaan HPH/HTI pada umumnya diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak saja. Apabila konflik yang terjadi bukan merupakan kasus besar, maka perusahaan cenderung untuk menutupi kasus tersebut dari pihak-pihak lain, termasuk pemerintah. Selama ini, perusahaan berpendapat bahwa keterlibatan pihak lain justru mengakibatkan biaya yang lebih besar dalam penyelesaian konflik. Jarang sekali pihak ketiga yang

117. http://generasikertasmaya.blogspot.com/2009/11/konflik-kehutanan.

belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. *Keempat,* peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. *Kelima,*tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Yang menarik untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban yang akan datang adalah sifat hukum pidana adat yang *kelima,* karena pemenuhan kewajiban adat setempat tidak hanya dapat dikenakan pada pelaku, tetapi juga kerabat atau keluarga pelaku bahkan mungkin masyarakatpun mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Salah satu aspek lain dari perlindunan korban menurut Konsep KUHP ialah adanya pidana tambahan berupa "pemenuhan kewajiban adat". Jenis pidana inipun pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi "korban" di sini ialah "masyarakat adat"[116].

Barda Nawawi Arief mengatakan , bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3); "Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidanadenda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana". Ketentuan Pasal 100 ayat (3) dikuatkan oleh ketentuan Pasal 100 ayat (4); "Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian".Jika ditelusuri kembali ke atas, munculnya sanksi "pemenuhan kewajiban adat setempat" tidak dapat dipisah-lepaskan dari "asas legalitas materiil" Pasal 2 ayat (1) ; "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang

116. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 59.

ketentuan Pasal 129 ayat (2) sebagai "pedoman pemberian pidana" merupakan ketentuan murni buat anak meskipun jenis tindakan yang dirumuskan sama, yaitu "perbaikan akibat tindak pidana". Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 101 (2); "Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: c. perbaikan akibat tindak pidana". Perbedaan dapat dipahami dari formulasi "pedoman pemberian pidana" untuk orang dewasa dan untuk anak. Bagi orang dewasa "perbaikan akibat tindak pidana" dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, sedang bagi anak tindakan tersebut dikenakan "tanpa menjatuhkan pidana pokok". Terhadap perbedaan penerapan "perbaikan akibat tindak pidana" antara orang dewasa dan anak dapat disimpulkan bahwa ketentuan bagi orang dewasa lebih berat daripada untuk anak, meskipun bagi orang dewasa, hakim tidak selalu menjatuhkan tindakan tersebut bersama-sama dengan pidana pokok. Formulasi kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) bermakna memberi keleluasaan hakim dalam menjatuhkan tindakan dan pidana pokok.

Dicantumkannya sanksi "pembayaran ganti kerugian" merupakan wujud upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Upaya perlindungan korban tindak pidana dengan sanksi pembayaran ganti kerugian, mencerminkan salah satu aspek dari "perlindungan masyarakat". Selain sanksi tersebut dirumuskan juga dalam Konsep, sanksi "pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat". Kedua jenis sanksi tersebut oleh Konsep dimasukkan sebagai jenis "pidana tambahan". Barda Nawawi Arief [114] mengemukakan alasan penempatan kedua sanksi tersebut sebagai "pidana tambahan", karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam Konsep berupa "Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 67 ayat 1 huruf e merupakan bagian dari eksistensi hukum

114. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana,* DIP UNDIP 1995-1996 Ex Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum,Semarang, halaman 112.

Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana".

Ketentuan di atas tidak dijumpai penjelasannya, namun menarik untuk dianalisis jika dikembalikan kepada ide dasarnya. Ide dasar kebijakan formulasi "pidana denda pengganti" berorientasi pada pelaku, sedang ide dasar kebijakan formulasi "pemenuhan kewajiban adat" berorientasi pada korban. Oleh karena itu ketentuan Pasal 100 ayat (4); "Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian" dapat dijadikan acuan untuk kebijakan "reformulasi" ketentuan Pasal 100 ayat (3), sehingga rumusan baru nanti dapat berbunyi; "Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalammasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana ganti kerugian, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana". Kebijakan "reformulasi" terhadap ketentuan Pasal 100 ayat (3) ini wajar dikemukakan, karena ada "sinkronisasi orientasi" antara "pemenuhan kewajiban adat dengan pengganti kerugian" yaitu "pemenuhan kepentingan korban".

Ketentuan Pasal 101 ayat (2); "Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: c. perbaikan akibat tindak pidana".

Ketentuan tentang perbaikan akibat tindak pidana mencerminkan upaya perlindungan korban secara langsung. Ketentuan demikian tidak dicantumkan dalam "penjelasan", namun makna/pengertiannya terdapat dalam ketentuan Pasal 108; "Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut".

Ketentuan Pasal 108; "Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut". Keterkaitan kebijakan formulasi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d (pidana tambahan "pembayaran ganti kerugian"), Pasal 101 ayat (2) dan

Penjelasan terhadap pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana.

Ketentuan Pasal 99(1); "Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakanpembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.(2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untukpidana denda".

Penjelasan Pasal 99 ayat (1); "bahwa pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban tindakpidana. Ganti kerugian harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Untuk itu hakim menentukan siapa yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti kerugian tersebut".

Ketentuan Pasal 99 ayat (1) "dalam putusan hakim" dapat diartikan terhadap seluruh ketentuan Buku II Konsep tentang "Tindak Pidana" sedang kata "dapat" terkait dengan kewenangan hakim dalam menangani setiap kasus tidak selalu mencantumkan pidana tambahan tersebut.

Penjelasan ketentuan Pasal 67 Ayat (1); "Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana". Kalimat "pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan" merupakan ketentuan "yang berlawanan" dengan "dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakanpembayaran ganti kerugian" (Pasal 99 ayat 1). Artinya kalau didasarkan pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan "pembayaran ganti kerugian" meskipun pidana tambahan tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan pasal, sedang "penjelasan" ketentuan Pasal

Ketentuan Pasal 5 Buku Kesatu Konsep KUHP Tahun 2012[112] "Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan", bermaksud melindungi kepentingan nasional. Warga negara merupakan aset nasional dengan sendirinya merupakan kepentingan nasional. Warga negara di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana, maka bagi pelaku dikenakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia.

Penjelasan Pasal 4 tersebut mengatakan, bahwa ketentuan dalam pasal ini mengandung asas nasional pasif yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional yang berupa: (a) kepentingan/keselamatan warga negara di luar negeri; dan (b) kepentingan nasional tertentu di luar negeri. Ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis tindak pidana mana yang dipandang menyerang/ membahayakan kepentingan nasional, diserahkan dalam praktek secara terbuka dalam batas-batas yang telah dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Perumusan limitatif yang tebuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam praktek maupun fleksibilitas perkembangan formulasi delik oleh pembuat undang-undang di masa yang akan datang. Jadi fleksibilitas itu tetap dalam batas-batas kepastian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan delik mana yang menyerang kepentingan nasional, hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang penting untuk dilindungi. Pembuat hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pembuat tindak pidana yang dikenakan ketentuan pasal ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia. Alasan penerapan asas nasional pasif karena pada umumnya tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat tindak pidana dilakukan (lokus delikti) tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu dapat terjadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sungguh-sungguh

112. http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBukuI2008. dalam RUU KUHP 2008 tersebut dalam rumusan Pasal 4

KEBIJAKAN POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
1. Pasal 306 ayat (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d
2. Pasal 449 ayat (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d
3. Pasal 466 ayat (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Pasal 463 atau, Pasal 464 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d
4. Pasal 604 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam RUU KUHP Baru merupakan pembaharuan upaya perlindungan korban. Pembaharuan demikian tampak dalam ketentuan tentang pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dan perbaikan akibat tindak pidana. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban juga tercermin dalam 1. Asas Nasional Pasif/Asas Perlindungan; 2. Tindak Pidana Aduan bagi korban belum berumur 16 tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengapuan, korban tindak pidana aduan meninggal dunia; 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, Memulihkan keseimbangan, dan Mendatangkan

KEBIJAKAN POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN

Pasal 55

Pedoman Pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim di antaranya pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafandari korban dan/atau keluarganya

Pasal 99

(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakanpembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya
(2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untukpidana denda.

Pasal 100

(3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalammasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Pasal 101

(2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
    c. perbaikan akibat tindak pidana

Pasal 108

Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Model keadilan restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian pidana adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatan pelaku tindak pidana. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Sasaran akhir konsep keadilan restoratif ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam RUU KUHP BARU tahun 2012 dianalisis dari data yang ada dalam Tabel III di bawah ini

as a whole", sistem kepenjaraan merupakan merupakan jantungnya yang bersifat represif. Dalam pendekatan yang lebih luas ini gerakan abolisionis berusaha menciptakan kerangka teoritis, dengan tujuan untuk mematahkan batas yang mengganggu hubungan timbal-balik atas dasar atas dasar saling menghargai antara penguasa dan struktur kebebasan manusia. Upaya mengkombinasikan pandangan akademik dan praktis, maka penekanan huruf "P" pada ICOPA tahun 1987 di Montreal, Canada bergeser dari huruf "P yang berarti Prison ke arah P yang berarti Penal.

Gerakan abolisionis ini dikembangkan secara *bertahap* dari *Teori Kriminologis Kritis* ; seperti Goffman dan Lemert mengemukakan *Labeling Approach* serta Grafinkel dan Cicourel mengemukakan *Etnometodologi* , juga Taylor, Walton dan Young mengemukakan *The New Crimonology.* Di samping kelompok abolisionis ada kelompok lain , yaitu *"Kelompok Reformis"* yang memandang, bahwa penyelesaian melalui sarana penal tidak dapat mengatasi masalah kriminalitas. Perbedaan kelompok abolisionis dengan kelompok reformis terletak pada pandangan mereka mengenai "sistem represif"; bagi kelompok reformis , sistem represif tetap dipertahankan, sedang bagi kelompok abolisions tidak mempertahankan. Kelompok abolisionis ingin membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan penjara-penjara sebagai refleksi pemikiran yang bersifat punitif.

Dalam rangka menghadapi konsep-konsep tentang kejahatan, perbuatan menyimpang, pidana dan pengendalian sosial, mereka menawarkan konsep-konsep sebagai berikut; *decarcaretion* atau *disinstitutionalization, divertion, decategorization* (juga *dela-belling,stigmatization), delegalization(and deformalization, informal justice)* dan *deprofessionalization.* Model keadilan yang hendak dibangun oleh gerakan abolisionis adalah "Keadilan Restoratif" *(Restorative Justice)* guna menggantikan *Retributive Justice.* Dalam Keadilan Restoratif, kejahatan tidak dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, melainkan dianggap sebagai pelanggaran atas hak seseorang oleh orang lain. Dalam hal ini restitusi merupakan sarana perbaikan para pihak dan rekonsiliasi serta restorasi merupakan tujuan utama. Para korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam permasalahan maupun dalam penyelesaian. Hak-hak korban diakui dan pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.

1)the recomendation of the council of Europe 1999 No. R (99) 19 tentang "Mediation in Penal Matters"2)the EU Framework Decision 2001 tentang "the standing of Victims in Criminal Proceedings; (EU 2001/220/JBZ) dan 3)the UN Principles 2002 (Resolusi Ecosoc 2002/12) tentang "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters".

Dari berbagai dokumen Internasional itu, masalah *"penal mediation"* tidak muncul sebagai masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan latar belakang ide *penal reform, restorative justice, alternative to imprisonment custody,* perlindungan korban dan untuk mengantisipasi problem penumpukan perkara (*"the problem of court case overload").*

Latar belakang "Ide Restorative Justice" bertolak dari paradigma baru atau bertolak dari"sudut/lensa pandang yang berubah" (*a new paradigm or a "changing lenses").* Perubahan yang dimaksud mengenai: reaksi terhadap kejahatan maupun hakikat kejahatan itu sendiri.

Kejahatan tidak dilihat semata-mata sebagai pelanggaran undang-undang yang abstrak, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar-orang *(A crime is not seen so much in terms of violating abstract rules of law but rather as a violation of persons and relations).* Bertolak dari pandangan demikian, reaksi mendasar ditujukan pada perbaikan kerusakan/kerugian (*restoration of the damage),* baik terhadap korban, lingkungannya dan masyarakat luas. Banyak yang menyatakan, *bahwa "restorative justice"* merupakan cara/ jalan ketiga *(thirt way*) yang dipilih untuk menggantikan (neo) *retributive criminal law dan rehabilitation model.*[15]

Dalam menguraikan konsep mediasi penal dan keadilan restoratif, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan pendapat Detlev Frehsee, bahwa meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.[106]

105. Barda Nawawi *Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam*

persetujuan atau kesepakatan para korban pemilik tanah dan bangunan. Dengan demikian tidak ternyata ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden tersebut mengandung atau menampakkan ada penyalahgunaan wewenang ataupun adanya kesewenang-wenangan dari Presiden RI., satu dan lain hal karena muatan kebijakannya sudah memperhatikan baik kepentingan PT. Lapindo Brantas disatu pihak maupun kepentingan masyarakat terdampak luapan Lumpur Sidoarjo dilain pihak secara wajar dan proporsional; lagipula Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak mengandung hal-hal yang memaksa, karena pelaksanaannya sepenuhnya atas dasar kata sepakat antara anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan dengan PT. Lapindo Brantas". Pertimbangan hukum Putusan Mahlamah Agung yang membenarkan tindakan Presiden, bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14 Tahun 2007 memberikan hak dan jaminan bagi pemilik tanah dan bangunan terdampak luapan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan ganti rugi nilainya melalui jual beli dengan harga yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan para korban pemilik tanah dan bangunan.

Jika ketentuan Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dicermati; pertama merupakan ketentuan yang hakikatnya sebagai "mediator" dalam penyelesaian kasus Lapindo Brantas sebagai "bencana sosial". Kedua, Tanggungjawab yang dibebankan pada PT. Lapindo Brantas terbatas pada biaya yang timbul dari upaya penanggulangan semburan lumpur terrnasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong.Ketiga Tanggungjawab Pemerintah dalam kasus ini adalah terhadap biaya yang timbul untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo. Tanggungjawab ini dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Perolehan ganti rugi bagi korban Lapindo melalui proses jual-beli ini mencerminkan adanya upaya mediasi penal dan keadilan restoratif. Upaya mediasi penal dapat dibuktikan dari peran pemerintah sebagai mediator dalam penyelesaian sosial di luar pengadilan, melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2007. Upaya demikian hakikatnya adalah pemulihan hak korban secara adil, dapat dibuktikan dari pelaksanaan jual-beli tanah dan bangunan milik korban oleh PT Lapindo Brantas dengan patokan harga yang disetujui oleh para korban.

c. mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa[100].

Implementasi dan reevaluasi pokok-pokok pemikiran/ ide dasar di atas, dijadikan dasar pertimbangan orientasi penyusunan materi RUU KUHP Baru. Ide Keseimbangan sebagai ide dasar bagi disusunnya Konsep KUHP yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan korban yaitu; keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.

Berbagai temuan empirik dari hasil penelitian dapat dikemukakan munculnya semangat memperhatikan kepentingan korban, tidak hanya pada realisasi pembayaran ganti rugi, dibuktikan juga dengan "upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan", berupa upaya mediasi penal. Kasus yang mencerminkan upaya demikian di antaranya adalah "Kasus Lumpur Panas Lapindo Berantas Sidoarjo Jawa Timur".

Praktek mediasi penal dalam "Penanganan Kasus Banjir Lumpur Panas Sidoarjo Jawa Timur". Disarikan dari Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas[101].

Dalam kasus lumpur Lapindo ini, Presiden mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2007, menunjuk Lapindo menangani penyelesaian sosial dengan cara "jual-beli tanah dan rumah" korban Lapindo dalam peta wilayah terdampak 22 Maret 2007.

Penyelesaian sosial dengan cara "jual-beli" tersebut dapat dikaitkan dengan lembaga mediasi penal. Kendati makna dua lembaga tersebut sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi khusus pada kasus "lumpur panas Lapindo Brantas" ini, dilandasi dengan "Peraturan Presiden". Landasan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007[102] :

1). Dalan rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007

100. Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008,* Pustaka Magister, Semarang, 2008, halaman 119, 120.
101. http://id.wikipedia.org/wiki/BanjirlumpurpanasSidoarjo
102. http://www.esdm.go.id/prokum/perpres/2007/perpres14_2007.

KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal. Makna Demokratisasi adalah menjaga keseimbangan antara moralitas individual, moralitas sosial dan moralitas institusional.

Muladi[97] juga memberi beberapa catatan tentang RUU KUHP kuhsus tentang korban. Khusus mengenai korban kejahatan, perancang RUU sangat memperhatikan perkembangan viktimologi, mulai dari munculnya *"penal victimology/interactionist victimology"* yang melihat korban kejahatan sebagai partisipan dalam kejahatan *(victim as co-precipitator of crime)* yang mengembangkan pemikiran bahwa *"vicimity"* dapat dikurangi dengan pengembangan bantuan terhadap korban *(victim's clinic)* selanjutnya perkembangan konsep gabungan antara dua pendekatan di atas, sampai dengan munculnya issue sentral perhatian viktimologi terhadap korban pelanggaran HAM *(abuse of power)* yang memberikan inspirasi terbentuknya *"UN General Assembly's 1987 Declaration"* tentang Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Peran serta/partisipan korban dalam kejahatan senada dengan pernyataan von Hentig tentang hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana.

"In 1941 von Hentig published an article entitled "remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim" Later he published The Criminal and his Victim, a criminological texbook in which he devoted a chapter to the victim. Von Hentig treated the victim as one of the participants in a crime. Victims were classified according to teh nature of their involvement in their criminal act. It was thought that a study of the victim's role might result in better prevention of crime. It was thought that a study of the victim's role might result in better prevention of crime".

Dalan tulisan von Hentig[98] tersebut diungkap tentang "hubungan antara PelakudanKorban". Von Hentig kemukakan bahwa korban sebagai salah satu peserta dalam kejahatan. Korban diklasifikasikan menurut sifat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.Diperkirakan bahwa studi tentang peran korban mungkin menghasilkan pencegahan kejahatan yang lebih baik.

97. http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Sosialisasi%20RUU%20%28hal%2045-108%29.pdf
98. Ibid, halaman 1

yang merupakan induk dari keseluruhan sistem hukum pidana[93]. Dengan demikian, pokok-pokok pemikiran pertama ini dilihat dari sudut /aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Nasional. Kedua, dari aspek kesatuan sistem hukum pidana; bahwa upaya pembaharuan hukum pidana *(penal reform)* pada hakikatnya termasuk bidang *"penal policy"* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *"law enforcement policy"* dan *"social policy"*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (yaitu *"social defence"* dan *"social welfare"*).
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan *("policy oriented approach")*

---

93 ----------, Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, sama dalam makna, tetapi dikemukakan dengan bahasa lain; bahwa "Penyusunan RUU KUHP Baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan / penggantian KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi, berkaitan erat dengan ide "penal reform" (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 2-3

gerak pelaku, pemulihan hak korban, restorasi, melakukan tindakan tertentu dan pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Realisasi kedua bentuk perlindungan korban tersebut dapat dilakukan dengan model "mediasi penal/penal mediation" dan model "keadilan restoratif/restorative justice" dan kedua model tersebut berada di bawah sub-sistem pemidanaan "Penyelesaian Sengketa". Muladi[91] dalam memberikan materi kuliah "Disparitas Pidana *(Disparity of Sentencing/Sentencing Disparity)* pada mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 4 Desember 2010 pukul 14.00 hingga 16.00 WIB dalam makalah point ke 14 di antaranya diuraikan bahwa berkembangnya perhatian terhadap korban kejahatan *(Victimology)* yang menumbuhkan asas "Restorative Justice" merupakan teori tentang keadilan yang menekankan pentingnya perbaikan kerugian akibat tindak pidana yang diungkap. Penyelesaian yang terbaik menurut teori ini adalah melalui proses kerjasama yang mencakup seluruh *"Stakeholders"* (masyarakat, korban, pelaku tindak pidana dan negara). Perkembangan filosofi tentang tujuan pemidanaan apakah bersifat absolut *(retributive)*, relatif *(teleologis)* atau gabungan *(retributve teleologis)*. (Catatan; dalam RUU KUHP tujuan pemidanaan secara integratif dirumuskan sebagai: mencegah terjadinya tindak pidana; memasyarakatkan terpidana; penyelesaian konflik; pembebasan rasa bersalah dan memaafkan).

Penetapan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban sama dengan penetapan hak-hak korban dan karena realisasinya melalui "Mediasi Penal", maka kesepakatan antara pelaku tindak pidana dengan korbannya dalam menentukan bentuk perlindungan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum di samping peran aktif mediator.

Kendala sulit dihindari karena banyaknya bentuk perlindungan korban dalam hukum positif saat ini, sehingga dampak terkaitnya

91. Muladi, Kuliah "*Disparitas Pidana (Disparity of Sentencing/Sentencing Disparity)* pada mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 4 Desember 2010 pukul 14.00 hingga 16.00 WIB

pengimbalan yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana. Kedua perangkat tujuan pemidanaan di dalamnya tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pellegrino Rossi[88] berpendapat meskipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana juga memiliki pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Dengan demikian, "perbaikan" di samping pembalasan dan pencegahan umum/ prevensi general merupakan tujuan pemidanaan. Perbaikan sebagai salah satu tujuan pemidanaan merupakan bukti terjadinya pergeseran orientasi kebijakan sistem pemidanaan pada korban. Makna "perbaikan" ini bisa berupa pemenuhan kepentingan korban secara pribadi, maupun pemenuhan kepentingan korban secara sosial. Pemenuhan kepentingan korban secara pribadi di antaranya "pembayaran ganti kerugian". Pemenuhan kepentingan korban secara sosial di antaranya "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat". Dengan demikian, pada setiap kebijakan formulasi tindak pidana terkandung maksud adanya upaya perlindungan korban, baik secara abstrak/tidak langsung maupun secara konkret/langsung.

Kebjakan pola pemidanaan perlindungan korban secara langsung, di dalamnya sarat dengan pertimbangan konsep/ide pemikiran, nilai-nilai filosofi juga pertimbangan global. Dalam konsep/ide pemikiran kriminologi, I.S. Susanto[89] mengungkap hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana. Hubungan ini terjadi ketika hasil penelitian kriminologi dipakai untuk memebantu bidang pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) maupun pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai *"signalwetenschap"*. Von List[90] menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan "Politik Kriminal" sehingga memungkinkan

88. Muladi dan Barda Nawawi Arief, op cit, halaman 19
89. I.S. Susanto, *Diktat Kriminologi* , Fakultas Hukum Undip, Semarang, halaman 2
90. Ibid, halaman 3

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam undang-undang tersebut lebih bermakna "Aturan Pemberian Pidana".

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa "ganti rugi/restitusi/lainnya" dirumuskan sebagai "Pidana Tambahan" dan "Bukan Pidana Tambahan". Pembayaran ganti rugi memang merupakan pidana tambahan, namun perumusannya tidak senantiasa berada dalam bab "ketentuan pidana", tetapi dalam bab "yang mengandung ketentuan pidana".

Dari semua analisis terhadap Tabel II di atas, dapat disimpulkan adanya ketidak konsistensian dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban, karena tidak seluruh kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dirumuskan dalam "Bab Ketentuan Pidana" ada lain yaitu "Bab Mengandung Ketentuan Pidana". Ketidakkonsistensian pola dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban merupakan kendala dalam menentukan "Standar Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban " yang ideal.

Standar Kebijakan Pola Pemidanaan merupakan pedoman dalam mempertimbangkan sesuatu atau sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan juga merupakan garis haluan. Dapat disimpulkan bahwa standar kebijakan merupakan pedoman/garis haluan sebagai upaya rasional[86] dalam manajemen[87] (proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran).

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS berupa "pembayaran ganti kerugian", "kompensasi, restitusi, rehabilitasi", "perbaikan

86. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005 halaman 3
87. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1989 halaman 115 dan 553

(2) "Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah", (3) "Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya".

5). Dalam Bab Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa "hak atas restitusi atau ganti kerugian" dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7 (1); "Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana".

6). Dalam Bab Perlindungan Saksi dan Korban

Kebijakanpola pemidanaan perlindungan korban berupa "restitusi/ganti kerugian" dalam Undang-undang Nomor 21 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 (1); "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang".

7). Dalam Pembiayaan dan Kompensasi

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa kompensasi dalam Undang-undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 25 (1); "Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. (2); "Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (3); "Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah". (4); "Ketentuan lebih lanjut mengenai

b). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 74 (3) "Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian".

c). Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa ganti rugi/restitusi/lainnya dirumuskan "bukan sebagai pidana tambahan" dalam; a.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 189, bahwa "Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh", b. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 212 "Selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 204, dan Pasal 211, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap Penyelenggara Prasarana atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana", c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 50 (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.

Kebijakan pola pemidaan perlindungan korban selain ganti rugi/restitusi/lainnya dirumuskan dalam; a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 LN 2004-95; TLN 4419 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 50 a. "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku", b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup Pasal 119 "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib

dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pekerjanya. Hal ini kadang-kadang dianggap sebagai salah satu aspek dari pertanggungjawabanpidana pengganti/ *criminal vicarious liability*, pertanggungjawabanpidana demikian berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan Pengertian *Corporate liability* dapat dikemukakan sebagai berikut.

Corporate liability[85] *is an assessment of the activities that a corporation may be held legally liable for in a court of law. Under the law, individual people are considered liable for their actions, but a corporation is an entity, not a person, making it somewhat more challenging to make decisions about legal liability for corporations. The law in terms of corporate liability varies worldwide and some critics have claimed that it has become significantly diluted in some regions as a result of pressure from corporations that want to avoid legal liability.*

Pertanggung jawaban Korporasi adalah suatu penilaian terhadap perbuatan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara hukum dalam pengadilan hukum. Menurut hukum, seorang individu dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi korporasi adalah sebuah lembaga, bukan perseseorangan, maka perlu membuat suatu ketetapan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi.

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam ketentuan perundang-undangan Tabel II di antaranya berupa ganti rugi, kompensasi dan restitusi serta perbaikan akibat tindak pidana.

Bab "Ketentuan Pidana" yang mencantumkan kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban terdapat dalam ; 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 LN 2004-95; TLN 4419 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup, 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

85. http://www.wisegeek.com/what-is-corporate-liability.htm

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan perundang-undangan dengan kata, "sengaja, kealpaan, dengan maksud, yang diketahuinya" dan lainnya.

Dalam penentuan syarat dijatuhkannya pidana secara teoritik dibedakan antara pandangan "monistis" dan "dualistis". Analisis terhadap salah satu pandangan tersebut dikemukakan berikut ini.

Dalam buku-buku Belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut *(strafbaar heid van het feit/strafbaar van heid de person),* dalam *istilahnya strafbaar feit,* hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan, *(wederrechtelijkheid* dan kesalahan *(schuld)*) Moeljatno menyatakan, bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan[82].

Konsep yang dikemukakan Moeljatno, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Sebaliknya, meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana tidak senantiasa dapat dipidana. Dengan kerangka berpikir demikian dapat dikemukakan, bahwa Moeljatno mengikuti paham dualistis dalam "syarat dijatuhkannya pidana". Ukuran untuk menyatakan seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan, jika pada saat dia melakukan tindak pidana, masyarakat mencela perbuatan tersebut karena merugikan padahal pelaku sebenarnya mampu menyadari perbuatan tercela tersebut bahkan dia harus berupaya menghindarinya. Inilah hakikat dari "sengaja" dan pencelaan terhadapnya didasarkan pada "kenapa dia melakukan perbuatan yang diketahuinya merugikan masyarakat". Dengan demikian dalam "kesengajaan" terkandung maksud "mengetahui dan menghendaki". Di samping unsur sengaja, pertanggungjawaban pidana pelaku juga didasarkan pada sikap bathin yang alpa, kurang hati-hati. Moeljatno[83] menyatakan, kealpaan pelaku terjadi karena adanya kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Celaan kepada pelaku,

82. Ibid, halaman 155
83. Ibid, halaman 157

Ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan "perumusan perbuatan yang dilarang **(bukan formulasi tindak pidana)**" yang terkait langsung dengan perlindungan korban di antaranya ada dalam Undang-Undang 8 Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan Pasal 8 di bawah Bab IV tentang "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha" dirumuskan;

(1).Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan.jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenamya;
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan. keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal' yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai. tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam 16 (enam belas) ketentuan perundang-undangan dianalis dengan mendasarkan pada; "**Perumusan Tindak Pidana Dan Perumusan Pertanggung-Jawaban Pidanadan Perumusan Pidana/ Pemidanaan"**

Secara teoritik syarat dijatuhkannya pidana yaitu terdakwa melakukan "tindak pidana" dan "tercelanya sikap bathin terdakwa/ pertanggungjawaban pidana/kesalahan". Dikatakan tindak pidana apabila terpenuhi unsur perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar. Perbuatan dikatakan memenuhi rumusan undang-undang apabila sifat hakiki dari perbuatannya sama dengan perbuatan yang dirumuskan secara abstrak dalam ketentuan perundang-undangan. Perbuatan demikian sebagai bersifat melawan hukum formil dan tercantum secara eksplisit/tersurat dalam rumusan tindak pidana. Perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum materiil apabila bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan demikian implisit/tersirat dalam rumusan tindak pidana. Tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, Moeljatno[78] mengemukakan pandangan *Langemeyer* bahwa sangat tidak masuk akal kalau melarang suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Masalahnya, bagaimana mengukur suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak. Ada dua pendapat yang dapat dijadikan ukuran, pertama apabila perbuatan pelaku mencocoki rumusan undang-undang berarti bersifat melawan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain. Perbuatan demikian dimaknai melawan hukum sama dengan melawan undang-undang. Oleh karena itu pandangan pertama ini sebagai yang pendirian formal. Kedua mengatakan bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Pandangan kedua ini mengatakan bahwa hukum tidak hanya undang-undang (hukum tertulis), sebab ada hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan kedua ini sebagai yang berpendirian materiil.

Perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian/perbuatan yang

78. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, halaman 125

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
13	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik[74]	BAB VIII KETENTUAN SANKSI Pasal 55 (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.
14	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan[75]	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 50 (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
15	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup[76]	BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

74. http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2025%202009.pdf
75. http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/undang-undang/UNDANG-UNDANG%20RI%20NOMOR%2030%20TAHUN%202009%20TENTANG%20KETENAGALISTRIKAN.pdf
76. http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/UU_32_Tahun_2009.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
9	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang[70]	BAB V PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pasal 48 (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas : a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
10	Undang-Undang Nomor 23Tahun 2007 tentang Perkeretaapian[71]	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 212 Selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 204, dan Pasal 211, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap Penyelenggara Prasarana atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

70. http://www.scribd.com/doc/3001176/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2007
71. http://www.bappedajateng.info/dokumen/uu/UU%2023%202007%20Perkeretaapian.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN
4	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penambahan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :LN 1999-140; TLN 3874 tentang Tindak Pidana Korupsi[65]	BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
5	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[66]	BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Ketentuan Pidana Pasal 189 Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

65. http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/File/UU202001.pdf
66. http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf

ada ketidaksinkronan sistem, sebab ketetapan mengenai pembayaran ganti kerugian ada dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat, sedang prosedur pemenuhan hak korban menurut KUHAP harus melalui gugat perdata dengan penggabungan perkara.

Ketiadaan sinkronisasi sistem juga terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban, yaitu berdasar pada Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat[60] *(uitvoeringordonnantie voorwaardelijke veroordeeling)S. 1926-487, s.d.u.t. Dg. S. 1928-445 dan s. 1939-77.* Dalam Ordonansi tersebut ditentukan mengenai pihak yang diserahi untuk melaksanakan syarat khusus yaitu, "Orang-orang yang Dapat Dibebani Tugas Untuk Pemberian Bantuan", "Lembaga yang Dapat Dibebani Bantuan", "Pejabat-pejabat Khusus" dan "Pemberian Bantuan". Sampai dengan pihak terakhir pelaksana syarat khusus, tidak dijumpai substansi tentang pelaksanaan bantuan pembayaran ganti kerugian.

Kebijakan pola pemidanaan dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS tidak seluruhnya berorientasi pada korban, terbukti ada ketentuan perundang-undangan yang masih berorientasi pada pelaku. Beragamnya kebijakan demikian merupakan wujud perkembangan dari kebijakan yang berorientasi pada pelaku, namun belum terbangun suatu kebijakan pola pemidanaan yang integral.

Setelah dilakukan analisis terhadap "kebijakan pola pemidanaan dalam hukum positif saat ini " yang menggambarkan secara garis besar berorientasi pada "pelaku tindak pidana", tabel berikut ini menggambarkan secara khusus kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam hukm positif saan ini.

60. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/vv.pdf

terbukti dari hasil analisis terhadap 38 (tiga puluh delapan) ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan pidana tambahan hanya ada 8 (delapan) ketentuan berorientasi pada korban di antaranya dalam bentuk "pemberian ganti rugi". Terhadap 6 (enam) ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan tindakan, setelah dianalisis hanya ada 1 (satu) ketentuan berorientasi pada korban dalam bentuk "perbaikan akibat tindak pidana dan pewajiban (sesuai redaksi Pasal 119) mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak" (Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup).

Dengan demikian dirumuskannya pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan dan perbaikan akibat tindak pidana dan pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak sebagai tindakan menjadi indikator diperhatikannya kepentingan korban. Sebagai suatu kebijakan pola pemidanaan tentunya tidak cukup hanya membuat ketentuan yang berindikasi perkembangan orientasi dari pelaku ke korban, tetapi perkembangan orientasi demikian harus ditindaklanjuti dengan merumuskan "pedoman/aturan pemberian pidana".

Analisis mengenai sanksi "pembayaran ganti rugi atau lainnya seperti kompensasi,restitusi dan rehabilitasi" bukan sebagai pidana tambahan justru baru ada dalam ketentuan perundang-undangan tahun 2000 yaitu dalam Undang - Undang No. 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Bab tentang "Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi" Pasal 35(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapatmemperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkandalam amar putusan Pengadilan HAM (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah. Dengan hasil analisis tersebut membuktikan lambannya sikap Indonesia terhadap himbauan kongres dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban. Sikap Indonesia tersebut tampak dalam ketiadaan standar ideal tentang kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan pola pemidanaan dalam KUHP/WvS dan ketentuan perundang-undangan di luar nya ada ketidak sinkronan di antara

22	2007	4	_	4	1	4	2	2	_	2
23	2008	14	_	14	2	14	1	5	_	1
24	2009	20	1	19	4	20	2	11	1	1
25	2010	1	_	1	_	1	_	1	_	_

Dari Tabel I di atas diperoleh data, bahwa pola pemidanaan tampak dalam dominasi orientasi pada "pelaku tindak pidana" dan hanya sebagian kecil kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban berupa "pembayaran ganti kerugian" ada dalam ketentuan perundang-undangan tahun 2003 dari jumlah 6 (enam) hanya 1 (satu) yang mencantumkan pidana tersebut, hal yang sama juga dapat dilihat pada tahun 2006, 1 (satu) dari 4 (empat), tahun 2007, 2 (dua) dari 4 (empat) , tahun 2008, 1 dari 14 (empat belas) dan pada tahun 2009, 2 (dua) dari 20 ketentuan perundang-undangan. Pola pemidanaan perlindungan korban dapat juga dilihat dari "Pidana Tambahan dan Tindakan". Ketentuan mengenai pidana tambahan dan tindakan tidak secara langsung dapat dipastikan berorientasi pada pelaku, karena dalam analisis seluruh ketentuan perundang-undangan ditemukan ketentuan yang berorientasi pada korban, seperti ganti rugi (sebagai pidana tambahan) dan perbaikan akibat tindak pidana (sebagai tindakan).

Analisis terhadap data di atas membuktikan adanya ketiadaan standar pola pemidanaan bagi pembentuk undang-undang dalam upayanya perlindungan terhadap korban. Ketiadaan standar pola pemidanaan tersebut dibenarkan oleh salah satu anggota Komisi III DPR RI dalam menjawab pertanyaan penulis tentang pola pemidanaan dalam melakukan formulasi ketentuan pidana dalam perundang-undangan.[58] Pola pemidanaan terasa asing bagi anggota Komisi III, karena semua draf undang-undang datangnya dari masing-masing fraksi yang ada di DPR, artinya Komisi III tinggal mengolahnya dan kendala yang dihadapi adalah kurangnya tenaga ahli di bidang perundang-undangan tersebut. Tenaga ahli yang diharapkan memenuhi kriteria intelektual dalam Komisi III seharusnya seorang doktor ilmu hukum. Ke depan kendala tersebut diupayakan dapat teratasi.

58. Wawancara penulis dengan salah satu anggota Komisi III DPR RI di Gedung MPR Senayan Jakarta , bulan September 2012

kejahatan yang baru maupun ancaman pidananya, sehingga pembaharuan hukum pidana haruslah memperhatikan kecenderungan internasional dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai indentitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi terlihat imbuan untuk melakukan pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang dintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Dari uraian tentang hubungan antara kebijakan formulasi/legislatif dengan pembaharuan hukum diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan legislatif yang secara substansial bermutu tinggi dan secara prosedural sangat aspiratif (dalam arti didesain melalui pendekatan demokratis) adalah suatu kemutlakan bagi setiap negara modern yang dicirikan dengan penggunaan hukum modern. Pentingnya produk hukum tertulis, yang bernama perundang-undangan (*legislation*) yang mengusung spirit atau keinginan agar produk hukum tidak sekadar menjadi produk politik yang anti demokrasi. Undang-undang harus merekam dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga proses produksi hukum itu haruslah sedemokratis mungkin.

E. KEBIJAKAN POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SAAT INI

1. Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini

Dari hasil penelitian yang pernah penulis lakukan dalam menyusun disertasi yang berjudul "Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban" terhadap 106 (seratus enam) ketentuan peraturan perundang-undangan, disusun dalam Tabel I berdasarkan urutan Nomor dan Tahunnya di bawah ini yang difokuskan pada; Jenis Pidana dan Tindakan. Jenis Pidana yang diteliti meliputi; Mati (MT), Penjara (PJR), Kurungan (KRG), Denda (DND), Ganti Rugi atau Lainnya (GR/LNY), Pidana Tambahan (PID TMB). Tindakan (TDKN) dan Pemidanaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang mengemukakan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:[54]

a. *sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);*
b. *sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);*
c. *sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.*

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni adalah:[55]

1. *pemeliharaan tertib masyarakat;*
2. *perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;*
3. *memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelangar hukum;*
4. *memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.*

---

54. *Ibid,* hal.31
55. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 166

atau tidak hanya dalam perhatian terhadap undang-undang hukum pidana (kejahatan) tetapi juga apa pidana untuk kejahatan. Oleh karena pendapat untuk menghukum juga telah mengalami perubahan dalam nilai moral yang lebih banyak dalam filsafat sosial.[50]

Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut dogmatis haruslah mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang berupa "tindak pidana" (*criminal act/actus reus*), "kesalahan" (*schuld/ guilt/ mens rea*), dan "pidana" (*straf/punishment/poena*).[51]Sedangkan kalau ditinjau dari segi atau sudut bekerjanya hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkritisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif).

Dari ketiga tahap yang disebut di atas, kebijakan formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto,* sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap penegakan hukum *in concreto.* Penelitian dalam tesis ini, pembahasan akan menitikberatkan pada tahap formulasi atau kebijakan formulasi hukum pidana.

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum.

---

bergerak, sebagai suatu proses. Sebagai manifestasi dari pada kebudayaan itu, maka hukum itu juga merupakan lembaga kemasyarakatan, sebab hukum adalah suatu cara memenuhi kebutuhan manusia dalam hidup kemasyarakatannya. Lihat, Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat,* Cet, VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 8-10

50. S.Balakrishnan sebagaimana yang dikutip Rodliyah, *Urgensi dan Latar Belakang Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana,* Majalah Jatiswara Edisi III Tahun 1996, hal. 20.

51. Sauer menyebutnya sebagai "trias hukum pidana" (berupa "sifat melawan hukum", "kesalahan", dan "pidana") dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai "*the three concept*" atau "*the three basic problems*" (berupa "*offence*", "*guilt*", dan "*punishment*").

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :[43]

"Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia".

Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural. Sedangkan Sudarto menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.[44]

Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut di atas, Bagir Manan juga merinci alasan yang mendesak untuk pembaharuan hukum khususnya hukum pidana ditinjau dari sudut pengertian peraturan perundang-undangan dari masa-masa kolonial, yang dikategorikan sebagai berikut:

a. *Semata-mata dibentuk pada masa pemerintahan kolonial tetapi substantif bersifat universal. Ketentuan-ketentuan ini tetap ada dalam tatanan hukum nasional dengan menampung berbagai perkembangan baru. Jadi pembaharuan disini semata-mata mengganti format hukum dari yang dibentuk pada masa kolonial menjadi yang dibentuk oleh pemerintah nasional (Republik Indonesia)*
b. *Substansi mengandung muatan yang bersifat kolonial (demi kepentingan kolonial) yang bertentangan dengan kepentingan rakyat atau kepentingan nasional. Ketentuan semacam ini harus diperbaharui bahkan mesti ditiadakan karena tidak mecerminkan atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional.*
c. *Substansi tidak bersifat kolonial, karena kaidah kaidah semcam ini berlaku juga pada negara induk atau negara lain, tetapi*

43. Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bhakti:, Bandung), hal. 29-30.
44. Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru: 1983, hal. 65-66.

segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila".[36]

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya pembangunan hukum.[37] Pembangunan hukum pada era globalisasi akan mempunyai arti khusus untuk pembangunan bidang hukum, karena bermakna bahwa hukum Indonesia akan menuju pada keterbukaan yang lebih besar pada nilai-nilai dan tatanan norma yang berlaku pada hukum internasional (publik dan perdata).[38]

Pola umum rencana strategis pembangunan hukum ini dapat dijadikan landasan bagi penataan hukum nasional yang meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang berintikan komponen materi hukum (*legal substance*), aparatur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.[39]

Selain yang tersebut di atas pembangunan hukum (baca: pidana) haruslah juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan

36. Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, hal. 1.
37. Kongres PBB ke IV tahun 1970 di Tokyo " *The Prevention of Crime And the Treatment of Offenders*" tidak dapat menetapkan dengan pasti hubungan antara kejahatan dan perkembangan (*development*), akan tetapi konggres mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan, aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrialisasi, mobilitas sosial dan sebagainya (Sudarto, *Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung) , Cetakan ke-2, 1981 hal. 101.
38. Mardjono Reksodiputro, *Reformasi Hukum di Indonesia,* makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VII 12 Oktober 1999, hal. 8
39. H.A.S Natabaya, *Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Mieke Komar dkk. (Edt), Mochtar Kusumaatmadja: *Pendidik dan Negarawan*, (*Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun prof. Mochtar Kusumaatmadja*, Cet. 1. Alumni 1999 hal. 297.

1. Rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan,
2. Merupakan cara bertindak di bidang pemerintahan,
3. Sebagai pernyataan cita-cita tujuan atau prinsip,
4. Sebagai pedoman manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan juga merupakan garis haluan,
5. Keempat hal di atas, di samping dilandasi penggunaan akal budi, juga kemampuan atau kecerdikan.

2. Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban

Kebijakan pola pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan oleh karenanya dia juga merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan pola pemidanaan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum Pidana. Pembaharuan hukum Pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *"policy"* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai[34].

Kebijakan pola pemidanaan yang menjadi landasan pertimbangan bagi badan legislatif utamanya dalam memformulasikan ketentuan pidana ketentuan perundang-undangan pun harus perlu berorientasi pada pendekatan nilai. Dalam kaitan ini Sudarto dalam membahas "Makna Pembaharuan Hukum Pidana" menegaskan apabila hukum pidana dipandang secara fungsional, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, maka dapat dilihat adanya tiga fase, ialah:

a). Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang;
b). penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (koorporasi) tersebut;
c). pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya lembaga

34. Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 27

Pakar yang mengajukan tentang ruang lingkup tipologi korban adalah Abdel Fattah. Fatah dalam tulisannya yang berjudul*In Towards a Criminological Classification*mengemukakan tipologi korban ke dalam lima klasifikasi. Klasifikasi tersebut yaitu *nonparticipatingvictims,latent or predisposed victims,provoactive victim, participating victims dan fals victims.*[28]

Tipologi korban diajukan juga Thorsten Sellin and Marvin Wolfgang dalam tulisannya yang berjudul *In The Measurement of Delinquency introduced the following typology. Sellin dan Wolfang* mengemukakan beberapa tipologi korban yaitu *Primary victimization,Secondary victimization, tertiary victimization, mutual victimization dan no victimization.*[29]

Terhadap berbagai tipologi sebagaimana dikemukakan oleh Hentig's, Mendelsohn, Fattah dan Sellin and Wolfgang di atas, Robert A. Silverman mengemukakan kritik terhadap tipologi Hentig. Silverman mengatakan tipologi yang dikemukakan oleh Hentig tidak mendalam/lengkap maupun satu sama lain terpisah. Terhadap tipologi Mendelsohn, Silverman mengatakan dasar tipologinya pada kesalahan yang berbeda antara korban dan pelaku. Bagaimanapun juga, kesalahan tidak pernah didefinisikan, merupakan poin bagi peneliti dalam merumuskan tipologi korban. Terhadap tipologi Fattah, Robert A Silverman mengatakan bahwa tipologinya satu sama lain terpisah dan tidak lengkap, karena tipologi seperti itu hanya dapat digunakan terhadap kejahatan terhadap seseorang. Terhadap tipologi Sellin dan Wolfgang's, Robert A Silverman mengatakan diperlukan pengkajian, karena rencana klasifikasi mereka terkesan acak-acakan sebagai outline yang terlalu dini. Di sisi lain Robert A Silverman memuji kategori mereka sebagai kategori eksklusif dan lengkap. Robert A Silverman selanjutnya katakan, bahwa kategaori yang didasarkan pada hubungan antara korban – pelaku dan hal demikian dapat menjadi dasar bagi perumusannya kembali[30].

28. Abdel Fattah, *Victim Typologies: Critique, and Reformulation, Ibid, page 56*
29. Thorsten Sellin and Marvin Wolfgang, *Ibid.*
30. Robert A Silverman, *Ibid,page 57, Critique ;The categories displayed in Hentig's are neither exhaustive nor are they mutually exclusive. Much of Mendelsohn's typology is based on the amount of guilt devided between victims and offenders. However, guilt is never defined to the point where researchers are given guidelines for plecing events into categories. Fattah's categories may be mutually execlusive but they are not exhaustive-*

2. *The female- Female sex is another from of weakness recognized by law*
3. *The old-The aging human being is handicapped in many ways*
4. *The mentally defective and the other mentally deranged-The feeble-minded the insane, the drug addict, and the alcoholic from another large class of potential and actual victim.*
5. *Immigrants, Minorities, Dull Normals-An artificial disadvantage is imposed on these three groups of potential victim. The immigrant is likely to be poor and inexperienced in the ways of his new land.*
6. *The depressed-Among all maladies there is no graver or more dangerous disease than a disturbance of the instinct of self-preservation.*
7. *The acquisitive-The greedy can be hooked by all sorts of devices which hold out a bait to their cupidity.*
8. *The wanton- This type refers to cases of sexual assault or adultery where the female plays as much of aseducing role as the male.*
9. *The Lonesome and Heartbroken-These victim lower their* defences *while they seek companionship. These types may be victims of crimes ranging from murder to fraud.*
10. *The tormentor-The tormentor is generally found in "family tragedies"Bloked, Exempted, and Fighting Victims. –"The blocked victim (is)....an individual who has been so enmeshed in a losing situation that defensive moves have become impossible or more injurious than injury at criminal hand.*[25]

Dalam *"The Begining of Victimology"* Stephen Schafer mengemukakan, tipologi korban milik Hans Von Hentig dikategorikan dalam 13 (tiga belas) poin :

1. *The young*
2. *The female*
3. *The old*
4. *The mentally defective and other mentally deranged*
5. *The immigran*
6. *Minorities*

25. Hans Von Hentig, dalam Robert A Silverman, *Victim Typologies; Overview, Critique and Reformation, Ibid, page. 55*

peserta, jika dia benar-benar korban perkosaan, karena perilaku menyimpang (memperkosa) datangnya dari pemerkosa. Dalam kasus seperti itu, maka tidaklah layak jika perempuan korban perkosaan itu dikategorikan sebagai "peserta". Dia lebih tepat dikategorikan sebagai "yang terlibat." Dengan demikian, kata "para peserta dalam timbulnya kriminalitas" hemat penulis lebih tepat digunakan kalimat; "yang terlibat timbulnya kriminalitas."

Dalam tulisan lain mengenai; "Pemahaman Perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi", Arif Gosita menguraikan "Ruang Lingkup" Victimologi dan Kriminologi. Ruang lingkup dua ilmu tersebut adalah sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami viktimisasi. Ruang lingkup viktimologi adalah korban kejahatan, sedang ruang lingkup kriminologi adalah pelaku kejahatan. Objek studi dua ilmu tersebut adalah pelaku dan korban. Oleh Arif Gosita dikatakan dua objek studi ilmu tersebut adalah sama[22].

Sulit dimengerti apa makna dua objek studi ilmu tersebut adalah sama. Apakah karena Arif Gosita berpandangan tentang pelaku dan korban berposisi sama, artinya pelaku dapat menjadi korban, sebaliknya korban juga dapat menjadi pelaku. Bahwa masing-masing (pelaku dan korban) merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak), yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas[23]. Mengenai manfaat viktimologi dikaitkan dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etilogi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun yang non-struktural secara lebih baik. Selain ini pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial.

Meskipun Arif Gosita tidak secara langsung mengkategorikan tipologi korban, tetapi dengan menguraikan kategori korban meliputi; korban mental, korban fisik dan korban sosial, secara tidak langsung Arif Gosita telah mengemukakan tipologi korban,

22. Ibid, hal. 40.
23. Ibid.

e. Robert Reiff

Menurut Robert Reiff dalam *"The Invisible Victim, The Criminal Justice System's Forgotten Responsibility"*[20]mengatakan bahwa :

The problem of crime always gets reduced to "What can be done about criminals?" Nobody asks, "What can be done about victms?" Everyone assumes the best way to help the victim is to catch the criminal- as though the offender is the only source of the victim's trouble.

Robert Reiff menyatakan masalah kejahatan selalu dihasilkan dari pertanyaan; "Apakah yang dapat dilakukan tentang kejahatan?" dan tak seorangpun mengatakan" Apakah yang dapat dilakukan tentang korban?" Setiap orang beranggapan, bahwa banyak cara untuk menolong korban dengan menangkap penjahat, seperti yang dipikirkan, pelaku kejahatan hanyalah sumber masalah bagi korban.

Selanjutnya Robert Reiff menegaskan, tetapi tindak kejahatan pelaku hanya merupakan gambaran dari tragedi para korban. Polisi dengan hukum wajib respek secara konkret dan khusus terhadap hak-hak para pelaku, tetapi mereka buta terhadap hak-hak para korban. Pengadilan juga demikian, bersekongkol melawan korban dengan menipu mereka bahkan lebih beradap dan diterima oleh masyarakat sebagai bentuk pembalasan, demikian mereka merampas rasa keadilan. Demikian halnya korban, merasa tak bersalah atas perbuatan salahnya, hak memperoleh perlindungan terancam hilang. Ada ketidakadilan bagi para korban hingga masyarakat tahu, bahwa prinsip keadilan yang teramat penting membuat korban utuh kembali. Saat ini perasaan para penjahat adalah musuh mereka (korban) demikian halnya polisi, pengadilan dan siapa di antara mereka yang cepat memahami, sering tidak memiliki perasaan dan sikap yang tidak manusiawi terhadap para korban.

---

20. Robert Reiff, *The Invisible Victim, The Criminal Justice System's forgotten Responsibility*, New York: Basic Book's, Inc. Publishers, 1978,reduces, page xi-xiii.

terhadap pelaku tindak pidana tampaknya jarang diperhatikan sebelum tindak pidana tersebut menimbulkan korban. Pasti ini menunjukkan tiadanya perhatian yang tepat.

Dalam uraian di atas tampak Rupert Cross menekankan perlunya kewajiban masyarakat dan pelaku tindak pidana terhadap korban. Dalam hal tindak pidana dan korban perlu memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan inilah yang oleh Rupert Cross katakan tiadanya perhatian terhadap korban secara tepat.

b. H.L.A. Hart

Menurut H.L.A. Hart dalam*The Concept of Law* menguraikan mengenai*Obligations and Punishment.*Di awal uraiannya Hart mengemukakan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat dari hukum Internasional(*How can international law be binding?).* Selanjutnya diuraikan di antaranya :

The answer to the argument in tnis form is to be faund in those elementary truths about human beings and their environment which constitute the enduring psychological and physical setting of municipallaw. In societies individuals, approximately equal in physical strength and vulnerability, physical sanctions are both necessary and possible. Thy are *required in order that those who would voluntarily submit to the restraints of law shall not be mere victims of malefactors who would , in the absence of sanctions reap the advantagesof respect for law on the part of others, without respecting it themselves".*

Dicontohkan oleh Hart dalam hal terjadi agresi terhadap negara dikatakan, bahwa perbuatan demikian sangat tidak disukai, karena penggunaan kekerasan terhadap negara diduga tidak ada kekuatan masyarakat internasional, sangat kecil kepastiannya dan hal itu tetap menjadi masalah antara pelaku dan korban, seperti pembunuh atau pencuri, juga adanya ketidakhadiran kekuatan polisi[18].

18. H.L.A. Hart, *The Concept of Law,* The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 1972, page 214-215, *This is so because aggresion between states is very unlike that between individuls. The use of violence between states must be public, and though there is no international public force, there can be very little certainty that it will remain a matter between aggessor and victim, as a murder or theft, in the absence of a police force, might.*

tentang kejahatan. Terhadap kejahatan yang korbannya kecil, hanya dapat didefinisikan setelah ada fakta hasil penelitian.

Richard Quinney dalam uraian mengenai definisi korban lebih lanjut mengatakan, bahwa :

That every crime has avictim is recognized in legal definitions of crime. Thus, Perkins (!957:5) has noted that a crime is "any social harm defined and punishable by law. The "social harm", of course, can be a physical injury to an individual, if the state feels that such an injury also threatens its social order, to the most diffuse harm that in some way is regarded as hurting the body social. The victim, a concrete one, apart from the state itself, is held up as a defense of the social order[16]

Dikatakan, setiap kejahatan menimbulkan korban telah diterima sebagai definisi hukum. Jadi, menurut Perkins sebagaimana disitir oleh Richard Quinney patut dicatat, setiap kejahatan didefinisikan sebagai kerugian sosial and dapat dipidana oleh hukum. Kerugian sosial, dapat berupa luka-luka phisik seseorang, negara mestinya tanggap jika hal demikian (penderitaan) mengancam tertib sosial. Akhirnya dikatakan, korban pada kenyataannya merupakan bagian dari negara itu sendiri, maka penanganan terhadapnya merupakan upaya perlindungan tertib sosial.

Perlu disimak secara seksama kaitannya dengan konsepsi tentang korban oleh Richard Quinney, bahwa dalam setiap perbuatan yang berkualitas tindak pidana/kejahatan menimbulkan korban. Upaya perlindungan korban ini harus diberikan oleh negara, karena pada kenyataannya merupakan bagian dari negara, sehingga upaya perlindungan terhadap korban dengan sendirinya merupakan upaya perlindungan tertib sosial, karena tindak pidana/ kejahatan amat mengganggu tertib sosial.

Literatur penologi kontemporer berusaha menentukan kebijakan pidana dalam mempertimbangkan ganti rugi *(retribution),* penangkalan *(deterrence)* danperbaikan *(reform)* bagi pelaku pelanggaran. Penentuan ganti rugi *(retribution)* dikaitkan dengan

16. *Ibid.*

Perkembangan yang cukup penting yang berkaitan dengan definisi korban dituangkan dalam "Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekerasan. Deklarasi tentang hak-hak korban tersebut kemudian disahkan dengan resolusi Sidang Umum nomor 40/34 tanggal 29 November 1985. [13]

"Korban" adalah beberapa orang, sebagai perseorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang besar terhadap hak asasi mereka, dilakukan dengan perbuatan atau tidak berbuat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Negara-Ngara Anggota termasuk tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi juga mengembangkan makna korban; Seseorang bisa dianggap sebagai korban, menurut Deklarasi ini, tanpa memperhatikan apakah pelaku dikenal, ditahan, dituntut atau dipidana tanpa memperhatikan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah "korban" juga mencakup, keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggungan langsung korban dan mereka yang menderita karena ikut membantu korban dalam keadaan berbahaya atau untuk mencegah timbulnya korban.

2. Konsepsi Tentang Korban

a. Richard Quinney

Untuk memulai pembahasan pada bagian ini ada baiknya disimak pendapat Richard Quinneydalam tulisannya yang berjudul *Who is the victim?. Quinney* menjelaskan konsepsi korban sebagai berikut:

A victim cannot be taken for granted. Which is to say, a victim is a conception of reality as well as an object of events. All parties involved in any sequence iof actions construct the reality of the situation. And, in the large social context, we all engage in commonsense construction of "the crime", "the criminal" and

13. *www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034, A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization*

tentang penderitaan korban kejahatan dan mendesak menggunakan penuh dan penerapan PBB Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan dan tindakan intersified untuk perlindungan dan bantuan kepada korban di tingkat nasional dan internasional , termasuk, pelatihan, penelitian tindakan-cetak dan on-akan pertukaran informasi dan cara lain kerjasama di bidang ini.

4. Pada kongres PBB ke-10 "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* " dalam "Deklarasi Wina tahun 2000 tentang Kejahatan dan Keadilan: Pertemuan dalam rangka menghadapi tantangan abad ke XXI", dinyatakan kemungkinan pendekatan keadilan restorative untuk mengurangi kejahatan, perbaikan korban, pelaku dan masyarakat ("*Aware of the promise of restorative approaches to justice that aim to reduce crime and promote the healing of victims, offenders and communities*")[11].

Himbauan kongres untuk memperhatikan kepentingan korban bukan sekedar demi terciptanya "keadilan" bagi semua orang, lebih dari itu kongres juga langsung menyebut bentuk perhatian pada korban berupa "pembayaran ganti rugi". Pembayaran ganti rugi tersebut juga kepada keluarga atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Himbauan kongres ini membuktikan luasnya "ruang lingkup" korban. Dilibatnya negara untuk ikut bertanggungjawab memenuhi kepentingan korban apabila terpidana tidak mampu, menjadi bukti gagalnya negara dalam mensejahterakan dan melindungi masarakat. Di samping pemenuhan kepentingan korban bersifat materiil, kongres menghimbau perlunya bantuan immateriil, seperti bantuan psikologis. Kongres juga menghimbau negara anggota agar melakukan reformasi perundang-undangan. Yang perlu dicermati himbauan terakhir ini, bahwa perubahan yang dimaksud adalah perubahan ide dasar/konsep berpikir dalam mempertimbangkan nilai-nilai sosial filosifis negara yang bersangkutan.Diperhatikannya himbauan kongres dalam kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam analisis ketentuan perundang-undangan ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak") tentang "Pengadilan

---

11. Kongres PBB ke X, *of "Prevention of Crime and The Treatmenf of Offenders"* Vienna, 9-16 April 2000, A/Conf.l87/4/Rev.3.

PEMBAHASAN

A. PERHATIAN TERHADAP KORBAN DALAM DOKUMEN INTERNASIONAL

Perhatian terhadap korban tampak dalam berbagai Kongres Internasional berikut ini:

1. Pada kongres PBB ke-7; "*Prevention of crime of the treatment of offenders*", Milan (Italia) tahun 1985 menganjurkan agar negara anggota senantiasa memperhatikan korban terhadap hal-hal berikut ini:
   a. *Access to justice and fair treatment* (kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan secara adil; terjemahan oleh penulis);
   b. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tidak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Ganti rugi ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
   c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
   d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat.[7])
   e. Adanya perubahan perundang-undangan,
   f. Korban dari penyalahgunaan kekuasaan,
   g. Korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Secara khusus kongres meminta perhatian terhadap korban kejahatan karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan, khususnya masalah seksual (*sexual assault*) dan tidak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).
   h. Korban sebagai akibat atau pengaruh dari suatu kebijakan di bidang tenaga kerja yang mengganggu lapangan pekerjaan atau menciptakan adanya pengangguran, dapat dilihat sebagai "*abuse of power*" dalam arti luas.[8])

---

7. Muladi, **Op. Cit,** hal. 25.
8. Disistematisasikan, dari ibid., hal. 18.

UU khusus di luar KUHP (lihat Pasal 103 KUHP)[5]. Makna dari perbuatan yang diancam dengan pidana adalah "tindak pidana" yang dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Perumusan tentang "tindak pidana" dalam ketentuan perundang-undangan dilengkapi dengan perumusan tentang "pertanggungjawaban pidana" serta perumusan tentang "pidana dan pemidanaan". Dalam salah satu makalah, Barda Nawawi Arief[6] merujuk pandangan Nils Jareborg, bahwa keseluruhan struktur sistem hukum pidana meliputi:

(1) masalah kriminalisasi *(criminalization)*, perumusan tindak pidana;
(2) masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi *(sentencing)*; dan
(3) masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana *(execution of punishment)*.

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
c) sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas dalam ketentuan perundang-undangan ada dalam bab tentang "Ketentuan Pidana". Kenyataan demikian menjadi patokan, bahwa dalam setiap kebijakan perumusan "Ketentuan Pidana" yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dalam hukum pidana materiil tidak dapat dipisah-lepaskan dengan "Ketentuan Induk" Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu KUHP/WvS, kecuali ditentukan lain.

---

5. Barda Nawawi Arief, Laporan Akhir, **Perumusan ketentuan pidana dalam penyusunan/pembuatanPeraturan perundang-undangan, Semarang 2009, halaman 10-11**
6. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas,* hal.10, dalam Nils Jareborg menyebutnya sebagai "*the structureof penal system*" *(lihat : "THE COHERENCE OF THE PENAL SYSTEM" Dalam Criminal Law in Action, J. J. M. van Dijk, 1988, Arnhem, hal. 329 – 340;*

Dalam naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara di atas terdapat rumusan tentang "aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum". Ada kesan bahwa digunakannya rumusan kata: "menerapkan dan menegakkan hukum oleh aparat penegak hukum" dapat diartikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi. Padahal dalam hal kebijakan penegakan hukum pidana sebagai rangkaian proses, melalui tiga tahapan kebijakan yaitu (1) tahap kebijakan legislatif atau formulatif, (2) tahap kebijakan aplikatif atau yudikatif dan (3) tahap kebijakan eksekutif atau administratif, demikian Barda Nawawi Arief mengemukakan hal tersebut dalam "Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana".[3] Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa proses awal kebijakan penegakan hukum pidana (tahap legislatif atau formulatif) dilaksanakan oleh Badan Legislatif (DPR) utamanya dalam penyusunan konsep "Pola Pemidanaan". Dengan demikian anggota Badan Legislatif/Badan Pembentuk Undang-Undang yang merumuskan (formulasi)bab "Ketentuan Pidana" dalam ketentuan perundang-undangan didasarkan pada; **Pola Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan dan Aturan Pemidanaan"**dapat juga disebut sebagai aparat penegak hukum pidana.

Kebijakan legislatif atau formulatif hukum pidana materiil dalam ketentuan perundang-undangan saat ini, khususnya dalam bab mengenai "Ketentuan Pidana" dari sudut keseluruhan sistem hukum pidanamerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selama ini masih diatur dalam KUHP/WvS.Keterjalinan sistem tersebut dapat diartikan, bahwa dalam setiap perumusan ketentuan pidanadalam ketentuan per undang-undangan di luar KUHP/WvS harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan *("statutory rules")* yang ada di dalam KUHP/WvS maupun di luar KUHP/WvS, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" *("general rules")* dan "aturan khusus" *("special rules").* Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP/WvS, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP/WvS maupun dalam Undang-Undang

3. Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengemba ngan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 29.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Sistem Pemidanaan Substantif 3

Penutup..... 155
A. Kesimpulan 155
B. Rekomendasi 156
Daftar Pustaka 158

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah perbendaraan ilmiah ilmu hukum pidana di Indonesia dan sudah barang tentu kritik dan saran dari para pemerhati yang budiman sangan kami harapkan demi "kesempurnaan" buku ini. Kepada penerbit penulis sampaikan rasa terima kasih atas diterbitkannya buku ini.

Semarang, Maret 2013
Penulis,

Eko Soponyono